

**DIGITALISASI PENGHIMPUNAN ZIS DAN
KEBERLANGSUNGAN PROGRAM: ANALISIS
MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA DI
DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA**



Oleh:

Nuri Arsiti

22913058

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2025**

**DIGITALISASI PENGHIMPUNAN ZIS DAN
KEBERLANGSUNGAN PROGRAM: ANALISIS
MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA DI
DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA**



Oleh:

Nuri Arsiti

22913058

Dosen Pembimbing:

Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI

ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Islam**

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuri Arsiti
NIM : 22913058
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul : Digitalisasi Penghimpunan ZIS dan Keberlangsungan Program: Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda di Dompot Dhuafa Yogyakarta

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2025
Yang menyatakan,



Nuri Arsiti

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faai@uii.ac.id
W. faai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Judul Tesis : **DIGITALISASI PENGHIMPUNAN ZIS DAN
KEBERLANGSUNGAN PROGRAM: ANALISIS
MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA DI DOMPET
DHUFA YOGYAKARTA**
Disusun oleh : Nuri Arsiti
Nomor Mahasiswa : 22913058
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

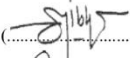
TIM PENGUJI:

Ketua
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

Penguji I
Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec

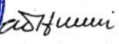
Penguji II
Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M

Pembimbing
Dr. Siti Achiria, SE., MM.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Yogyakarta, 02 Maret 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....
ekan,


Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msii@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **DIGITALISASI PENGHIMPUNAN ZIS DI LAZNAS
DOMPET DHUFA YOGYAKARTA DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN
PROGRAM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH JASSER AUDA**

Ditulis oleh : Nuri Arsiti

NIM : 22913058

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026

Ketua,

Zukhrifi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Digitalisasi Penghimpunan ZIS dan Keberlangsungan Program: Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda di Dompot Dhuafa Yogyakarta
Nama : Nuri Arsiti
NIM : 22913058
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 20 Desember 2025
Pembimbing,



Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan cinta, karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, yang selalu menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan. Doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang begitu besar menjadi kekuatan yang mengantarkan penulis hingga sampai pada tahap ini. Setiap capaian dalam karya ini tidak pernah lepas dari ridha dan dukungan yang begitu berarti.

Tulisan ini juga penulis persembahkan kepada suami, atas segala dukungan dan kesabaran yang menyertai setiap proses hingga karya ini dapat terselesaikan.

Dengan penuh hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis juga mempersembahkan karya ini kepada para guru dan dosen yang telah membimbing, mengarahkan, serta membuka cakrawala keilmuan selama masa studi. Ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang diberikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik ini.

Kepada rekan-rekan seperjalanan, terima kasih atas kebersamaan, saling menguatkan, dan cerita-cerita yang mewarnai proses ini. Setiap langkah yang kita lalui bersama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan ini.

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّ سَبْعَ سَائِلَ فِي كُلِّ سَنٍ بُلَّةٍ مَّا تَهُ حَبَّةٌ ۖ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 261)¹

¹ “Surat Al-Baqarah Ayat 261 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb,” September 15, 2018, <https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html>.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اَ...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أَ...أَ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/      Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Digitalisasi Penghimpunan ZIS dan Keberlangsungan Program: Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda di Dompot Dhuafa Yogyakarta

Nuri Arsiti

22913058

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki potensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan umat, namun realisasi penghimpunan nasional masih jauh dari potensi optimal yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, lembaga amil zakat dituntut bertransformasi agar mampu menjangkau muzakki lebih luas dan efisien. LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta secara progresif mengembangkan sistem digitalisasi penghimpunan ZIS sejak 2014, namun implikasi transformasi digital tersebut terhadap keberlangsungan program pemberdayaan mustahik belum dikaji secara mendalam dalam perspektif maqashid syariah kontemporer. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sistem digitalisasi penghimpunan ZIS di LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta dan menganalisis implikasinya terhadap keberlangsungan program dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi ZIS Dompot Dhuafa Yogyakarta berkembang melalui lima fase sejak 2014 hingga dominasi kanal digital pada 2021 hingga sekarang, dengan penghimpunan digital mencapai Rp12,4 miliar pada 2025. Digitalisasi mengindikasikan implikasi positif terhadap keberlangsungan program, tercermin dari pertumbuhan penerima manfaat dari 75.098 menjadi 98.483 mustahik (2023–2025) dan ekspansi program dari 15 menjadi 21 program (2021–2025), meskipun kontribusi digitalisasi merupakan salah satu faktor di antara faktor lain yang turut berperan. Ditinjau melalui enam fitur maqashid syariah Jasser Auda, digitalisasi menunjukkan pemenuhan

maqashid yang belum komprehensif, sebagian fitur telah terimplementasi, namun masing-masing masih menyisakan celah teknis dan kelembagaan yang perlu diselesaikan agar realisasi maqashid menjadi lebih utuh, terintegrasi, dan dapat diverifikasi secara empiris.

Kata Kunci: *Digitalisasi, ZIS, Keberlangsungan Program, Maqashid Syariah, Jasser Auda*

ABSTRACT

Digitalization of ZIS Collection and Program Sustainability: Analysis of Jasser Auda's Maqashid Sharia at Dompot Dhuafa Yogyakarta

Nuri Arsiti
22913058

Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) have great potential in improving the community welfare. However, the realization of national collection is still far from the optimal potential, which is estimated to reach IDR 327 trillion per year. In the context of the accelerated advancement of digital technology, zakat institutions are obligated to undergo transformation to achieve more extensive and efficient outreach to Muzakki. LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta has been developing a digital system for collecting ZIS since 2014, but the implications of this digital transformation on the sustainability of the Mustahik empowerment programme have not yet been thoroughly examined from the perspective of contemporary maqashid sharia. The present study aims to describe the digitalisation system of ZIS collection at LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta and analyse its implications for the program sustainability from the perspective of Jasser Auda's Maqashid Sharia. This study employs a qualitative research method, adopting a case study approach. The results demonstrate that the digitalisation of ZIS Dompot Dhuafa Yogyakarta has evolved through five phases since 2014 until the predominance of digital channels in 2021, with digital collections reaching IDR 12.4 billion in 2025. Digitalisation is indicative of favourable outcomes for the program sustainability, as proven by the increasing number of beneficiaries from 75,098 to 98,483 Mustahik (2023–2025) and the programme's expansion from 15 to 21 programmes (2021–2025). However, it should be noted that the impact of digitalisation is one of factors contributing to these developments. When examined through the lens of Jasser Auda's six features of Maqashid Sharia (Islamic principles of Islamic finance),

digitalisation appears to demonstrate a less comprehensive fulfilment of these principles. It is evident that certain features have been implemented; however, it is crucial to acknowledge that each of these features exhibits technical and institutional gaps. These gaps must be addressed to ensure a more comprehensive, integrated, and empirically verifiable implementation of the Maqasid.

Keywords: *Digitalization, ZIS, Program Sustainability, Maqashid Sharia, Jasser Auda*

March 02, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ،
وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Digitalisasi Penghimpunan ZIS dan Keberlangsungan Program: Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda di Dompot Dhuafa Yogyakarta” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Siti Achiria, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing tesis penulis haturkan ucapan terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan serta waktu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII yang telah membantu dalam berbagai keperluan akademik dan administratif sehingga proses studi dan penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan lancar.
10. Kedua orang tua tercinta yaitu Alm. Bapak Slamet dan Ibu Supartiyem yang telah menjadi sumber inspirasi, doa, dan dukungan yang tak pernah putus sepanjang perjalanan saya. Suami saya Husa Muddin Musthafa yang selalu menjadi teman dalam suka dan duka. Serta Adik penulis Shodiq Mustaqin dan Agil Budi Darmawan atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan.
11. Para narasumber dan informan, khususnya Bapak Muhammad Zahron selaku Pimpinan Cabang dan Manajer REMO, Mbak Anita Diah Ekasari yang telah memberikan waktu, pengetahuan, dan pengalaman yang menjadi bagian penting dalam penelitian ini.
12. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan Wahyuni Pratiwi, Adla Salsabila, Atika

Rahma, Najma Khairina, Nafisatu Roudlotin Ni'mah, Asa Arifatul, Luthfiana, Ryan Yusuf, Hanip al-Hadid, Riyadi, dan Luthfi al-Hakim, yang telah memberikan dukungan moral dan kebersamaan selama perjalanan studi ini.

13. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 20 Desember 2025

Penulis,



Nuri Arsiti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxvii
DAFTAR TABEL	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Manfaat Penelitian	13
1.4 Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	17
2.1 Kajian Pustaka.....	17
2.2 Landasan Teori	48

2.2.1	Digitalisasi	48
2.2.2	Penghimpunan.....	51
2.2.3	Zakat, Infak, dan Sedekah.....	55
2.2.4	Maqashid Syariah Jasser Auda	69
BAB III METODE PENELITIAN		86
3.1	Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	86
3.2	Lokasi Penelitian	87
3.3	Informan Penelitian	87
3.4	Teknik Penentuan Informan	88
3.5	Teknik Pengumpulan Data	89
3.6	Keabsahan Data.....	90
3.7	Teknik Analisis Data	90
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		94
4.1	Hasil Penelitian.....	94
4.2	Hasil Pembahasan.....	115
BAB V PENUTUP.....		142
5.1	Kesimpulan.....	142
5.2	Saran.....	145
5.3	Keterbatasan Penelitian	146
DAFTAR PUSTAKA		147
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		160
6.1	Lampiran I: Dokumen Pendukung Penelitian Tesis.....	160
6.2	Lampiran II: Surat Izin Penelitian	187
6.3	Lampiran III: Kartu Bimbingan	188

6.4	Lampiran IV: Cek Plagiasi	189
6.5	Lampiran V: Biodata Peneliti.....	190

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Pengumpulan Zakat Nasional	2
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Digitalisasi Penghimpunan ZIS Dompot Dhuafa Yogyakarta	5
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2025.....	96
Tabel 4.2 Tahapan Perkembangan Kanal Digital Penghimpunan ZIS Dompot Dhuafa Yogyakarta	98
Tabel 4.3 Penghimpunan ZIS Dompot Dhuafa Yogyakarta	100
Tabel 4.4 Kontribusi Kanal Digital terhadap Total Penghimpunan ZIS 2022–2025.....	101
Tabel 4.5 Perkembangan Jumlah Program per Pilar Dompot Dhuafa Yogyakarta 2021–2025.....	113
Tabel 4.6 Perkembangan Jumlah Penerima Manfaat per Pilar Dompot Dhuafa Yogyakarta 2023–2025	114

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah dalam dimensi harta (*maliyyah*) yang memiliki karakter sosial-kemasyarakatan (*ijtima'iyah*) dan menempati posisi yang sangat fundamental dalam sistem ajaran Islam. Signifikansinya tidak hanya terletak pada aspek normatif-teologis sebagai kewajiban individual, tetapi juga pada dimensi sosial-ekonomi yang berdampak terhadap distribusi kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam konstruksi hukum Islam, zakat termasuk bagian dari rukun Islam yang bersifat *ma'lum min al-din bi al-dharurah*, yaitu ajaran yang keberadaannya telah diketahui secara pasti dan menjadi elemen esensial dalam identitas keislaman seseorang.²

Islam tidak hanya mewajibkan umatnya untuk menunaikan zakat, tetapi juga menganjurkan praktik infak dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial. Infak dipahami sebagai pengeluaran harta yang dialokasikan untuk berbagai tujuan kebajikan, baik dalam bentuk donasi maupun pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif guna memberikan manfaat kepada pihak lain. Sementara itu, sedekah memiliki dimensi spiritual yang lebih luas, yakni sebagai wujud keimanan dan ketulusan seorang hamba kepada Allah Swt yang direalisasikan melalui pengorbanan, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri, tanpa mengharapkan imbalan selain ridha-Nya.³ Ketiganya memiliki persamaan

² Zaky Mubarak Sarmada and Mushlih Candrakusuma, "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (April 2021): 75–91, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.507>.

³ Eni Devi Anjelina et al., "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 136–47, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.

dalam tujuan menyejahterakan masyarakat dengan mengharapkan pahala dari Allah.⁴

Potensi ZIS yang begitu besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat idealnya dapat terealisasi secara optimal apabila didukung oleh sistem pengelolaan yang profesional dan terstruktur.⁵ Namun, data penghimpunan zakat nasional justru memperlihatkan kesenjangan yang cukup lebar antara potensi dan capaian aktual, sebagaimana tercermin dalam Laporan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS berikut:



Gambar 1.1 Jumlah Pengumpulan Zakat Nasional. Sumber: Laporan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, 2024.

Gambar 1.1 menunjukkan penghimpunan zakat nasional periode 2021-2023 menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, realisasi

⁴ Anjelina et al., “Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” 2020.

⁵ Diana Putri Indahwati, Dhofir Catur Bashori, and Miftahul Hasanah, “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan pada Kampung Zakat Terpadu di Desa Sumbersalak, Ledokombo, Jember,” *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (October 2025): 614–26, <https://doi.org/10.70412/its.v4i2.217>.

penghimpunan zakat tercatat sebesar Rp14,12 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp22,48 triliun pada tahun 2022, serta kembali naik menjadi Rp32,32 triliun pada tahun 2023. Pada tahun 2024, penghimpunan ditargetkan mencapai Rp41,00 triliun. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat nasional masih jauh dari potensi optimalnya. Berdasarkan estimasi, potensi zakat nasional Indonesia diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang besar dalam pengelolaan ZIS di Indonesia.⁶

Dalam konteks globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, digitalisasi menjadi strategi penting karena tidak hanya mengubah pola interaksi dan transaksi ekonomi, tetapi juga mempengaruhi pola pelaksanaan kewajiban dan praktik sosial keagamaan umat Islam, khususnya dalam menunaikan ZIS. Pola penghimpunan ZIS kini mengalami transformasi melalui pemanfaatan berbagai platform digital yang terbukti mampu memperluas jangkauan, mempercepat transaksi, dan meningkatkan kepercayaan publik.⁷ Di Indonesia, digitalisasi dalam penghimpunan ZIS berkembang seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan adopsi layanan keuangan digital.⁸ Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet nasional pada tahun 2024

⁶ Puskas BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2025," BAZNAS Center of Strategic Studies, accessed January 20, 2025, <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1940-outlook-zakat-2025>.

⁷ Fahmi Syam et al., "Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui Aplikasi Digital Berbasis Syariah," *Jurnal Lentera Bisnis* 14, no. 2 (July 2025): 2774–85, <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1681>.

⁸ Muhammad Rizaludin As, "Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia," *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1, no. 01 (June 2022), <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27866>.

mencapai 79,5 % dari total populasi, dengan jumlah pengguna lebih dari 221 juta jiwa.⁹ Kondisi tersebut menciptakan peluang bagi Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam memanfaatkan teknologi digital guna memperluas jangkauan penghimpunan serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana ZIS kepada masyarakat.¹⁰

Di samping itu, pandemi Covid-19 turut mempercepat proses digitalisasi dalam pengelolaan ZIS. Pembatasan aktivitas tatap muka mendorong BAZ maupun LAZ untuk mengoptimalkan kanal digital agar aktivitas penghimpunan dan pendistribusian ZIS tetap berjalan. Transformasi ini tidak bersifat sementara, melainkan membentuk pola baru perilaku masyarakat yang semakin terbiasa menunaikan ZIS melalui platform digital.¹¹ Bagi BAZ maupun LAZ, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem tata kelola kelembagaan. Penerapan sistem digital memungkinkan proses penghimpunan dan pencatatan dana ZIS dilakukan secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan akuntabel yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan keberlangsungan program-program

⁹ “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia,” accessed October 18, 2025, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

¹⁰ Meli Saputri, “Transformasi Digital dalam Filantropi Islam: Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf melalui Fintech Syariah,” *Santri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (December 2024): 305–14, <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1143>.

¹¹ Miftahus Surur et al., “The Digitalization of ZIS Services from a Maqashid Shariah Perspective,” *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics* 6, no. 01 (2025): 77–87, <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.453>.

yang dijalankan.¹² Aspek transparansi dan akuntabilitas ini menjadi krusial dalam membangun serta mempertahankan kepercayaan publik, khususnya di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan dana ZIS yang profesionalitas. Perlu ditegaskan bahwa meskipun adopsi teknologi digital kini telah meluas terhadap beberapa sektor, konteks lembaga amil zakat memiliki kekhasan tersendiri. Digitalisasi di LAZ tidak sekadar menyangkut kemudahan transaksi, melainkan berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat, akuntabilitas kelembagaan, serta keberlanjutan program pemberdayaan yang menjadi tujuan utama keberadaan LAZ.¹³ Oleh karena itu, digitalisasi dalam penghimpunan ZIS tidak hanya menjadi respon situasional, tetapi telah berkembang sebagai kebutuhan yang strategis dalam sistem pengelolaan ZIS kontemporer.

Di tengah dinamika digitalisasi dalam pengelolaan ZIS di Indonesia, Dompot Dhuafa Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang aktif mengembangkan sistem digital dalam penghimpunan dana ZIS. Transformasi digital yang dilakukan Dompot Dhuafa Yogyakarta melalui beberapa tahapan perkembangan.

Tabel 1.1 Perkembangan Digitalisasi Penghimpunan ZIS Dompot Dhuafa Yogyakarta

Periode	Kanal Digital	Keterangan
2014–2015	Website	Website berfungsi sebagai media informasi lembaga. Belum ada fitur donasi

¹² Muhammad Musa Ali, “*The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era*,” *Ico Edusha* 5, no. 1 (2024): 650–64.

¹³ Surur et al., “*The Digitalization of ZIS Services from a Maqashid Shariah Perspective*.”

		langsung, donatur meninggalkan pesan melalui kolom yang tersedia di website.
2017–2018	Transformasi Website menjadi Platform <i>Crowdfunding</i>	Website bertransformasi menjadi platform <i>crowdfunding</i> . Donatur dapat memilih kampanye (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dan bertransaksi langsung di website.
2019–2020	QRIS	QRIS mulai aktif digunakan sebagai kanal pembayaran digital.
2020-an (pandemi Covid-19)	Akselerasi Kanal Digital	Pandemi menjadi momentum percepatan digitalisasi. Terjadi peralihan signifikan dari donasi offline ke online akibat pembatasan sosial. Transfer bank dan QRIS meningkat drastis.
2021-sekarang	Perubahan pola donasi	Mayoritas transaksi digital ZIS dilakukan melalui transfer bank dan QRIS. Donatur yang datang langsung ke kantor menurun dan didominasi lansia atau donatur loyal yang ingin bersilaturahmi.

Sumber: Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2025.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa proses digitalisasi dalam penghimpunan ZIS di Dompot Dhuafa Yogyakarta berlangsung secara bertahap dan progresif. Pada fase awal, digitalisasi masih bersifat informatif melalui website tanpa fitur transaksi langsung. Selanjutnya, terjadi transformasi menuju sistem donasi online yang memungkinkan transaksi secara langsung. Puncak akselerasi digital tampak pada penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi donatur. Periode pasca pandemi hingga kini menunjukkan intensifikasi pemanfaatan kanal digital, ditandai dengan dominannya transaksi berbasis digital.

Berdasarkan *Annual Report* Dompot Dhuafa Yogyakarta tahun 2023, total penghimpunan ZIS mencapai Rp9.124.554.498 dengan mayoritas dana sebesar Rp7.192.476.610 berasal dari transfer bank, diikuti cash office sebesar Rp1.892.898.488, cash counter/gerai Rp39.179.400, seperti jemput donasi dan donasi barang yang kontribusinya relatif kecil. Data ini mengindikasikan bahwa kanal digital semakin mendominasi pola penghimpunan ZIS. Meski demikian, perlu dipahami bahwa peningkatan penghimpunan ZIS tidak semata-mata ditentukan oleh adopsi kanal digital. Faktor-faktor lain seperti kepercayaan publik terhadap lembaga, reputasi program, loyalitas donatur, hingga dinamika kompetisi antar platform *crowdfunding* turut berkontribusi terhadap capaian penghimpunan secara keseluruhan.¹⁴

Penerapan kanal digital dalam penghimpunan ZIS di Dompot Dhuafa Yogyakarta juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi sulitnya identifikasi

¹⁴ “*Annual Report*,” Donasi Dompot Dhuafa Jogja, accessed November 22, 2025, <https://kemanusiaan.org/annual-report/>.

donatur pada transaksi QRIS yang tidak tercatat secara otomatis sehingga berpotensi mengurangi akurasi data penghimpunan, selain itu menurunnya loyalitas donatur akibat semakin banyaknya platform *crowdfunding* yang bersaing, serta tantangan adaptasi sumber daya manusia terhadap perubahan teknologi yang begitu cepat. Selain itu, ketergantungan pada kanal digital yang fluktuatif berpotensi menciptakan ketidakstabilan arus penghimpunan yang pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan program-program pemberdayaan yang dijalankan lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi telah memberikan dampak positif terhadap volume penghimpunan ZIS, sistem yang berjalan belum sepenuhnya optimal.

Seorang ahli filsafat Muslim, Osman Bakar, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, menyatakan bahwa umat Islam memandang syariah atau ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai elemen yang saling terintegrasi dan dibutuhkan demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Keduanya harus ditempatkan dalam kerangka etika dan hukum syariah. Islam menetapkan batasan normatif terhadap perkembangan teknologi melalui prinsip-prinsip *syara'* yang disesuaikan dengan kebutuhan praktis tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Penerapan berbagai instrumen digital dalam penghimpunan ZIS harus dinilai sejauh mana kontribusinya dalam mewujudkan kemaslahatan (*mashalih*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).¹⁵ Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam penghimpunan ZIS perlu dipahami tidak hanya dari sisi kemudahan dan capaian teknis, tetapi juga dari

¹⁵ Ridwan Alamsyah and Ady Arman, "Strategi Penghimpunan Dana Melalui QRIS terhadap Keuangan Masjid (Studi pada Masjid Cut Meutia)," *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ* 4, no. 1 (October 18, 2023), <https://prosiding.pnj.ac.id/SNAM/article/view/815>.

implikasi yang dihasilkannya terhadap kemaslahatan umat. Di tengah ekspansi berbagai kanal digital, terdapat urgensi untuk menjamin bahwa digitalisasi dalam penghimpunan ZIS tidak mereduksi ZIS menjadi sekadar transaksi finansial, tetapi tetap menjaga dimensi ubudiyah, sekaligus mengoptimalkan fungsi sosial-ekonominya.

Untuk mengevaluasi fenomena digitalisasi penghimpunan ZIS secara komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka maqashid syariah Jasser Auda yang memandang maqashid sebagai sistem yang dinamis, multidimensional, dan berorientasi pada pembangunan manusia. Dalam perspektif Auda, setiap praktik ekonomi syariah harus bermuara pada tujuan yang lebih luas seperti keadilan distributif, kesejahteraan sosial, dan pengembangan potensi manusia.¹⁶

Pemilihan pendekatan maqashid syariah Jasser Auda dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, pendekatan maqashid klasik yang dikembangkan al-Ghazali dan al-Syatibi bersifat statis, hierarkis, dan berorientasi pada perlindungan lima kebutuhan dasar secara individual sehingga kurang memadai untuk menganalisis digitalisasi ZIS yang melibatkan dimensi teknologi, ekonomi, sosial, dan keagamaan secara bersamaan. Auda justru memperkenalkan *systems thinking* sebagai metodologi yang mampu merespons kompleksitas fenomena kontemporer semacam ini. *Kedua*, dibanding tokoh maqashid kontemporer lainnya, kerangka Auda lebih unggul dalam hal

¹⁶ Tahwin Alamsyah, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan, "Construction of Maqashid Syariah According to Jasser Auda in the Perspective of Islamic Economic Law: Theoretical Analysis and Implementation," *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (July 2025): 46–59, https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v3i2.14728.

operasionalisasi. Ibn Asyur bertumpu pada konsep fitrah dan ketertiban sosial¹⁷, sementara al-Qardhawi¹⁸ lebih berfokus pada fiqih prioritas yang bersifat normatif. Keduanya tidak menyediakan alat ukur analitis yang konkret. Berbeda dengan keduanya, Auda mengidentifikasi enam fitur sistem yang dapat digunakan secara terstruktur dan terukur. Fitur kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan sesuatu yang tidak tersedia secara eksplisit dalam kerangka maqashid lainnya. *Ketiga*, orientasi Auda yang bergeser dari sekadar penjagaan (*preservation*) menuju pengembangan (*development*) sangat sesuai dengan konteks lembaga amil zakat yang tidak hanya dituntut menjaga amanah dana umat, tetapi juga mengembangkan program pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan. Dengan demikian, digitalisasi penghimpunan ZIS tidak cukup dinilai dari efisiensi teknisnya saja, melainkan harus dievaluasi sejauh mana ia berkontribusi pada keberlangsungan program pemberdayaan. Sehingga hal ini yang menjadikan pendekatan Jasser Auda paling komprehensif dan sesuai dengan kompleksitas objek kajian dalam penelitian ini.¹⁹

¹⁷ Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

¹⁸ Ahmad Muhtadi Anshor and Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Implementasi Pemikiran Fiqih Prioritas Yusuf Al-Qardhawi sebagai Upaya Membangun Kebijakan Berbasis Kemanusiaan," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2020): 64–85, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1543>.

¹⁹ Zaprul Khan Zaprul Khan, "Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 445–72, <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji digitalisasi dalam penghimpunan ZIS. Sebagian besar penelitian memusatkan perhatian pada aspek teknis dan operasional digital *fundraising*. Egi dan Ramadan (2025)²⁰ serta Fatkur Huda (2024)²¹ sama-sama meneliti strategi dan metode digital *fundraising*, di mana keduanya menemukan bahwa adopsi platform digital berkontribusi pada peningkatan partisipasi donatur dan penghimpunan dana, meski Fatkur Huda lebih menekankan konteks lembaga amil zakat lokal (Lazismu Jombang), sementara Egi dan Ramadan membangun analisis yang lebih generik terhadap lembaga amil zakat secara umum. Senada dengan itu, Abdul Chamid, dkk. (2025)²² memperluas perspektif dengan menyoroti bagaimana transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi penghimpunan, tetapi juga transparansi lembaga. Sebuah dimensi yang luput dari perhatian dua studi sebelumnya. Di sisi lain, Fatoni dan Khusnudin (2025)²³ membawa diskusi ke ranah yang berbeda dengan mengevaluasi praktik zakat digital melalui kerangka maqashid syariah, khususnya pada dimensi keadilan sosial dan partisipasi masyarakat, sehingga

²⁰ Egi Agustian Rahmat Sukendar and Ramadan Vidho, “The Fundraising Digital di Lembaga Amil Zakat: Analisis Mendalam Terhadap Metode dan Efektivitas Partisipasi Donatur,” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 289–304, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.159>.

²¹ Fatkur Huda, “Strategi Digital *Fundraising* dalam Peningkatan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Lazismu Jombang,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 115–20, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12118>.

²² Abdul Chamid et al., “Digital Transformation in Fundraising Zakat, Infak, and Sedekah: A Study of Technology Utilization at Nu Care Lazismu Cilacap,” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 6, no. 2 (2025): 131–44, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v6i2.11867>.

²³ Muhammad Iqbal Fatoni and Khusnudin, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Zakat Digital Pada BAZNAS,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 3 (2025): 921–37, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i3.5867>.

menunjukkan bahwa digitalisasi tidak cukup dinilai dari efektivitas semata, melainkan juga dari kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariah. Meski demikian, sejumlah penelitian sebelumnya termasuk yang menggunakan pendekatan maqashid cenderung berhenti pada analisis penghimpunan tanpa menelusuri lebih lanjut implikasinya terhadap keberlangsungan program pemberdayaan. Fatoni dan Khusnudin (2025) misalnya, menganalisis zakat digital di BAZNAS menggunakan kerangka maqashid klasik al-Ghazali dan al-Syatibi dengan metode studi literatur, sehingga analisisnya bersifat normatif-deskriptif, sekadar mencocokkan praktik digital dengan kategori hifz tanpa mengevaluasi sejauh mana sistem benar-benar berfungsi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi implikasi digitalisasi terhadap keberlangsungan program secara sistemik menggunakan fitur pendekatan Jasser Auda, sehingga analisis tidak berhenti pada efektivitas penghimpunan, tetapi menilai kontribusinya terhadap stabilitas pendanaan, kesinambungan pemberdayaan, dan pencapaian kemaslahatan secara substantif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengkaji secara mendalam bagaimana digitalisasi penghimpunan ZIS yang diterapkan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta berlangsung dalam praktiknya, serta sejauh mana implikasinya terhadap keberlangsungan program-program pemberdayaan yang selanjutnya dievaluasi dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Selanjutnya, peneliti mengajukan judul “Digitalisasi Penghimpunan ZIS dan Keberlangsungan Program: Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda di Dompot Dhuafa Yogyakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana sistem digitalisasi penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) diterapkan di LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta?
- 1.2.2 Bagaimana implikasi digitalisasi penghimpunan ZIS di LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta terhadap keberlangsungan program-program dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1.1 Mendeskripsikan sistem digitalisasi penghimpunan ZIS yang diterapkan di LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta.
- 1.3.1.2 Menganalisis implikasi digitalisasi penghimpunan ZIS di LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta terhadap keberlangsungan program-program dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1.3.2.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara digitalisasi penghimpunan ZIS dan keberlangsungan program lembaga. Penelitian ini

diharapkan dapat memperkaya literatur tentang penerapan kerangka maqashid syariah Jasser Auda sebagai alat evaluasi program-program lembaga amil zakat di era digital.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, bagi Lembaga Amil Zakat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penguatan digitalisasi penghimpunan ZIS agar mendukung keberlangsungan program sesuai prinsip maqashid syariah. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan kajian serupa dengan objek dan pendekatan yang lebih beragam. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran dalam menunaikan ZIS melalui kanal digital, dengan pemahaman bahwa dana yang dihimpun dikelola secara profesional dan disalurkan melalui program-program pemberdayaan yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun mengacu pada pedoman penulisan tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Bagian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan keterkaitan yang runtut antara setiap bab dan subbab, sehingga keseluruhan isi tesis tersaji sebagai satu kesatuan yang saling terhubung dan terpadu. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi penelitian, susunan sistematika pembahasan dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar rasionalitas penelitian, yang

diawali dengan pemaparan peran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam Islam, serta tantangan dan peluang digitalisasi dalam penghimpunan ZIS, keterkaitan antara digitalisasi penghimpunan dengan keberlangsungan program pemberdayaan mustahik, serta urgensi analisis maqashid syariah terhadap program-program tersebut. Selanjutnya dibahas rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian sebagai arah dan kontribusi yang ingin dicapai. Pada bagian akhir disajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum alur penelitian.

Bab kedua berisi kajian penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran. Kajian penelitian terdahulu disajikan untuk mengetahui perkembangan penelitian terkait digitalisasi penghimpunan ZIS dan maqashid syariah serta untuk menegaskan posisi dan kebaruan penelitian ini. Landasan teori mencakup konsep digitalisasi, penghimpunan ZIS, konsep ZIS, dan teori maqashid syariah Jasser Auda sebagai dasar analisis. Selanjutnya, kerangka pemikiran disusun untuk menggambarkan hubungan antara sistem digital penghimpunan ZIS, keberlangsungan program pemberdayaan, dan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam menjawab permasalahan penelitian.

Bab ketiga, menguraikan metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab ini menjelaskan langkah-langkah penelitian yang ditempuh mulai dari pengumpulan data hingga proses analisis data untuk menjawab rumusan masalah.

Bab keempat memuat hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian awal disajikan gambaran umum LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta dan sistem digitalisasi

penghimpunan ZIS yang diterapkan. Selanjutnya disajikan deskripsi program-program pemberdayaan mustahik yang mencakup lima pilar utama Dompot Dhuafa, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya. Kemudian dilakukan analisis implikasi digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap keberlangsungan program-program tersebut dalam perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda berdasarkan data lapangan dan dokumentasi yang diperoleh.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan menyajikan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun bagian saran memuat rekomendasi yang ditujukan kepada LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta dan pihak terkait sebagai bahan perbaikan dan pengembangan sistem digital penghimpunan ZIS serta program-program pemberdayaan mustahik di masa mendatang.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian ini disajikan untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari segi metode penelitian, teori, serta *research gap*. Penulis melakukan telaah pustaka dengan mengkaji sejumlah artikel dan jurnal ilmiah yang relevan, terutama yang membahas tentang Digitalisasi dalam penghimpunan ZIS.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan perbedaan baik dari sisi fokus pembahasan, objek penelitian, maupun pendekatan metodologis yang digunakan. Di sini penulis mencoba untuk menguraikan dan mengklasifikasikan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu untuk dijadikan gambaran dalam membuat kerangka berpikir, juga sebagai pembanding untuk membentuk orisinalitas penelitian.

Penelitian-penelitian yang relevan dan menjadi acuan dalam kajian ini antara lain:

- 2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Fany Aulia Fachmi dan Nur Fatwa (2023) dalam *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* berjudul “*A Collective Strategy in Digital Zakat Collection by Dompot Dhuafa Via E-Commerce.*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kolektif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa secara digital melalui *e-commerce* sebagai upaya untuk mewujudkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa strategi

kolektif yang diterapkan oleh Dompot Dhuafa melalui *e-commerce* mampu meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat, memperluas partisipasi muzakki, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Digitalisasi zakat melalui *e-commerce* terbukti memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat secara efisien dan mendorong peningkatan pengumpulan dana zakat secara signifikan.²⁴ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut menilai strategi digital Dompot Dhuafa melalui *e-commerce* dari sisi efektivitas pengumpulan, sedangkan penelitian ini menganalisis bagaimana digitalisasi pengumpulan ZIS berimplikasi terhadap keberlangsungan program pemberdayaan mustahik dan mengevaluasi program-program tersebut dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Egi Agustian Rahmat Sukendar dan Ramadan Vidho (2025) dalam Tasyri' *Journal of Islamic Law* berjudul "*Fundraising Digital di Lembaga Amil Zakat: Analisis Mendalam Terhadap Metode dan Efektivitas Partisipasi Donatur.*" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode *fundraising* digital yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat serta efektivitasnya dalam meningkatkan partisipasi donatur. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan *fundraising* digital, seperti pemanfaatan platform digital, media sosial, dan *e-wallet* dalam pengumpulan dana ZIS. Metode yang digunakan

²⁴ Fany Aulia Fachmi and Nur Fatwa, "A Collective Strategy in Digital Zakat Collection by Dompot Dhuafa via E-Commerce," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 2, no. 10 (2023): 3432–42, <https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i10.600>.

dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *fundraising* digital mampu meningkatkan partisipasi donatur secara signifikan melalui kemudahan akses, efisiensi transaksi, serta perluasan jangkauan donasi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan berupa kesenjangan literasi digital dan isu kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan dana, sehingga lembaga amal zakat perlu mengoptimalkan strategi komunikasi dan akuntabilitas pengelolaan dana agar *fundraising* digital dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.²⁵ Adapun perbedaan penelitian, Penelitian tersebut berfokus pada tingkat partisipasi donatur dalam *fundraising* digital, sedangkan penelitian ini berfokus pada implikasi digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap keberlangsungan program pemberdayaan mustahik yang dievaluasi menggunakan kerangka maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.3 Penelitian yang dilakukan oleh Jumaatia dan Dahruji (2024) dalam *Jurnal Gema Wiralodra* berjudul “*Optimizing the Collection of Zakat, Infak and Shadaqah Using Digital Fundraising.*” Penelitian ini berfokus pada optimalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui pemanfaatan digital fundraising di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Surabaya. Penelitian ini menelaah bagaimana strategi digital *fundraising*, seperti penggunaan website, media sosial, email

²⁵ Egi Agustian Rahmat Sukendar and Ramadan Vidho, “*The Fundraising Digital di Lembaga Amil Zakat: Analisis Mendalam terhadap Metode dan Efektivitas Partisipasi Donatur.*” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (January 2025): 289–304, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.159>.

marketing, dan platform digital lainnya, mampu meningkatkan efektivitas pengumpulan dana ZIS. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digital *fundraising* mampu mengoptimalkan proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan bagi muzakki dalam menunaikan kewajiban ZIS. Selain itu, digital *fundraising* juga berperan dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.²⁶ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut mengkaji strategi digital *fundraising* secara teknis, sedangkan penelitian ini menganalisis implikasi digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap keberlangsungan program-program pemberdayaan mustahik dan mengevaluasinya dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.4 Penelitian yang dilakukan oleh Sri Maulida dkk (2022) dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* berjudul “*Problems and Solutions in Zakat Digitalization: Evidence from South Kalimantan, Indonesia.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesiapan lembaga pengelola zakat dalam merespons transformasi digital zakat, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan serta alternatif solusi dalam pengelolaan zakat melalui platform digital di

²⁶ Jumaati Jumaati and Dahruji Dahruji, “*Optimizing the Collection of Zakat Infak and Shadaqah Using Digital Fundraising.*” *Gema Wiralodra* 15, no. 1 (2024): 295–302, <https://doi.org/10.31943/gw.v15i1.621>.

Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan metode Delphi-ANP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mayoritas lembaga zakat di Kalimantan Selatan telah menunjukkan tingkat pemahaman serta kesiapan yang relatif memadai dalam melakukan transisi menuju penggunaan platform digital. Studi ini mengidentifikasi berbagai permasalahan dan solusi prioritas dalam pengelolaan zakat digital yang meliputi aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, manajemen lembaga, sosialisasi dan komunikasi, muzakki, masyarakat, pemerintah, serta proses digitalisasi. Temuan utama menunjukkan bahwa klaster masalah prioritas terletak pada aspek manajemen lembaga, sedangkan klaster solusi prioritas berfokus pada penguatan sumber daya manusia. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya rekrutmen tenaga IT dan pemasaran digital, pengembangan platform digital seperti *crowdfunding*, *e-wallet*, *e-commerce*, website, dan media sosial, serta perlunya perencanaan dan pelatihan digital yang berkelanjutan. Selain itu, kemitraan dengan ulama dan lembaga pemerintah dinilai strategis dalam meningkatkan penghimpunan zakat secara digital.²⁷ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut menekankan aspek kesiapan dan kendala digitalisasi, sedangkan penelitian ini menganalisis bagaimana sistem digital penghimpunan ZIS yang telah berjalan berimplikasi terhadap program-program pemberdayaan mustahik yang kemudian

²⁷ Sri Maulida et al., “Problems and Solutions in Zakat Digitalization: Evidence from South Kalimantan, Indonesia,” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, February 1, 2022, 94–109, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art7>.

dievaluasi menggunakan maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.5 Penelitian yang dilakukan oleh Riska Fauziah Hayati dkk (2023) dalam *Journal MILRev: Metro Islamic Law Review* berjudul “*Innovation of Online Zakat Institutions: Opportunities and Challenges in the Era of Smart Society 5.0.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inovasi lembaga zakat online di Indonesia serta peluang dan tantangan di era masyarakat cerdas 5.0. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan lembaga zakat online memiliki peluang besar di era Masyarakat Cerdas 5.0, termasuk di Indonesia yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Besarnya potensi zakat, meningkatnya minat masyarakat, efektivitas zakat online, serta perkembangan teknologi menjadi faktor pendukung utama. Namun, lembaga zakat online juga menghadapi tantangan, seperti peningkatan literasi dan kesadaran muzakki, penguatan akuntabilitas dan transparansi untuk menjaga kepercayaan publik, optimalisasi pengawasan dan sosialisasi e-zakat, kebutuhan inovasi berkelanjutan, peningkatan sumber daya, serta penguatan regulasi.²⁸ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut mengkaji peluang dan tantangan zakat online secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji implikasi digitalisasi penghimpunan ZIS di Dompot Dhuafa Yogyakarta terhadap keberlangsungan program pemberdayaan

²⁸ Riska Fauziah Hayati, Okto Viandra Arnes, and Arwansyah bin Kirin, “*Innovation of Online Zakat Institutions: Opportunities and Challenges in the Era of Smart Society 5.0.*” *Metro Islamic Law Review* 2, no. 2 (November 2023): 175–85.

mustahik dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.6 Penelitian yang dilakukan oleh Jumratul Aini dkk (2025) dalam FITUA: Jurnal Studi Islam berjudul “*The Impact of Digitalization on the Optimization of Zakat Fund Collection at BAZNAS Republic of Indonesia.*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di BAZNAS Indonesia. Penelitian menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder dari laporan keuangan dan operasional BAZNAS pusat serta BAZNAS provinsi periode 2022–2024 melalui dokumentasi dan eksplorasi basis data Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital seperti *e-wallet*, *marketplace*, SIMZIS, dan kecerdasan buatan telah meningkatkan jumlah muzakki, mempercepat distribusi dana, dan memperkuat transparansi pengelolaan dana ZIS, meskipun keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi teknologi masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi digitalisasi zakat di Indonesia.²⁹ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut bersifat kuantitatif mengukur kinerja digitalisasi penghimpunan, sedangkan penelitian ini bersifat kualitatif menganalisis implikasi digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap keberlangsungan program pemberdayaan

²⁹ Jumratul Aini, Muh Yunan Putra, and Dinah Husniah, “*The Impact of Digitalization on the Optimization of Zakat Fund Collection at Baznas Republic of Indonesia,*” *Fitua: Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (June 2025): 90–100, <https://doi.org/10.47625/fitua.v6i1.975>.

mustahik dan mengevaluasinya melalui perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.7 Penelitian yang dilaksanakan oleh Fahmi Syam dan rekan-rekan (2025) dalam Jurnal Lentera Bisnis dengan judul “Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui Aplikasi Digital Berbasis Syariah” membahas upaya peningkatan penghimpunan zakat melalui pemanfaatan aplikasi digital yang sesuai prinsip syariah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana optimalisasi pengumpulan zakat dapat dicapai melalui penggunaan aplikasi tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi digital berbasis syariah dalam pengumpulan zakat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, serta transparansi pengelolaan dana zakat di Indonesia. Sejumlah aplikasi seperti Zakat Mobile BAZNAS, Rumah Zakat App, Dompot Dhuafa Digital, dan GoZakat dinilai mampu memperluas jangkauan layanan, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain rendahnya tingkat literasi digital, isu keamanan data, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta perlunya regulasi yang lebih jelas dan terstandar. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan infrastruktur teknologi, kolaborasi antar lembaga, serta pelaksanaan audit syariah secara berkala agar sistem zakat digital dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.³⁰ Adapun perbedaan penelitian,

³⁰ Syam et al., “Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Aplikasi Digital Berbasis Syariah.”

penelitian tersebut bersifat studi literatur, sedangkan penelitian ini merupakan studi lapangan yang menganalisis praktik nyata digitalisasi pengumpulan ZIS dan implikasinya terhadap program pemberdayaan mustahik di LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta.

- 2.1.8 Penelitian yang dilakukan oleh Saoki-saoki dan Mahir-mahir (2025) dalam *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* berjudul “*Integration of Maqashid Shariah in the Implementation of Digital Zakat based on the E-Zakat Platform at BAZNAS Surabaya.*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembayaran zakat elektronik (E-Zakat) dari perspektif kepatuhan terhadap tiga prinsip maqashid syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Zakat didasarkan pada prinsip transparansi, pengiriman melalui email, dan promosi agama. Konsep transparansi mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syariah, yang meliputi *hifd al-maal*, *hifdz al-diin*, dan *hifdz annafs*. Pelestarian harta dicapai dengan melindungi identitas pemberi zakat, mendistribusikan dana secara produktif, dan melaporkan secara berkala; pelestarian agama diwakili melalui pesan-pesan spiritual; sementara pelestarian jiwa diintegrasikan dengan memastikan alokasi dana zakat kepada penerima prioritas untuk memperkuat kemanusiaan.³¹ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut mengkaji maqashid hanya pada sistem transaksi digital zakat

³¹ Saoki Saoki and Mahir Mahir, “*Integration of Maqashid Shariah in the Implementation of Digital Zakat Based on the E-Zakat Platform at BAZNAS Surabaya,*” *Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa)* 7, no. 1 (June 2025): 98–118, <https://doi.org/10.15642/mzw.2025.7.1.98-118>.

secara terbatas, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sistem maqashid Jasser Auda yang komprehensif untuk mengevaluasi program-program pemberdayaan mustahik yang dihasilkan dari penghimpunan ZIS digital.

- 2.1.9 Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Fatoni dan Khusnudin (2025) dalam *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan bisnis syariah* berjudul “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Zakat Digital pada BAZNAS.” Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi maqashid syariah dalam zakat digital di Badan Amil Zakat Nasional, serta bagaimana cara BAZNAS dalam menerapkan zakat digital serta potensinya di masa depan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat digital di BAZNAS telah berkembang secara signifikan dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*), kesejahteraan sosial, dan keadilan distribusi, yang ditandai dengan peningkatan penghimpunan zakat digital serta meningkatnya jumlah muzakki dan mustahik yang terlayani melalui berbagai platform digital seperti website, aplikasi, dan *e-wallet*. Meskipun penelitian juga menemukan masih adanya tantangan berupa kesenjangan literasi digital dan akses internet di sebagian masyarakat yang perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan.³² Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut dilaksanakan di BAZNAS dan mengaitkan maqashid

³² Fatoni and Khusnudin, “Analisis Maqashid Syariah terhadap Implementasi Zakat Digital pada BAZNAS.”

dengan sistem digital zakat secara umum, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta dengan fokus pada implikasi digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap keberlangsungan program-program pemberdayaan mustahik yang dievaluasi menggunakan kerangka maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.10 Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rafiki dkk (2024) dalam *Information Management and Business Review* berjudul “*A Review on Digital Zakat Management Research.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dan menganalisis perkembangan penelitian terkait manajemen zakat digital yang telah dilakukan, termasuk identifikasi penggunaan teknologi digital dalam proses penghimpunan, distribusi, dan manajemen zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini bersifat studi pustaka dengan pendekatan bibliometrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam manajemen zakat memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan, sehingga mampu mendukung efektivitas proses penghimpunan dan pengelolaan zakat. Namun, kajian ini juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, seperti risiko kegagalan transfer dana zakat secara elektronik, risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta risiko terkait teknologi informasi, yang semuanya harus diatasi melalui pengembangan keamanan siber dan kemajuan teknologi finansial.³³ Adapun perbedaan penelitian,

³³ Ahmad Rafiki et al., “*A Review on Digital Zakat Management Research,*” *Information Management and Business Review* 16, no. 3(I)S (2024): 167–74, [https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3\(I\)S.4051](https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3(I)S.4051).

penelitian tersebut bersifat bibliometrik, sedangkan penelitian ini bersifat kualitatif studi lapangan yang menganalisis implikasi sistem digital ZIS terhadap program pemberdayaan mustahik berdasarkan kerangka maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.11 Penelitian yang dilakukan oleh Tri Anisa Noviani dkk (2025) dalam Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum berjudul “*Zakat Fund Management through Financial Technology in the Digital Era: A Maqashid al-Shariah Approach.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan dana zakat melalui teknologi keuangan (*fintech*) di era digital Indonesia dari perspektif maqashid syariah, mengungkap celah kritis dalam literatur keuangan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif, studi ini mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, fatwa DSN-MUI, dan tiga platform utama: BAZNAS Digital, KitaBisa, dan Dompot Dhuafa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform zakat digital Indonesia telah berhasil mengintegrasikan prinsip syariah dengan inovasi teknologi, mencapai pertumbuhan transaksi sebesar 150% dan peningkatan efisiensi operasional sebesar 40%. Namun, tantangan kritis meliputi kurangnya literasi digital (yang memengaruhi 35% pengguna potensial), risiko penurunan esensi spiritual, dan ketidakhadiran standarisasi nasional.³⁴ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut menilai aspek regulasi dan

³⁴ Tri Anisa Noviani et al., “*Zakat Fund Management through Financial Technology in the Digital Era: A Maqāṣid al-Sharīah Approach,*” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, November 12, 2025, 827–45, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.61851>.

normativitas fintech dalam zakat, sedangkan penelitian ini mengkaji implikasi empiris digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap program-program pemberdayaan mustahik di Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.12 Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Ibi Satibi (2024) dalam *Journal of Business Management and Islamic Banking* berjudul “*Financial Technology Innovation in Modernizing Zakat Payment in the Digital Era.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penggunaan fintech dalam pembayaran zakat dipandang dari perspektif fiqh Islam dan sejarah. Metode yang digunakan Adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi keuangan untuk pembayaran zakat merupakan solusi inovatif dan fleksibel yang didasarkan pada ijtihad (penalaran hukum independen) dalam fiqh Islam. Penggunaan *fintech* dalam pembayaran zakat merupakan bentuk fiqh teknologi (fiqh Islam terkait teknologi) yang memberikan manfaat fungsional dalam konteks zakat.³⁵ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut bersifat normatif fiqh tentang legalitas *fintech* dalam zakat, sedangkan penelitian ini mengkaji realitas empiris digitalisasi penghimpunan ZIS dan implikasinya terhadap keberlangsungan program pemberdayaan mustahik yang dievaluasi melalui maqashid syariah Jasser Auda.
- 2.1.13 Penelitian yang dilakukan oleh Miftahus Surur dkk (2025) dalam *El-kahfi: Journal of Islamics Economic*

³⁵ Abdullah Alief and Ibi Satibi, “*Financial Technology Innovation in Modernizing Zakat Payment in the Digital Era,*” *Journal of Business Management and Islamic Banking*, December 10, 2024, 127–38, <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2351>.

berjudul “*The Digitalization of ZIS Services from a Maqashid Shariah Perspective.*” Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai maqashid syariah dapat diintegrasikan ke dalam digitalisasi layanan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS), dan digitalisasi layanan ZIS mempengaruhi pemberdayaan sosial di era digital. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi ZIS telah merealisasikan prinsip-prinsip maqashid syariah melalui berbagai fitur digital, termasuk pendidikan zakat online (*hifz al-din*), bantuan kemanusiaan melalui platform digital (*hifz al-nafs*), pengelolaan dana yang transparan (*hifz al-mal*), dan literasi keuangan Islam digital (*hifz al-aql*). Selain itu, digitalisasi terbukti meningkatkan pemberdayaan sosial melalui efisiensi distribusi yang lebih baik, akses yang lebih luas, dan penguatan ekonomi yang berkelanjutan bagi penerima manfaat (mustahik).³⁶ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut bersifat konseptual mengkaji digitalisasi layanan ZIS secara umum, sedangkan penelitian ini bersifat empiris menganalisis implikasi nyata digitalisasi pengumpulan ZIS terhadap program-program pemberdayaan mustahik di Dompot Dhuafa Yogyakarta menggunakan kerangka maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.14 Penelitian yang dilakukan oleh Imam Agung Prakoso dan Mustafid (2025) *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economics and Business* berjudul “*Controversies and Transformations in Digital Zakat Fundraising: Trends,*

³⁶ Surur et al., “*The Digitalization of ZIS Services from a Maqashid Shariah Perspective.*”

Urgencies, and Solutions Within the Framework of Maqashid As-Syariah.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transformasi digital dalam penghimpunan zakat di Indonesia dengan menelaah sejauh mana praktik zakat digital seperti penggunaan QRIS, e-wallet, dan aplikasi zakat selaras dengan prinsip-prinsip maqashid al-shariah. Fokus utama penelitian adalah mengkaji berbagai kontroversi, tantangan, dan peluang dalam digitalisasi zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian Adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi fenomenologis untuk menggali pengalaman, persepsi, dan respons masyarakat terhadap praktik penghimpunan zakat digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat telah meningkatkan keamanan, efisiensi, dan transparansi pengelolaan dana zakat, yang mencerminkan prinsip *hifz al-mal*, terlihat dari pencatatan transaksi otomatis dan peningkatan efisiensi distribusi hingga 17 % dibanding metode manual. Dari sisi *hifz ad-din wa al-ijtima’i*, platform digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran, tetapi juga sebagai media dakwah dan edukasi zakat melalui konten keislaman di aplikasi dan media sosial, serta mendukung penguatan ekonomi berbasis pesantren melalui zakat produktif seperti beasiswa dan modal usaha. Namun, pada dimensi *al-adalah*, penelitian menemukan bahwa distribusi zakat digital masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara masyarakat pedesaan dan kelompok rentan kurang terjangkau akibat keterbatasan akses teknologi dan data mustahiq yang belum merata. Meskipun beberapa lembaga telah mulai mengembangkan sistem pemetaan mustahiq berbasis data seperti SIMBA,

secara keseluruhan penerapan Maqashid al-Shariah dalam zakat digital masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan agar lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.³⁷ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut bersifat makro nasional mengkaji tren digitalisasi zakat secara luas, sedangkan penelitian ini bersifat mikro dan kontekstual, mengkaji secara mendalam implikasi digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap keberlangsungan program pemberdayaan mustahik pada satu lembaga, yakni LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta.

- 2.1.15 Penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Ainur Rofiq dan tim (2025) dalam *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* dengan judul “*Optimizing Zakat and Waqf through Digital Innovation in the Framework of Maqashid Syariah: A Solution for Poverty Alleviation in Indonesia*” membahas optimalisasi zakat dan wakaf melalui inovasi digital dalam perspektif maqashid al-shariah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran zakat dan wakaf sebagai instrumen filantropi Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid al-shariah dan transformasi digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-kritis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat

³⁷ Imam Agung Prakoso and Mustafid, “*Controversies and Transformations in Digital Zakat Fundraising: Trends, Urgencies, and Solutions Within the Framework of Maqashid As-Syariah*,” *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 7, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.24256/kharaj.v7i3.7584>.

kemiskinan, sedangkan pengelolaan wakaf produktif berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, efektivitas pengelolaan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kelemahan kelembagaan, keterbatasan kapasitas nazhir, serta hambatan teknologi khususnya di wilayah pedesaan. Studi komparatif terhadap praktik di Malaysia, Turki, dan Arab Saudi mengungkap sejumlah praktik terbaik dalam tata kelola zakat dan wakaf berbasis digital, seperti penerapan teknologi blockchain dan sistem pendaftaran wakaf terpusat. Praktik-praktik tersebut menjadi landasan dalam perumusan kerangka konseptual yang relevan bagi konteks Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan komprehensif yang memadukan maqashid al-shariah dengan digitalisasi, serta didukung oleh sinergi antara pemerintah, lembaga filantropi, dan masyarakat.³⁸ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut membahas zakat dan wakaf secara bersamaan dalam cakupan yang luas, sedangkan penelitian ini fokus pada digitalisasi penghimpunan ZIS dan implikasinya terhadap program pemberdayaan mustahik di Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.16 Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofard kk (2024) dalam *Journal of Infrastructure, Policy and Development* berjudul “*Young Muslim Generation’s Preferences for Using Digital Platforms for Zakat Payments: A Cross-Country Study of Indonesia and*

³⁸ Mokhammad Ainur Rofiq, Joharul Fathoni, and Najhah Barnamij, “*Optimizing Zakat and Waqf through Digital Innovation in the Framework of Maqashid Syariah: A Solution for Poverty Alleviation in Indonesia*,” *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 10, no. 2 (October 2025): 360–68, <https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i2.6939>.

Malaysia.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi preferensi generasi muda muslim dalam menggunakan platform digital untuk pembayaran zakat di Indonesia dan Malaysia dengan memperluas model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) melalui variabel seperti *Performance Expectancy*, *Effort Expectancy*, *Social Influence*, *Trust*, *Zakat Literacy*, dan *Digital Infrastructure*, agar dapat memahami kecenderungan digitalisasi kewajiban agama zakat di kalangan generasi muda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 382 responden generasi muda Muslim dari kedua negara yang kemudian dianalisis menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antar variabel serta *PLS Multi Group Analysis* (PLS-MGA) untuk melihat perbedaan pengaruh lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Effort Expectancy*, *Social Influence*, *Digital Infrastructure*, dan *Zakat Literacy* memiliki pengaruh signifikan terhadap minat generasi muda untuk menggunakan platform digital dalam pembayaran zakat, dengan temuan tambahan bahwa *Digital Infrastructure* memberikan pengaruh yang lebih kuat di konteks Malaysia, sedangkan *Social Influence* lebih dominan berpengaruh di Indonesia, sehingga menegaskan perlunya strategi digital zakat yang disesuaikan dengan konteks sosial dan infrastruktur masing-masing negara.³⁹ Adapun perbedaan penelitian,

³⁹ Abdul Ghofar et al., “Young Muslim Generation’s Preferences for Using Digital Platforms for Zakat Payments: A Cross-Country Study of Indonesia and

penelitian tersebut mengkaji perilaku dan preferensi muzakki terhadap platform digital, sedangkan penelitian ini menganalisis sistem kelembagaan digitalisasi penghimpunan ZIS dan implikasinya terhadap program pemberdayaan mustahik dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.17 Penelitian yang dilakukan oleh Gagat Panggah Mulyo dkk (2023) dalam *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy* berjudul “*Systematic Literature Review: The Role of Digital in the Management of Zakat.*” Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran digitalisasi dalam perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia melalui kajian literatur sistematis terhadap publikasi ilmiah yang relevan dengan tema digitalisasi zakat, agar dapat memahami bagaimana teknologi digital membuka peluang dan tantangan dalam meningkatkan penghimpunan serta pengelolaan zakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis *review* literatur sistematis dengan bahan data berasal dari jurnal-jurnal yang diindeks di Scopus dan Google Scholar, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk mengidentifikasi tren judul artikel, penulis, negara asal, dan kata kunci yang dominan dalam studi tentang digitalisasi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan pembayaran zakat melalui kanal digital merupakan faktor kunci yang memengaruhi muzakki dalam menunaikan zakat, dan meskipun telah terdapat berbagai kanal seperti pembayaran langsung, melalui bank, dan melalui media elektronik adopsi digital masih memerlukan

peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kanal yang tersedia sebagai solusi terhadap kesulitan dalam pembayaran zakat secara konvensional.⁴⁰ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut menggunakan metode *literature review*, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi lapangan yang menganalisis implikasi nyata digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap program pemberdayaan mustahik di Dompot Dhuafa Yogyakarta.

- 2.1.18 Penelitian yang dilaksanakan oleh Islamiyah Maimuna dan rekan-rekan (2025) dalam OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi dengan judul “Digitalisasi Pembayaran Zakat dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Malang) membahas penerapan sistem pembayaran zakat berbasis digital di BAZNAS Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus menganalisis tingkat efektivitas digitalisasi pembayaran zakat dalam proses penghimpunan dan pengelolaannya, termasuk strategi untuk mendorong partisipasi generasi muda melalui platform digital serta menilai kesesuaian praktik akad digital dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di BAZNAS Kota Malang guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik yang berlangsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran

⁴⁰ Gagat Panggah Mulyo et al., “Systematic Literature Review: The Role of Digital in the Management of Zakat,” *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy* 1 (July 2023): 170–81, <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.403>.

zakat secara digital mampu meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, antara lain melalui kemudahan akses, efisiensi transaksi, dan peningkatan transparansi. Implementasi tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan situs resmi, dompet digital, QRIS, serta kerja sama dengan perbankan syariah. Kendati demikian, masih terdapat sejumlah kendala, khususnya terkait rendahnya literasi digital masyarakat dan persoalan kesesuaian akad digital dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya edukasi yang berkelanjutan serta penguatan aspek kepatuhan syariah dalam layanan zakat berbasis digital.⁴¹ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut menilai efektivitas digitalisasi pembayaran zakat di BAZNAS, sedangkan penelitian ini menilai implikasi digitalisasi pengumpulan ZIS terhadap keberlangsungan program-program pemberdayaan mustahik di LAZNAS Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.19 Penelitian yang dilakukan oleh Rahmini Hadi, Yoiz Shofwa Shafrani, Dewi Lamela Hilyatina, Sugeng Riyadi, dan Basrowi Basrowi (2024) dalam *International Journal of Data and Network Science* berjudul “*Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System Toward Zakat Management Accountability and Its Implications on Zakat Growth Acceleration*” mengkaji keterkaitan antara manajemen zakat berbasis digital, transparansi

⁴¹ Islamiyah Maimuna, Eko Suprayitno, and Khusnudin, “Digitalisasi Pembayaran Zakat dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang),” *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 9, no. 2 (July 2025): 1007–20.

pelaporan zakat, serta sistem pembayaran zakat (*zakat payroll system*) terhadap percepatan pertumbuhan zakat. Penelitian ini menempatkan akuntabilitas pengelolaan zakat sebagai variabel mediasi, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada lembaga zakat mengenai pentingnya digitalisasi dan transparansi dalam mendorong peningkatan pertumbuhan zakat melalui tata kelola yang akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei dan kuesioner yang disebarkan kepada muzakki dan lembaga zakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode regresi dan korelasi untuk menguji hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen zakat digital berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan zakat sekaligus berkontribusi pada percepatan pertumbuhan zakat. Transparansi dalam pelaporan zakat juga terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas. Namun demikian, sistem pembayaran zakat melalui mekanisme zakat *payroll* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas maupun terhadap percepatan pertumbuhan zakat melalui variabel mediasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya peran akuntabilitas sebagai penghubung antara digitalisasi dan pertumbuhan zakat, serta memberikan rekomendasi bagi lembaga zakat untuk mengoptimalkan praktik digital dan transparansi guna menghasilkan dampak sosial yang lebih luas dan merata.⁴² Adapun perbedaan penelitian, penelitian

⁴² R. Hadi et al., “*Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System toward Zakat Management Accountability and Its*

tersebut mengukur hubungan statistik antara digitalisasi dan akuntabilitas, sedangkan penelitian ini mengkaji makna dan implikasi digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap keberlangsungan program pemberdayaan mustahik yang dievaluasi melalui maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.20 Penelitian yang dilakukan oleh Sri Maulida, Fahmi Al Amruzi, Budi Rahmat Hakim, dan Irfan Syauqi Beik (2024) dalam *El-Mashlahah: Jurnal Ilmu Syari'ah* berjudul “*Post-Pandemic Digital Transformation in Zakat Management: Insights from Maqashid Syari'ah in South Kalimantan.*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi digital dalam pengelolaan zakat pasca pandemi Covid-19 dengan menggunakan perspektif maqashid syariah untuk mengetahui sejauh mana digitalisasi menjadi solusi dalam meningkatkan akses, kemudahan, dan kepatuhan syariat dalam administrasi zakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara kualitatif kepada akademisi, muzakki, dan staf dari organisasi pengelola zakat (BAZNAS dan LAZNAS) di Provinsi Kalimantan Selatan, serta analisis data secara kualitatif melalui coding dengan bantuan perangkat lunak Atlasti versi 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat merupakan elemen hajiyyah yang berperan sebagai solusi untuk mendukung pelaksanaan kewajiban syariat, mencegah pelanggaran agama, memberikan kemudahan dalam kehidupan masyarakat, dan memperluas akses zakat, khususnya dalam fase pemulihan pasca pandemi,

sehingga digitalisasi zakat dinilai selaras dengan tujuan maqashid syariah dalam memfasilitasi kemaslahatan umat.⁴³ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut membahas digitalisasi sebagai respons pasca pandemi, sedangkan penelitian ini mengkaji digitalisasi sebagai sistem penghimpunan yang berkelanjutan dan menganalisis implikasinya terhadap program-program pemberdayaan mustahik dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.21 Penelitian yang dilakukan oleh Dina Yustisi Yurista, Setyo Mahanani, Firman Arifandi, Anggita Yayang Riyani, dan Noor Achmad (2025) dalam *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* berjudul “*Analysis of the Digital Readiness Map for Organisational Zakat Management in Optimising Fundraising Efforts: Best Practices from Indonesia.*” Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesiapan digital organisasi pengelola zakat (OPZ) di Jawa Tengah dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat melalui digitalisasi, termasuk mengevaluasi aspek infrastruktur digital, pemanfaatan alat digital, ekosistem dan budaya digital, serta sumber daya manusia untuk mengetahui sejauh mana OPZ siap memasuki era digital zakat secara efektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran (*mixed-methods*) dengan pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner terstruktur dari sepuluh OPZ untuk menghitung *Digital Zakat Readiness Index* (IKDZ) dan analisis kualitatif untuk memahami tantangan serta

⁴³ Sri Maulida et al., “*Post-Pandemic Digital Transformation in Zakat Management: Insights from Maqashid Syari’ah in South Kalimantan,*” *El-Mashlahah* 14, no. 2 (2024): 281–302, <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i2.7772>.

peluang digitalisasi, kemudian hasilnya dibandingkan dengan perspektif hukum Islam (fiqih) terkait kesesuaian digitalisasi dengan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor IKDZ OPZ berada pada kategori “kesiapan pengembangan teknologi,” yang menunjukkan bahwa meskipun OPZ telah memiliki kemampuan dasar digital, masih terdapat kesenjangan terutama pada kualitas sumber daya manusia; penelitian juga menegaskan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan zakat dibolehkan (mubah) dan dapat mendukung tujuan syariah serta meningkatkan efisiensi penghimpunan, namun perlu peningkatan kapasitas, integrasi teknologi yang lebih baik, dan pengembangan ekosistem inklusif agar digitalisasi zakat mendukung pengumpulan dana secara optimal.⁴⁴ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut mengukur kesiapan digital lembaga zakat, sedangkan penelitian ini menganalisis sistem digitalisasi penghimpunan ZIS yang telah berjalan dan implikasinya terhadap keberlangsungan program pemberdayaan mustahik di Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.22 Penelitian yang dilakukan oleh Haryani Santo Hartono (2022) dalam *Muslim Business and Economics Review* dengan judul “*Indonesia’s National Zakat Agency (BAZNAS): Digital Transformation in Managing Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS)*” membahas proses transformasi digital yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat,

⁴⁴ Dina Yustisi Yurista et al., “*Analysis of the Digital Readiness Map for Organisational Zakat Management in Optimising Fundraising Efforts: Best Practices from Indonesia*,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 8, no. 2 (April 2025): 109–21, <https://doi.org/10.30659/jua.v8i2.42325>.

infak, dan sedekah (ZIS). Studi ini bertujuan untuk menguraikan perkembangan digitalisasi yang diterapkan BAZNAS sejak periode sebelum pandemi hingga dua tahun berikutnya, serta menganalisis peran digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat sebagai lembaga zakat nasional di Indonesia. Metode yang digunakan berupa studi dokumentasi dan observasi longitudinal terhadap praktik digital BAZNAS selama periode 2019–2020. Penelitian ini juga mencakup penelaahan terhadap konsep digitalisasi yang telah dirancang serta langkah-langkah implementasinya melalui berbagai kanal digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS telah merumuskan dan mengimplementasikan strategi digitalisasi secara proaktif bahkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Kondisi tersebut mempermudah percepatan migrasi program zakat ke platform digital ketika pandemi berlangsung, sehingga kinerja penghimpunan dan pendistribusian ZIS menjadi lebih efektif dan efisien. Keberhasilan transformasi digital BAZNAS ini dinilai dapat menjadi rujukan atau model praktik pengelolaan ZIS bagi komunitas Muslim di berbagai negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat..⁴⁵ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut berfokus pada transformasi digital BAZNAS dari sisi kebijakan dan kinerja kelembagaan, sedangkan penelitian ini menganalisis implikasi digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap keberlangsungan program-program

⁴⁵ Haryani Santo Hartono, “Indonesia’s National Zakat Agency (BAZNAS): Digital Transformation in Managing Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS),” *Muslim Business and Economics Review* 1, no. 2 (2022): 183–204, <https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.67>.

pemberdayaan mustahik di LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta dan mengevaluasinya berdasarkan kerangka Maqashid Syariah Jasser Auda.

- 2.1.23 Penelitian yang dilakukan oleh Syamsu Rizal dan Mukhaer Pakkanna (2023) dalam *European Journal of Humanities and Social Sciences* berjudul *“Digitalization of Zakat in Stimulating Community Socio-Economic Development in the Middle of the Covid-19 Pandemic (Maqashid Syariah Perspective)”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi zakat dalam mendorong pembangunan sosial-ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19 berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah, dengan fokus pada bagaimana sistem zakat digital dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di tengah tantangan sosial dan ekonomi akibat pandemi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang menelaah praktik pengelolaan zakat digital dan implikasinya terhadap masyarakat terutama melalui kajian fenomena lapangan yang dipadukan dengan tinjauan teori maqashid syariah untuk melihat keterkaitan antara digitalisasi zakat dan kemaslahatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat meningkatkan efektivitas manajemen dan distribusi zakat kepada masyarakat yang membutuhkan, mempermudah akses masyarakat untuk memenuhi kewajiban zakat, serta mendorong pemerataan peluang ekonomi terutama di masa darurat pandemic dengan dukungan koordinasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan pemangku kepentingan lain sehingga digitalisasi zakat dinilai selaras dan mendukung pencapaian tujuan maqashid

syariah dalam memperluas kemaslahatan umat.⁴⁶ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut berfokus pada dampak sosial-ekonomi digitalisasi zakat di masa pandemi, sedangkan penelitian ini berfokus pada implikasi sistem digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap keberlangsungan program pemberdayaan mustahik di Dompot Dhuafa Yogyakarta yang dievaluasi melalui maqashid syariah Jasser Auda.

- 2.1.24 Penelitian yang dilakukan oleh Fathullah Asni, Khalilullah Amin Ahmad, Muhamad Husni Hasbulah, Syahraini Tambak, Hanis Hazwani Ahmad, dan Wan Azani Mustafa (2025) dalam *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology* berjudul “*A Recent Systematic Review of Zakat Digitalization: Efficiency and Challenges.*” Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis temuan-temuan penelitian terkini terkait digitalisasi zakat, khususnya untuk memahami bagaimana teknologi digital meningkatkan efisiensi penghimpunan dan distribusi zakat serta tantangan utama yang dihadapi dalam penerapannya di berbagai konteks lembaga zakat. Metode yang digunakan adalah review literatur sistematis terhadap studi-studi akademik yang relevan dan diindeks dalam basis data seperti Scopus dan Mendeley, dengan fokus pada identifikasi tema utama yang muncul dalam penelitian digitalisasi zakat saat ini. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat secara signifikan meningkatkan efisiensi pengelolaan,

⁴⁶ Syamsu Rizal and Mukhaer Pakkanna, “*Digitalization of Zakat in Stimulating Community Socio-Economic Development in the Middle of the Covid-19 Pandemic (Maqashid Syariah Perspective),*” *European Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2023): 23–33, <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2023.3.1.384>.

terutama dalam proses penghimpunan dan distribusi dana zakat, tetapi juga menghadirkan tantangan signifikan terutama terkait dengan keamanan data, tantangan teknis, dan ketimpangan akses teknologi yang dapat memengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat; temuan ini memberikan landasan teoretis dan rekomendasi arah penelitian lanjutan untuk memperkuat efektivitas zakat digital di masa depan.⁴⁷ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut merupakan systematic review, sedangkan penelitian ini adalah studi lapangan yang menganalisis implikasi digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap program pemberdayaan mustahik di satu lembaga secara mendalam.

- 2.1.25 Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Prastyo dan Imelda Dian Rachmawati (2023) dalam Indonesian Journal of Innovation Studies berjudul “*Digitalization as a Strategy for Collecting Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) Funds during the COVID-19 Pandemic by Lazismu East Java.*” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan digitalisasi sebagai strategi dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di masa pandemi Covid-19 pada Lazismu Jawa Timur, terutama untuk melihat peran sistem pembayaran digital dan media digital dalam meningkatkan penghimpunan di tengah pembatasan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta

⁴⁷ Fathullah Asni et al., “A Recent Systematic Review of Zakat Digitalization: Efficiency and Challenges,” *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology* 53, no. 2 (2025): 130–46, <https://doi.org/10.37934/araset.53.2.130146>.

validitas data diuji melalui model triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pembayaran digital dan penggunaan media digital di Lazismu Jawa Timur berjalan dengan baik, di mana digitalisasi berperan penting dalam memberikan kemudahan, memperluas jangkauan penghimpunan, serta meningkatkan dampak penghimpunan zakat baik secara nominal maupun non-material, dan pada masa pandemi sistem pembayaran digital mampu menghasilkan jumlah dana yang signifikan meskipun pembatasan sosial masih berlaku.⁴⁸ Adapun perbedaan penelitian, penelitian tersebut menilai digitalisasi sebagai strategi krisis pandemi, sedangkan penelitian ini menilai digitalisasi sebagai sistem penghimpunan yang berkelanjutan dan menganalisis implikasinya terhadap program-program pemberdayaan mustahik dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis implikasi digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap keberlangsungan program pemberdayaan di LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta. Sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji digitalisasi ZIS dari sisi efektivitas penghimpunan, partisipasi donatur, kesiapan teknologi, transparansi, dan akuntabilitas tanpa mengaitkannya dengan keberlangsungan program pemberdayaan. Sementara

⁴⁸ Dwi Prastyo and Imelda Dian Rachmawati, “*Digitalization as a Strategy for Collecting Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) Funds during the COVID-19 Pandemic by Lazismu East Java: Digitalisasi Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) Pada Masa Pandemi COVID-19 Oleh Lazismu Jawa Timur*,” *Indonesian Journal of Innovation Studies* 21 (January 2023): 10.21070/ijins.v21i.747-10.21070/ijins.v21i.747, <https://doi.org/10.21070/ijins.v21i.747>.

penelitian yang menggunakan kerangka maqashid syariah masih menggunakannya secara normatif-deskriptif, yakni hanya menilai apakah digitalisasi "sesuai" atau "mendukung" kemaslahatan berdasarkan *al-kulliyat al-khams* klasik. Tidak ada yang mengoperasionalkan enam fitur *systems approach* Jasser Auda sebagai alat ukur analitis yang sistemik. Padahal, pendekatan sistemik Auda memungkinkan evaluasi yang lebih terstruktur dan terukur dalam melihat sejauh mana digitalisasi dalam penghimpunan ZIS berkontribusi pada keberlangsungan program pemberdayaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah dengan menawarkan pendekatan enam fitur maqashid syariah Jasser Auda sebagai instrumen analisis dalam mengevaluasi digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap keberlangsungan program. Lebih dari sekadar perbedaan lokasi atau metode, kebaruan penelitian ini terletak pada dimensi konseptualnya yakni upaya mengoperasionalkan enam fitur *systems approach* Jasser Auda secara empiris sebagai instrumen analisis, bukan sekedar sebagai bingkai normatif untuk mengonfirmasi bahwa suatu praktik "sesuai syariah". Dengan demikian, maqashid syariah dalam penelitian ini difungsikan sebagai alat uji sistemik yang mempertanyakan *bagaimana* dan *sejauh mana* digitalisasi berkontribusi pada kemaslahatan, bukan hanya *apakah* digitalisasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Inilah yang membedakan penelitian ini secara konseptual dari studi-studi maqashid sebelumnya yang umumnya bersifat normatif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan analisis maqashid berbasis pendekatan sistem terhadap praktik digitalisasi pengelolaan ZIS di LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses mengubah informasi, baik itu dokumen, gambar, suara, maupun video, dari bentuk fisik menjadi format digital, digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen dalam bentuk digital lebih mudah diakses dan dikelola.⁴⁹ Proses digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data. Hal tersebut memungkinkan penyimpanan dan pengolahan informasi secara cepat, serta mempermudah akses bagi pengguna yang berhak. Digitalisasi juga membantu mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data.⁵⁰

Menurut Gartner, digitalisasi merupakan proses pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah model bisnis dan menciptakan peluang nilai baru dalam sebuah organisasi.⁵¹ lebih jauh, digitalisasi dalam organisasi dapat dipahami sebagai penerapan alat digital untuk memperbaiki dan mengubah cara kerja dan interaksi antar unit dalam lembaga, yang dampaknya dapat mengefisienkan proses

⁴⁹ Aufa Yasifa Pelis, "Digitalisasi Administrasi Madrasah Ibtidaiyah di Sumatra Utara," *Jurnal Mappesona* 7, no. 2 (June 2024): 65–74, <https://doi.org/10.30863/mappesona.v7i2.4600>.

⁵⁰ Susatyo Herlambang and Muhammad Isnaini Fathoni, "The Effect of Using Digital Technology on the Effectiveness of Rank Promotion Services at the Regional Personnel Board (BKD) of the Special Region of Yogyakarta," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan* 2, no. 2 (2023): 13–26, <https://doi.org/10.55606/jempper.v2i2.1340>.

⁵¹ "Definition of Digitalization - Gartner Information Technology Glossary," Gartner, accessed October 27, 2025, <https://www.gartner.com/en/information-technology/topics/digital-transformation>.

kerja sekaligus membuka ruang-ruang baru dalam pengelolaan sumber daya dan layanan.⁵²

Pembayaran digital merupakan suatu proses transaksi keuangan yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi digital, tanpa menggunakan uang tunai secara fisik. Dalam sistem ini, transaksi dapat dilakukan melalui perangkat seperti smartphone, komputer, atau mesin EDC, serta melalui berbagai platform digital seperti internet banking, mobile banking, dompet digital (*e-wallet*), hingga QR Code. Pembayaran digital menjadi solusi modern dalam dunia keuangan karena menawarkan kecepatan, kemudahan, efisiensi biaya, dan kenyamanan bagi penggunaannya.⁵³ Ciri utama dari pembayaran digital adalah sifatnya yang non-tunai dan dapat dilakukan tanpa pertemuan fisik antara pihak pembayar dan penerima. Seluruh transaksi biasanya tercatat secara otomatis oleh sistem, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas. Pembayaran digital juga memungkinkan transaksi dilakukan dari mana saja dan kapan saja, selama terhubung dengan jaringan internet.⁵⁴

Globalisasi menuntut tersedianya informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Dalam rangka meningkatkan kinerja

⁵² “*Digitalization in Organizations* | ILO/Cinterfor,” accessed November 27, 2025, https://www.oitcinterfor.org/en/digitalizaci%C3%B3n/digitalization-organizations?utm_source=chatgpt.com.

⁵³ Nugrah Leksono Putri Handayani and Poppy Fitrijanti Soeparan, “Peran Sistem Pembayaran Digital dalam Revitalisasi UMKM,” *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa* 4, no. 3 (November 2022): 238–50, <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.567>.

⁵⁴ Aditya Wiranda, “Studi Komparatif Antara Penggunaan QR QRIS dan Kotak Infaq dalam Berinfak di Masjid Daarussalaam Griya Tugu Asri, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat,” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (September 2022): 164–71, <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.293>.

lembaga, dibutuhkan sistem informasi yang mampu menyediakan data secara tepat dan responsif. Perkembangan teknologi digital saat ini memungkinkan penguatan fungsi perencanaan strategis, operasional, pengawasan, hingga penyelesaian masalah secara lebih efektif. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan, termasuk dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Untuk mewujudkan efisiensi dan optimalisasi ZIS sebagai sumber daya produktif, lembaga dapat memanfaatkan aplikasi daring dan sistem komputerisasi, baik dalam proses penghimpunan maupun pendistribusian. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital tidak hanya meningkatkan kinerja dan efektivitas pengelolaan ZIS, tetapi juga menjadi bagian dari upaya modernisasi serta inovasi dalam tata kelola lembaga.⁵⁵

Pemanfaatan teknologi dalam proses penghimpunan, penyaluran, pengawasan, dan pelaporan ZIS berpotensi meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas pendayagunaan dana zakat, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan mustahik. Secara konseptual, penerapan teknologi dalam penghimpunan zakat dapat memperluas jangkauan amil dalam menjangkau muzakki. Di sisi lain, muzakki juga memperoleh kemudahan dalam menunaikan dan menyalurkan ZIS kepada lembaga amil. Dalam aspek pendistribusian, penggunaan teknologi memudahkan amil dalam mengendalikan program serta memantau perkembangan mustahik secara berkelanjutan, sehingga pemanfaatan dana zakat dan proses peningkatan

⁵⁵ Annida Karima Sovia et al., "Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif," *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2020): 62–75, <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i1.3533>.

kesejahteraan dapat diawasi secara lebih efektif. Dari perspektif kelembagaan, teknologi turut mendukung kemudahan administrasi, penyusunan laporan, serta penyampaian informasi, yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme lembaga maupun sumber daya amil. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat akan semakin kuat. Selain itu, komposisi penduduk yang mayoritas Muslim, meningkatnya gaya hidup Islami, serta pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadi faktor eksternal yang mendukung pertumbuhan dan penguatan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).⁵⁶

2.2.2 Penghimpunan

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh atau mengumpulkan dana serta berbagai sumber daya lainnya dari masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan guna membiayai program dan kegiatan operasional lembaga agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.⁵⁷ Menurut Sri Nurhayati yang dikutip oleh Ilyas, penghimpunan adalah proses mengumpulkan atau menggalang dana zakat, infak, dan sedekah beserta sumber daya lain yang berasal dari individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan untuk kemudian disalurkan dan didayagunakan bagi mustahik atau pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, penghimpunan dana dapat dipahami sebagai upaya

⁵⁶ Sovia et al., “Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif.”

⁵⁷ Muliana and Sei Ma Muhammad Syahbudi, “Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) Berbasis Digital: Studi Kasus (Laznas Nurul Hayat Cabang Medan),” *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 6 (October 2022): 6, <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i6.926>.

sistematis dalam memperoleh dukungan finansial dan nonfinansial guna menunjang keberlangsungan serta efektivitas program lembaga.⁵⁸ Penghimpunan dana juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mendorong dan meyakinkan masyarakat atau calon donatur agar bersedia menyalurkan sebagian hartanya sebagai bentuk kontribusi dalam kegiatan sosial atau amal kebajikan.⁵⁹ Kegiatan penghimpunan sekurang-kurangnya memiliki lima tujuan utama, yaitu mengumpulkan dana, menarik dan mempertahankan donatur, menjaring simpatisan atau pendukung, membangun serta memperkuat citra lembaga (*brand image*), dan menciptakan kepuasan bagi para donatur.⁶⁰

Strategi penghimpunan dana dapat diterapkan melalui dua pendekatan, yaitu secara langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Metode langsung merupakan cara penghimpunan yang melibatkan donatur secara aktif dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk merespons secara langsung dalam proses penggalangan dana. Contohnya antara lain pengiriman surat permohonan (*direct mail*), presentasi tatap muka, pembayaran secara langsung, layanan jemput donasi (jemput bola), penyediaan kotak donasi khusus, transfer melalui rekening bank, serta sistem

⁵⁸ Mudzakir Ilyas, “Strategi dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da’wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih),” *Adl Islamic Economic* 2, no. 1 (2021): 77–88, <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.26>.

⁵⁹ Muliana and Muhammad Syahbudi, “Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) Berbasis Digital.”

⁶⁰ Mudzakir Ilyas, “Strategi dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Studi Kasus pada Laznas Dewan Da’wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih),” *Adl Islamic Economic* 2, no. 1 (September 2021): 1, <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.26>.

autodebet bulanan, dan sebagainya. Sementara itu, metode tidak langsung merupakan pendekatan yang tidak melibatkan respons langsung dari donatur pada saat kegiatan penghimpunan dilakukan. Cara ini lebih menekankan pada upaya membangun hubungan dan kesadaran publik. Contohnya meliputi menjalin relasi, kampanye pencitraan (*image campaign*), penyelenggaraan acara melalui referensi, pemasangan iklan, kerja sama sponsorship, serta distribusi media cetak seperti brosur, pamflet, poster, atau majalah, dan sebagainya.⁶¹

Pada praktiknya, lembaga umumnya menerapkan kedua pendekatan penghimpunan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena masing-masing memiliki keunggulan dan fungsi tersendiri. Metode langsung dibutuhkan untuk memudahkan muzakki dalam menyalurkan donasinya secara praktis dan responsif. Namun, apabila seluruh aktivitas penghimpunan hanya mengandalkan cara langsung, pendekatan tersebut dapat terkesan kaku, memiliki jangkauan yang terbatas terhadap calon muzakki, serta berpotensi menimbulkan kejenuhan. Oleh karena itu, kedua metode tersebut sebaiknya diterapkan secara proporsional dan fleksibel. Lembaga perlu memiliki kemampuan untuk mengombinasikan strategi langsung dan tidak langsung secara tepat agar proses penghimpunan dana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.⁶² Dalam penerapan strategi penghimpunan dana, baik secara langsung

⁶¹ Mudzakir Ilyas, "Strategi dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih)," *Adl Islamic Economic* 2, no. 1 (2021): 77–88, <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.26>.

⁶² Muliana and Muhammad Syahbudi, "Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) Berbasis Digital."

(*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*), terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Beberapa faktor tersebut meliputi luas jangkauan media atau sarana promosi yang digunakan, karakteristik dan segmentasi calon muzakki yang dituju, ketepatan waktu pelaksanaan, serta tingkat pengaruh atau respons yang diharapkan dari para calon donatur.⁶³

Adapun tujuan penghimpunan dana adalah sebagai berikut:

- 2.2.2.1 Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan *fundraising* harus dilakukan.
- 2.2.2.2 Tujuan kedua adalah menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya.
- 2.2.2.3 Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
- 2.2.2.4 Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

⁶³ Mudzakir Ilyas, "Strategi dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih)," *Adl Islamic Economic* 2, no. 1 (2021): 77–88, <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.26>.

2.2.2.5 Tujuan kelima yaitu meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Hal ini karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga.

Melaksanakan suatu kewajiban bukanlah hal yang sederhana, demikian pula dengan kewajiban menghimpun dana ZIS. Tantangan semakin besar ketika berhadapan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang, budaya, dan karakter yang beragam. Oleh sebab itu, proses penghimpunan dana ZIS memerlukan persiapan serta perencanaan yang komprehensif dan matang. Setiap kegiatan beserta faktor-faktor yang berkaitan dengannya perlu dirancang secara sistematis, diorganisasi dengan baik, serta diawasi dan dievaluasi pencapaiannya. Dalam kerangka inilah peran manajemen pengelolaan ZIS menjadi sangat penting agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, terstruktur, dan tepat sasaran.⁶⁴

2.2.3 Zakat, Infak, dan Sedekah

2.2.3.1 Pengertian Zakat

Secara etimologi (bahasa), kata zakat merupakan bentuk masdar (kata dasar) dari kata *zaka* yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bila sesuatu itu *zaka*, maka ia tumbuh dan berkembang; sedangkan jika seseorang itu *zaka*, maka berarti ia memiliki sifat-sifat kebaikan.

⁶⁴ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, No. 1 (August 2016): 1, <https://doi.org/10.21043/Ziswaf.V2i1.1535>.

Menurut *Lisan al-arab*, arti dasar dari kata zakat mencakup makna suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, yang kesemuanya ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Yusuf Qardhawi mengutip pendapat Wahidi, menjelaskan bahwa kata dasar *zaka* berarti bertumbuh dan tumbuh sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat “hakim-zaka-saksi” berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.⁶⁵

Secara terminologi (istilah) zakat diartikan sebagai sejumlah harta dengan ketentuan tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).⁶⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁶⁷ Dalam Al-Quran,

⁶⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2002).hlm 34.

⁶⁶ Qardawi, hm 34-35.

⁶⁷ “UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.Pdf,” Google Docs, accessed July 16, 2025, https://drive.google.com/file/u/0/d/1qaZVN2IyqKoaGL_xNEbbXFZ-7IYhsCs8/view?usp=embed_facebook.

zakat juga disebut sebagai sedekah. Yusuf Qardhawi mengutip pendapat Mawardi yang menyatakan bahwa sedekah dan zakat adalah dua istilah berbeda, tetapi memiliki makna yang sama.⁶⁸

Pendapat lain menyebutkan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada para mustahik. Secara lebih rinci, zakat diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta dalam waktu tertentu seperti setahun (*haul*) atau ketika panen dengan nilai tertentu (misalnya 2,5%, 5%, 10%, atau 20%) kepada golongan tertentu yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang berutang), fisabilillah (di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir).⁶⁹ Menurut Hafidhuddin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Iqbal, zakat merupakan istilah yang merujuk pada sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan serta disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁷⁰

⁶⁸ Qardawi, hlm 36.

⁶⁹ Oni Sahroni *et al.*, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 3.

⁷⁰ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (February 2019): 26–51, <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

Pengertian zakat juga dinyatakan secara tegas dalam sejumlah ayat Al-Qur'an, di antaranya Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:⁷¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁷²

Selanjutnya dalam Surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan

⁷¹ Mohammad Haikal, Sumardi Efendi, and Arroyan Ramly, "Analisis Makna Zakat dalam Al-Quran," *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (June 2024): 1, <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2871>.

⁷² "Surat At-Taubah Ayat 103 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb," accessed July 24, 2025, <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>.

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷³

Selanjutnya dalam Surah Al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
وَطَآءِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عِلْمَ
أَن لَّنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا ۚ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا ۚ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا ۚ اللَّهُ قَرِضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ
وَأَسْتَغْفِرُوا ۚ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan

⁷³ “Surat At-Taubah Ayat 60 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb,” accessed July 24, 2025, <https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>.

*ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁷⁴

2.2.3.2 Pengertian Infak

Kata *infak* berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yanfiqu-infaaqan* yang memiliki arti mengeluarkan atau membelanjakan harta.⁷⁵ Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diartikan sebagai pemberian atau sumbangan berupa harta dan sebagainya untuk tujuan kebaikan.⁷⁶ Menurut Didin Hafidhuddin yang dikutip oleh Desri, infak diartikan sebagai tindakan mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan yang

⁷⁴ “Surat Al-Muzzammil Ayat 20 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb,” accessed July 24, 2025, <https://tafsirweb.com/11516-surat-al-muzzammil-ayat-20.html>.

⁷⁵ Abdiansyah Linge and Upi Sopiah Ahmad, “Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dalam Filantropi Islam,” *Yasin* 2, no. 5 (October 2022): 749–61, <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i5.1048>.

⁷⁶ Desri Ari Enghariano, “Konsep Infak dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Maqashid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 6, no. 1 (June 2020): 1, <https://doi.org/10.24952/almaqashid.v6i1.2430>.

dimiliki untuk kepentingan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.⁷⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh individu atau badan usaha di luar kewajiban zakat dan dialokasikan untuk kepentingan kemaslahatan umum.⁷⁸ Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, infak dapat dipahami sebagai kegiatan menyalurkan sebagian harta yang dimiliki kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh pahala serta mengharap keridaan Allah swt. Terkait infak Allah swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَنْفِقُوا ۖ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا ۖ الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ ۚ وَلَكُمْ بِهِ ۖ إِحْذِيهِ ۖ إِلَّآ أَنْ تُغْمِضُوا ۖ فِيهِ ۚ
وَأَعْلَمُوا ۖ أَنَّهُ ۖ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan

⁷⁷ Enghariano, "Konsep Infak dalam Al-Qur'an."

⁷⁸ "PPID BAZNAS RI - Regulasi Pengelolaan Zakat," accessed July 30, 2025, <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat>.

*mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*⁷⁹

Ayat ini menegaskan bahwa Allah swt memerintahkan orang-orang beriman untuk menafkahkan harta yang baik dan halal sebagai wujud ibadah yang ikhlas. Allah tidak memerlukan harta manusia, melainkan manusialah yang membutuhkan keberkahan dan pahala dari infak yang dikeluarkannya.

Dalam ajaran Islam, infak merupakan amalan sunnah yang dianjurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus sarana meraih pahala dari Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*⁸⁰

Seseorang tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna hingga ia menginfakkan sebagian dari harta yang dicintainya. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa infak yang bernilai di sisi Allah adalah infak yang dilakukan dengan keikhlasan dan

⁷⁹ “Surat Al-Baqarah Ayat 267 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb,” accessed July 24, 2025, <https://tafsirweb.com/1033-surat-al-baqarah-ayat-267.html>.

⁸⁰ “Surat Ali ‘Imran Ayat 92 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb,” accessed July 24, 2025, <https://tafsirweb.com/1224-surat-ali-imran-ayat-92.html>.

pengorbanan, karena Allah mengetahui setiap bentuk pengeluaran yang dilakukan hamba-Nya, sekecil apa pun itu.

2.2.3.3 Pengertian Sedekah

Secara bahasa kata sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar.⁸¹ Dalam istilah syar'i, sedekah merupakan suatu bentuk pemberian sukarela yang dilakukan secara ikhlas oleh seseorang kepada (pihak yang berhak), dengan tujuan memperoleh ridha dan pahala dari Allah swt.⁸² Sedekah dimaknai sebagai pemberian yang dilakukan dengan tulus kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan harapan memperoleh pahala dari Allah swt. Dalam pengertian lain, sedekah (*shadaqah*) merupakan bentuk ibadah sosial yang dilakukan secara sukarela, baik berupa harta maupun nonmateri seperti bantuan dan pertolongan, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Pada masa awal perkembangan Islam, sedekah dipahami sebagai pemberian yang bersifat sunnah. Namun, setelah zakat diwajibkan dan dalam Al-Qur'an istilah *shadaqah* juga digunakan untuk merujuk pada zakat, maka maknanya menjadi dua. Pertama, sedekah sunnah atau *tathawwu'*, yaitu pemberian sukarela yang tidak diwajibkan dan dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, seperti fakir atau pengemis. Kedua, sedekah wajib, yaitu zakat, yang ketentuan serta penyalurannya telah

⁸¹ Qardawi, *Hukum Zakat*. hlm 36

⁸² Yuyun Yunita, "Konsep Sedekah dalam Islam," *Al Mumtaz: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (June 2022): 1, <https://doi.org/10.47902/mumtaz.v1i1.18>.

dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah At-Taubah ayat 60.⁸³

Sedekah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا
فَلَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.⁸⁴

Secara umum, sedekah dapat diartikan sebagai pemberian yang dilakukan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan tanpa paksaan,

⁸³ Yunita, "Konsep Sedekah dalam Islam."

⁸⁴ "Surat Al-Baqarah Ayat 264 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb," accessed July 24, 2025, <https://tafsirweb.com/1030-surat-al-baqarah-ayat-264.html>.

tidak terikat oleh waktu maupun jumlah tertentu. Tindakan ini merupakan wujud nyata dari keimanan serta bukti kebenaran iman seseorang, yang dilakukan semata-mata untuk mengharap ridha dan pahala dari Allah swt.⁸⁵

2.2.3.4 Tujuan Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan bentuk ibadah yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat Islam, sekaligus mempererat persaudaraan dan menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama pelaksanaannya adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan, dengan harapan amalan tersebut dapat menjadi sebab diampuninya dosa serta semakin menguatkan rasa kekeluargaan dan solidaritas sosial antar sesama.

Tujuan zakat dalam Al-Qur'an meliputi berbagai dimensi, tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh sisi sosial dan spiritual. Sejumlah ayat Al-Qur'an pun menggambarkan secara jelas berbagai tujuan dan hikmah disyariatkannya zakat tersebut.⁸⁶

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

⁸⁵ Drs H. Firdaus, "Sedekah dalam Perspektif Al-Quran (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu'i)," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.59638/ash.v3i1.73>.

⁸⁶ Haikal, Efendi, and Ramly, "Analisis Makna Zakat dalam Al-Quran."

تُنْفِقُونَ وَلَكُمْ بِهِ إِحْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ
وَأَعْلَمُوا ۚ أَنْ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁸⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat bertujuan untuk menyucikan harta sekaligus mendatangkan keberkahan bagi orang yang menunaikannya. Hal ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya memberikan manfaat kepada pihak yang menerima, tetapi juga membawa kebaikan bagi orang yang mengeluarkannya.

Selanjutnya dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya

⁸⁷ “Surat Al-Baqarah Ayat 267 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di Tafsirweb,” Accessed July 24, 2025, <https://Tafsirweb.Com/1033-Surat-Al-Baqarah-Ayat-267.Html>.

*doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁸⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk meneguhkan hati para muallaf serta membantu memerdekakan hamba sahaya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki tujuan sosial yang kuat, yakni memperkuat solidaritas dan mewujudkan keadilan dengan mengurangi ketimpangan dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*⁸⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dari keserakahan dan cinta berlebihan terhadap harta, sekaligus membentuk karakter yang positif.

⁸⁸ “Surat At-Taubah Ayat 103 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb,” accessed July 24, 2025, <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>.

⁸⁹ “Surat Al-Baqarah Ayat 277 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb,” accessed July 24, 2025, <https://tafsirweb.com/1043-surat-al-baqarah-ayat-277.html>.

Tujuan infak dan sedekah beragam, namun secara umum mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Beberapa tujuan utama dari infak dan sedekah antara lain:

2.2.3.4.1 Ketaatan kepada Allah

Infak dan sedekah dianggap sebagai amalan yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Dengan menyalurkan sebagian hartanya, seseorang menegaskan kesetiaan dan pengabdianya kepada-Nya.

2.2.3.4.2 Membantu sesama

Infak dan sedekah dilakukan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, yatim, dhuafa, atau mereka yang sedang mengalami musibah. Tujuan utamanya adalah meringankan kesulitan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

2.2.3.4.3 Memperbaiki masyarakat

Melalui infak dan sedekah, seseorang turut berperan dalam memperbaiki kondisi masyarakat secara keseluruhan. Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas publik, menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendukung program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.2.3.4.4 Pembersihan jiwa

Infak dan sedekah berperan dalam membersihkan hati dari kecintaan yang berlebihan pada dunia, seperti sifat serakah

dan egois. Dengan memberikan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan duniawi, seseorang dapat meraih ketenangan batin dan kepuasan spiritual.⁹⁰

Zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk ibadah yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat Muslim, memperlerat tali persaudaraan, serta menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama dari pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah adalah membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Dengan melakukannya, seseorang tidak hanya berpotensi diampuni dosanya, tetapi juga memperkuat rasa kekeluargaan dan hubungan sosial di antara sesama manusia.⁹¹

2.2.4 Maqashid Syariah Jasser Auda

Kata ‘*maqsid*’ (jamak: *maqashid*) memiliki makna tujuan, sasaran, prinsip, atau hal yang diinginkan. Dalam ilmu syari’at, istilah *al-maqashid* dapat merujuk pada beberapa pengertian, antara lain *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), serta *al-mathlub* atau *al-ghayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.

Sebagian ulama Muslim memandang *al-Maqashid* sebanding dengan *al-Masalih* (kemaslahatan). Salah satunya, Abd al-Malik al-Juwayni (w. 478 H/1185 M), dianggap

⁹⁰ Suhartono *et al.*, “Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat,” *Al-I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (June 2024): 167–80, <https://doi.org/10.30599/jpia.v11i2.3574>.

⁹¹ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, “Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (July 2020): 136–47, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.

sebagai salah satu ulama pertama yang mengembangkan teori al-Maqashid. Ia menggunakan istilah *al-Maqashid* dan *al-Masalih al-ammah* secara bergantian. Kemudian, Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) mengembangkan lebih lanjut pemikiran al-Juwayni dengan mengklasifikasikan al-Maqashid dan menempatkannya dalam kategori *al-Masalih al-Mursalah* yaitu kemaslahatan yang bersifat umum atau yang tidak secara eksplisit disebut dalam teks suci.

Fakhruddin al-Razi (w. 606 H/1209 M) dan al-Amidi (w. 631 H/1234 M) memiliki terminologi tertentu terkait masalah. Kemudian, Najmudin al-Tufi (w. 716 H/1316 M) menjelaskan masalah sebagai suatu sebab yang membawa pada tercapainya tujuan syariat. Sementara itu, Al-Qarafi (w. 1285 H/1868 M) mengaitkan masalah dengan maqashid sebagai prinsip dasar, dengan menekankan bahwa suatu bagian dari hukum Islam yang bersumber dari syariat tidak dapat dianggap sebagai maqashid jika tidak memiliki tujuan yang sah yang mampu mendatangkan kemaslahatan atau mencegah kerusakan.

Mengenai syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa dasar syariat dibangun atas prinsip hikmah dan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Seluruh syariat mencakup keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan. Oleh sebab itu, jika ada aturan yang mengatasnamakan syariat tetapi justru menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dengan kebalikan atau kemudarat, serta hikmah dengan hal-hal yang sia-sia, maka aturan tersebut tidak bisa dianggap bagian dari syariat, meskipun ada interpretasi yang mengklaim sebaliknya. Berbagai definisi dan istilah tersebut menjadi landasan awal

dalam studi teori al-Maqashid.⁹² Menurut Jasser Auda, al-Maqashid merupakan cabang ilmu dalam Islam yang berfungsi untuk menjawab berbagai pertanyaan kompleks, yang pada dasarnya diringkas dalam pertanyaan sederhana: “mengapa?”. Ilmu ini menjelaskan hikmah atau tujuan di balik setiap aturan dalam syariat Islam.

Allah swt mensyariatkan hukum-Nya dengan tujuan menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini diwujudkan melalui kewajiban (taklif) yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman terhadap sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt pada Q.S. Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*⁹³

Selanjutnya Quran Surah. Al Baqarah ayat 201-202 yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka (201). Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari

⁹² Syukur Prihantoro, “Maqashid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda:” *At-Tafkir* 10, no. 1 (October 2017): 120–34.

⁹³ “Surat Al-Anbiya Ayat 107 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb,” accessed July 30, 2025, <https://tafsirweb.com/5619-surat-al-anbiya-ayat-107.html>.

*apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya (202).*⁹⁴

Dengan kata lain, maqashid syariah merujuk pada tujuan Allah sebagai pembuat hukum dalam menetapkan aturan bagi hamba-Nya. Esensi dari maqashid syariah adalah untuk menegakkan kebaikan sekaligus mencegah keburukan, atau dengan kata lain, untuk meraih manfaat dan menghindari kerugian⁹⁵

Istilah maqashid banyak digunakan oleh para Ahli Hukum untuk mengungkap sesuatu yang merujuk pada maksud, tujuan, prinsip dan sasaran. Maqashid juga kerap digunakan sebagai ungkapan alternatif tentang kepentingan atau masalah. Dalam perkembangannya, maqashid diklasifikasikan ke dalam sejumlah cara dan corak. Ada yang berdasarkan tingkat dimensional atau kebutuhannya, ruang lingkup hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan, ruang lingkup orang-orang yang masuk ke dalam tujuan, serta tingkat universalitas tujuannya.⁹⁶

Dalam konsepsi klasik, maqashid syariah dibedakan ke dalam tingkat kebutuhannya menjadi tiga macam, yaitu daruriyat, tahsiniyat, dan hajiyat. berisikan lima hal yang menjadi tujuan utama ditegakkannya hukum Islam. Pertama, Maqashid daruriyat adalah tujuan dari penegakan syariat

⁹⁴ “Makna Surat Al-Baqarah Ayat 201-202: Orang Mukmin Memohon Kebaikan Dunia dan Akhirat,” *Tinta Media*, n.d., accessed July 31, 2025, <https://www.tintamedia.web.id/2023/08/makna-surat-al-baqarah-ayat-201-202.html>.

⁹⁵ Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam,” *Teraju* 3, No. 02 (September 2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/Teraju.V3i02.294>.

⁹⁶ M. Fakhruddin al-Razi and Nur Kamelia, “Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqashid Syariah,” *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, July 20, 2024, 116–31, <https://doi.org/10.52491/qowaid.vi.125>.

yang sifatnya harus ada dalam setiap persoalan dan ketiadaannya akan berakibat pada kekacauan bahkan kehancuran di tengah masyarakat. Ada lima hal yang tergolong dalam kategori daruriyat antara lain adalah *hifdu din* (perlindungan terhadap agama), *hifdu nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa), *hifdu mal* (perlindungan terhadap harta), *hifdu aql* (perlindungan terhadap akal), *hifdu nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *hifdu 'ird* (perlindungan terhadap kehormatan). Kedua, Maqashid Hajiyyat adalah maqashid yang keberadaannya menjadi tujuan sekunder dalam kehidupan. Keberadaannya meskipun tidak begitu krusial namun dapat membantu manusia dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang bersifat daruriyat. Ketiga, Maqashid tahsiniyat adalah tujuan yang bersifat tersier atau sesuatu yang keberadaannya bukan suatu keharusan. Fungsinya adalah untuk memperindah proses terwujudnya hal-hal yang daruriyat dan tahsiniyat. Ketiadaannya juga tidak akan mempersulit tujuan syariat namun hanya mengurangi segi keindahan atau estetikanya saja.⁹⁷

Para ahli hukum kontemporer, termasuk Jasser Auda, mengkritik klasifikasi kebutuhan (dharuriyat) dalam tradisi klasik karena cenderung bersifat individualistik dan hanya berlandaskan norma-norma universal yang umum. Jasser Auda mencatat empat kelemahan utama dari konsep maqashid klasik. Pertama, maqashid klasik tidak menjabarkan cakupannya secara rinci, sehingga kurang mampu memberikan jawaban yang detail terhadap masalah tertentu. Kedua, fokusnya terbatas pada kemaslahatan individu, bukan pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, seperti perlindungan nyawa, akal, dan harta

⁹⁷ al-Razi and Kamelia, "Fitur-Fitur Hukum Islam."

individu. Ketiga, klasifikasi tersebut tidak memasukkan prinsip-prinsip universal yang lebih luas, seperti keadilan dan kebebasan berekspresi. Keempat, penyusunan maqashid klasik lebih didasarkan pada warisan intelektual para ahli fiqih, bukan langsung merujuk pada teks Quran dan Hadis.⁹⁸

Jasser Auda juga memberikan kritik terhadap teori maqashid yang dikembangkan pada era klasik, dengan menyoroti empat kelemahan utama. Pertama, teori maqashid klasik tidak menjabarkan cakupannya secara rinci dalam bab-bab khusus, sehingga kurang mampu memberikan jawaban detail terhadap persoalan tertentu. Kedua, fokusnya lebih pada kemaslahatan individu, bukan pada kesejahteraan manusia atau masyarakat secara luas, misalnya perlindungan nyawa, akal, dan harta individu. Ketiga, klasifikasi maqashid klasik tidak memasukkan prinsip-prinsip yang lebih universal, seperti keadilan, kebebasan berekspresi, dan sejenisnya. Keempat, penetapan maqashid klasik bersumber dari warisan intelektual fiqih yang dikembangkan oleh para ahli fiqih, bukan langsung dari teks utama seperti Al-Quran dan Sunnah.⁹⁹

Para pakar kontemporer pun mengajukan struktur maqashid yang lebih bersifat multidimensional. Konsep maqashid menjadi suatu kerangka filosofis yang berevolusi menjadi konsep yang lebih luas dan universal serta mendekati isu-isu kontemporer yang muncul pada saat ini. Bagaimana pelestarian keturunan berkembang menjadi perlindungan terhadap keluarga, bagaimana perlindungan pikiran menjadi semangat berpendidikan dan pemikiran ilmiah, bagaimana perlindungan jiwa menjadi pelestarian

⁹⁸ al-Razi and Kamelia, "Fitur-Fitur Hukum Islam."

⁹⁹ al-Razi and Kamelia, "Fitur-Fitur Hukum Islam."

martabat kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia bagaimana perlindungan agama menjadi kebebasan berkeyakinan dan berekspresi bagaimana perlindungan terhadap harta menjadi semangat ekonomi pembangunan dan mengurangi disparitas ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia. Atas dasar tersebut, Jasser Auda mengatakan bahwa agar syariat Islam dapat ikut berperan aktif dan positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman, maka cakupan dari konsepsi maqashid perlu diperluas yang semula sebatas pada kemaslahatan individu menjadi kemaslahatan umum masyarakat atau bahkan kemanusiaan.¹⁰⁰

Upaya yang dilakukan oleh Jasser Auda untuk mengembangkan maqashid klasik ke dalam maqashid kontemporer dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, Perbaikan jangkauan maqashid. Dalam rangka memperbaiki jangkauan hukum yang dicakup, klasifikasi kontemporer membagi maqashid pada 3 tingkatan yaitu, pertama, maqashid umum (*al-maqashid al-ammah*), maqashid khusus (*al-maqashid al-khassah*) dan ketiga maqashid parsial (*al-maqashid al-juz'iyah*). *Kedua*, Perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi oleh maqashid. Dimana dalam rangka perbaikan ini, cendekiawan muslim modern dan kontemporer memperluas cakupan jangkauan orang yang diliputi maqashid, dimana awalnya berorientasi pada individu ke scope yang lebih luas meliputi keluarga, masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum. *Ketiga*, Perbaikan pada sumber induksi maqashid dan tingkatan keumuman maqashid. Para cendekiawan kontemporer memperkenalkan teori maqashid umum baru

¹⁰⁰ al-Razi and Kamelia, "Fitur-Fitur Hukum Islam."

yang secara langsung digali dari nash, mengingat bahwa teori klasik digali dari literatur fiqih dalam mazhab-mazhab fiqih. *Keempat*, Pergeseran paradigma selain memetakan perkembangan maqashid dari tradisional menuju kontemporer, Auda juga melakukan pergeseran paradigma dari teori maqashid lama ke teori maqashid baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqashid lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan, pelestarian) sedangkan teori maqashid baru lebih menekankan development (pembangunan, pengembangan) dan human right (hak-hak manusia). Berangkat dari pergeseran ini kemudian, maka cakupan dan sasaran maqashid menjadi lebih luas. Berdasarkan landasan berpikir tersebut, Auda berkeyakinan bahwa tujuan dari hukum Islam (*maqashid al-syari'ah al-Islamiyyah*) menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi. Dengan jangkauan maqashid yang lebih luas, maka efektifitas dari sebuah sistem diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai. Efektifitas dari system hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya.

Dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang beragam dan terus berkembang di era kontemporer, maka Jasser Auda menyarankan adanya perluasan konsep maqashid Syariah dalam dua aspek. Adapun dua aspek yang penting untuk diperluas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, Perluasan dari konsep 'penjagaan' dan 'perlindungan' menuju 'pengembangan' dan 'hak-hak asasi'. Kedua, Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai maqashid. Menurut Jasser Auda, pengembangan SDM seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok (maqashid)

syariah, direalisasikan melalui hukum Islam. Dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi maqashid dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangunan versi PBB, sesuai dengan standar ilmiah yang berkembang saat ini dan dirujuk kepada maqashid Syariah yang lain.¹⁰¹

Dalam menjadikan maqashid Syariah sebagai suatu metode untuk melahirkan hukum yang mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer. Jasser Auda mengajukan filsafat sistem sebagai suatu model analisis terhadap hukum Islam. Pendekatan sistem memandang sesuatu secara holistik dan terdiri dari sejumlah sub-sistem yang saling berhubungan. Dalam mendefinisikan sistem, Jasser Auda meminjam definisi umum dari Skyttner, yaitu bahwa sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk suatu keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk beberapa fungsi. Sistem dianggap sebagai disiplin baru yang independen, melibatkan berbagai sub-disiplin. Pendekatan sistem mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari teori-teori posmodernism. Pendekatan sistem memandang sesuatu secara holistik dan terdiri dari sejumlah sub-sistem yang saling berhubungan. Dalam mendefinisikan sistem, Jasser Auda meminjam definisi umum dari Skyttner, yaitu bahwa sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk suatu keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk beberapa fungsi. Sistem dianggap sebagai disiplin baru yang independen, melibatkan berbagai sub-disiplin.

¹⁰¹ Samanta Debora, “Analisis Pemikiran Hukum Jasser Auda Tentang Maqashid Syariah dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia,” *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 1 (2024): 100–115.

Pendekatan sistem mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari teori-teori posmodernisme.¹⁰²

Jasser Auda mengidentifikasi enam fitur utama dalam sistem yang dapat dijadikan alat analisis, yaitu: dimensi kognitif dalam pemikiran keagamaan (*cognition*), sifat menyeluruh atau integratif (*wholeness*), keterbukaan terhadap ide dan konteks baru (*openness*), adanya hierarki berpikir yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), pemikiran keagamaan yang mencakup berbagai aspek atau dimensi (*multidimensionality*), serta adanya tujuan atau maksud yang jelas dalam berpikir (*purposefulness*).

2.2.4.1 Kognitif

Secara hakikat, fitur kognitif mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan “Wahyu” dari “Kognisi”-nya. Itu artinya, fiqih digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan Ilahiah menuju bidang kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan Ilahiah. Perbedaan yang jelas antara syariah dan fiqih ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat fiqih praktis yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan Ilahi.

2.2.4.2 Kemenyeluruhan (*wholeness*)

Fitur kemenyeluruhan bertujuan memperbaiki kelemahan dalam Uşul Fiqih klasik atau tradisional, yang kerap menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari kecenderungan mengandalkan satu nas saja untuk menyelesaikan suatu kasus, tanpa

¹⁰² Fatimawali Fatimawali et al., “Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda,” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0 3, no. 1 (2024): 232–37.

mempertimbangkan nas-nas lain yang relevan. Solusi yang diajukan adalah dengan menerapkan prinsip holistik, melalui operasionalisasi tafsir tematik yang tidak terbatas hanya pada ayat-ayat hukum, tetapi menjadikan seluruh Al-Qur'an sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.

2.2.4.3 Keterbukaan (*openness*)

Fitur keterbukaan berfungsi untuk memperluas jangkauan '*Urf*' (adat kebiasaan). Jika sebelumnya '*Urf*' dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab (titik tekannya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah), maka '*Urf*' dalam konteks saat ini titik tekannya lebih pada 'pandangan-dunia dan wawasan keilmuan seorang faqih (*nadzariyyat al-ma'rifah* yang dimiliki seorang faqih), selain ruang, waktu, dan wilayah. Akan tetapi, 'pandangan-dunia' harus 'kompeten', yaitu dibangun di atas basis 'ilmiah'. Setidaknya ada dua implikasi dari reformasi ini dalam hukum Islam, yaitu mengurangi literalisme dalam hukum Islam yang akhir-akhir ini kembali marak; serta 'membuka' sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya. Selain itu, hukum Islam juga dapat meraih pembaruan diri melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lain, yang akan ikut membentuk pandangan-dunia yang kompeten' seorang faqih, termasuk di dalamnya adalah filsafat (*critical philosophy*).

2.2.4.4 Hierarki berfikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*)

Fitur hierarki saling berkaitan setidaknya membawa perbaikan pada dua aspek dalam Maqashid Syariah. Pertama, terkait cakupan Maqashid itu sendiri. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang bersifat partikular dan terbatas, fitur ini mengklasifikasikan Maqashid secara hierarkis, meliputi: Maqashid Umum yang dianalisis dari keseluruhan hukum Islam, Maqashid Khusus yang diperoleh dari bab-bab tertentu, dan Maqashid Partikular yang diturunkan dari nas atau hukum spesifik. Dengan demikian, Maqashid dapat diturunkan dari seluruh bagian hukum Islam, dari tingkat paling umum hingga partikular, sehingga menghasilkan kumpulan Maqashid yang lebih kaya. Kedua, terkait cakupan orang yang dicakup Maqashid. Sementara Maqashid tradisional berfokus pada individu, fitur hierarki saling berkaitan menambahkan dimensi sosial dan publik, sehingga Maqashid kontemporer mencakup masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia secara luas. Akibatnya, dalam situasi konflik antara Maqashid individu dan publik, prioritas diberikan pada Maqashid publik.

2.2.4.5 Multidimensionalitas (*multidimensionality*)

Fitur multidimensionalitas, bila diterapkan bersama pendekatan Maqashid, dapat menjadi solusi atas dilema dalil-dalil yang tampak bertentangan. Misalnya, jika suatu atribut dipandang secara satu dimensi seperti perang dan damai, perintah dan larangan, atau kelaki-lakian dan kewanitaan

kemungkinan besar akan menimbulkan konflik antar-dalil. Namun, dengan menambahkan satu dimensi lagi, yaitu perspektif Maqashid, dalil-dalil yang tampak bertentangan sebenarnya dapat dipahami secara konsisten dalam konteks yang berbeda. Dengan demikian, dua dalil yang terlihat saling bertolak belakang dapat diselaraskan melalui konteks Maqashid. Implikasinya, hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menangani masalah-masalah kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang sebelumnya jarang diterapkan dapat diaktualisasikan kembali, selama penggunaannya selaras dengan pencapaian Maqashid.

2.2.4.6 Kebermaksudan (*purposefulness*)

Fitur kebermaksudan ditujukan pada sumber-sumber primer, yaitu al-Qur'an dan Hadis dan juga ditujukan pada sumber-sumber rasional, yaitu Qiyas, Istihsan, dan lain-lain. Contoh reformasi ini adalah al-Qur'an ditelaah dengan pendekatan holistik, sehingga surah-surah maupun ayat-ayat yang membahas tentang keimanan, kisah-kisah para Nabi, kehidupan akhirat, dan alam semesta, seluruhnya akan menjadi bagian dari sebuah 'gambar utuh', sehingga memainkan peranan dalam pembentukan hukum-hukum yuridis. Autentitas Hadis tidak sekadar mengacu pada koherensi sanad dan matan, melainkan ditambah juga dengan koherensi sistematis. Oleh karena itu, 'koherensi sistematis' dapat menjadi sebutan bagi metode yang diusulkan oleh banyak reformis modern, yang berpendapat bahwa autentitas Hadis Nabi Saw. perlu 'didasarkan pada sejauh mana Hadis-

hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Qur'an'. Jadi, 'koherensi sistematis' harus ditambahkan kepada persyaratan autentitas matan hadis Nabi.¹⁰³

Jasser Auda berpandangan bahwa Maqashid Syariah tidak boleh dipahami secara sempit tetapi harus dipandang secara luas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks zaman. Oleh karena itu, Jasser Auda memandang bahwa hukum Islam haruslah bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang.

Jasser Auda mengusulkan beberapa prinsip utama dalam teori Maqashid Syariah yang bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Beberapa prinsip tersebut adalah:

2.2.4.1 Kemaslahatan (*Maslahah*)

Prinsip pertama yang ditekankan oleh Auda adalah kemaslahatan umat manusia. Auda mengajukan bahwa tujuan utama dari maqashid syariah adalah mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam konteks ekonomi, kemaslahatan ini berarti terciptanya sistem ekonomi yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Oleh karena itu, penerapan hukum ekonomi syariah menurut Auda harus memastikan adanya distribusi kekayaan yang adil, pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi individu.

¹⁰³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah* (Mizan Pustaka, 2015). hlm 12-14.

2.2.4.2 Keadilan (*‘Adalah*)

Keadilan adalah prinsip kedua yang ditekankan oleh Auda. Dalam perspektif Auda, keadilan ekonomi sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah harus memastikan adanya distribusi yang adil, pembagian kekayaan yang merata, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan dan marginal. Konsep keadilan ini juga menuntut penghindaran terhadap praktek-praktek ekonomi yang tidak adil, seperti riba dan eksploitasi. Implementasi keadilan ekonomi dalam sistem ekonomi syariah adalah penerapan prinsip zakah dan sadaqah. Zakah, sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan sebagian kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang membutuhkan.¹⁰⁴

2.2.4.3 Perlindungan Hak Asasi Manusia (*Haq*)

Auda menganggap bahwa hukum syariah harus memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam konteks ekonomi. Setiap individu berhak untuk hidup dengan martabat, mendapatkan penghasilan yang adil, dan mengakses sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah harus menjamin perlindungan terhadap hak ekonomi individu, seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak untuk mengakses pasar, dan hak untuk memperoleh pendapatan yang cukup.

¹⁰⁴ Alamsyah et al., “*Construction of Maqashid Syariah According to Jasser Auda in the Perspective of Islamic Economic Law*,” 2025.

2.2.4.4 Pemberdayaan Ekonomi (*Ihtiram al-Mal*)

Prinsip pemberdayaan ekonomi adalah salah satu pembaharuan utama yang diperkenalkan Auda. Pemberdayaan ekonomi ini tidak hanya mengarah pada penegakan larangan riba dan transaksi yang tidak adil, tetapi juga pada penciptaan peluang ekonomi yang merata untuk semua kalangan. Auda menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi usaha kecil dan menengah, penyediaan akses pasar yang adil, serta pembiayaan yang transparan dan berbasis prinsip-prinsip syariah.

Dalam implementasinya prinsip-prinsip Maqashid Syariah tersebut mengarah pada penciptaan keadilan ekonomi, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, serta distribusi kekayaan yang merata. Setiap prinsip ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, yang menjadi salah satu masalah utama dalam banyak sistem ekonomi konvensional. Auda berpendapat bahwa sistem ekonomi syariah harus mampu memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata di antara seluruh lapisan masyarakat, serta menghindari praktik-praktik eksploitasi yang terjadi dalam ekonomi kapitalis atau konvensional. Keadilan ekonomi ini tidak hanya mencakup distribusi kekayaan, tetapi juga kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berkembang dalam aspek ekonomi. Implementasi keadilan ekonomi dalam sistem ekonomi syariah adalah penerapan prinsip zakat dan sedekah. Zakah, sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan sebagian kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang membutuhkan. Distribusi kekayaan yang

merata merupakan tujuan penting dari Maqashid Syariah menurut Auda. Auda menganggap bahwa salah satu penyebab ketimpangan sosial dan kemiskinan adalah ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Oleh karena itu, prinsip distribusi yang adil harus diterapkan dalam seluruh aspek ekonomi syariah. Auda berpendapat bahwa kebijakan ekonomi harus mendukung keberlanjutan dan pemerataan kesejahteraan, tidak hanya bagi mereka yang sudah kaya, tetapi juga bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih rendah. Implementasi dari prinsip ini bisa terlihat dalam program-program wakaf, sedekah, dan pengembangan ekonomi sosial syariah. Misalnya, dengan menggunakan dana zakat dan wakaf untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat miskin, atau dengan menyediakan pembiayaan untuk usaha kecil yang memberi peluang bagi kelompok marjinal untuk mengembangkan usaha mereka.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Tahwin Alamsyah et al., “Construction of Maqashid Syariah According to Jasser Auda in the Perspective of Islamic Economic Law: Theoretical Analysis and Implementation,” *Shihat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 46–59, https://doi.org/10.35905/shihat_hes.v3i2.14728.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan kemanusiaan secara mendalam, dengan cara menyusun gambaran yang utuh dan menyeluruh. Prosesnya dilakukan dalam konteks yang alami, serta mengandalkan data deskriptif berupa kata-kata yang diperoleh dari pandangan dan pengalaman informan secara detail.¹⁰⁶ Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang bersifat fleksibel, terbuka terhadap interpretasi, dan bertujuan untuk menggali makna mendalam dari fenomena yang diteliti. Teknik-teknik yang digunakan meliputi: wawancara dan studi dokumentasi.¹⁰⁷

Sedangkan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan metode yang dilakukan secara mendalam, rinci, dan menyeluruh terhadap suatu objek tertentu, baik berupa program, kegiatan, peristiwa, atau aktivitas, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang objek tersebut. Objek yang dikaji dalam studi kasus biasanya merupakan fenomena yang aktual dan sedang berlangsung, bukan kejadian masa lalu, sehingga memungkinkan peneliti untuk menelusuri konteks, proses, dan dinamika yang sedang terjadi secara langsung.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹⁰⁷ M. Fathun Niam *et al.*, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Widina Media Utama, 2024), <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/567869/>.

¹⁰⁸ Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif."

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di kantor cabang LAZNAS Dompot Dhuafa YOGYAKARTA yang beralamat di Jl. Madubronto No.35, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55251.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.¹⁰⁹ Dalam penelitian ini, sejumlah informan yang dilibatkan adalah Pimpinan Cabang Laznas Dompot Dhuafa Yogyakarta, Manager Remo, dan Mustahik penerima manfaat program LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada kebutuhan data dari para pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana ZIS, sehingga mampu memberikan informasi dan pemahaman yang komprehensif. Setiap informan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda untuk memperkaya analisis penelitian.

Informan dalam penelitian kualitatif adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam konteks yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang kaya dan mendalam mengenai fenomena tersebut. Ketiga kategori informan tersebut dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam proses penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di lembaga tersebut serta penerima manfaat program di LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta.

¹⁰⁹ Jamal Rahman, "Informan Penelitian Kualitatif," ResearchGate, accessed July 28, 2025, https://www.researchgate.net/publication/353846502_Informan_Penelitian_Kualitatif.

Pimpinan cabang dipilih karena memiliki tanggung jawab strategis dan pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan lembaga serta arah kebijakan penghimpunan dana. Manager REMO berperan dalam pelaksanaan teknis dan koordinasi strategi penghimpunan ZIS, termasuk penerapan teknologi digital. Sementara itu, merupakan pelaksana lapangan yang memiliki pengalaman langsung berinteraksi dengan masyarakat dan memahami tantangan serta dinamika dalam proses penghimpunan dana. Adapun mustahik sebagai penerima manfaat dilibatkan untuk memperoleh perspektif mengenai dampak kesejahteraan yang dirasakan.

Melibatkan berbagai tingkatan peran ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai Digitalisasi dalam penghimpunan ZIS, baik dari sisi kebijakan, teknis operasional, pelaksanaan di lapangan hingga dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat. Perbedaan latar belakang dan tanggung jawab para informan juga memberikan sudut pandang yang beragam, yang pada akhirnya memperkaya hasil analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Penentuan suatu informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan sebuah metode sampling nonrandom, sampling dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.¹¹⁰ Teknik ini dipilih karena penelitian ini membutuhkan

¹¹⁰ Ika Lenaini, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling,” *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (June 2021): 33–39, <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

informan yang benar-benar memahami dan memiliki keterlibatan langsung dalam digitalisasi penghimpunan zis di Laznas Dompot Dhuafa Yogyakarta. Dalam hal ini sasaran informan tersebut adalah Pimpinan Cabang Laznas Dompot Dhuafa Yogyakarta dan Manager REMO. Selain itu, Mustahik sebagai penerima manfaat yang merasakan dampak yang dirasakan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

3.5.1 Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Objek dari wawancara/interview tersebut adalah Pimpinan Cabang Laznas Dompot Dhuafa Yogyakarta, Manager Remo, dan Mustahik.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Objek dari dokumentasi ini adalah mengenai

digitalisasi dalam kegiatan penghimpunan di Lembaga Dompot Dhuafa Yogyakarta.¹¹¹

3.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengumpulan data berarti mengombinasikan berbagai metode dan sumber data yang ada. Triangulasi teknik dilakukan ketika peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama, misalnya melalui wawancara mendalam dan dokumentasi secara bersamaan. Triangulasi sumber berarti data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan metode yang sama. Menurut Susan Stainback (2008) yang dikutip oleh Hardani, tujuan triangulasi bukan untuk menentukan kebenaran suatu fenomena sosial, tetapi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman peneliti terhadap fenomena yang sedang diteliti.¹¹²

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahamioleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) yang dikutip oleh Hardani dibagi dalam tiga alur kegiatan yang

¹¹¹ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu, 2020). hlm 120

¹¹² Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu, 2020). hlm 160-161

terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan simpulan.

3.7.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Sebenarnya reduksi data sudah tampak pada saat penelitian memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan penelitian dengan metode pengumpulan data yang dipilih. Pada saat pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan membuat catatan kaki. Pada intinya reduksi data terjadi sampai penulisan laporan akhir penelitian.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.¹¹³

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*)

¹¹³ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. hlm 163-164.

Penyajian yang dimaksud adalah penyajian data, merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan antar fenomena yang diteliti. Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam penyajian data penelitian kualitatif yang paling banyak digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Dalam praktiknya, penyajian data kualitatif lebih bersifat naratif dan deskriptif dibandingkan dengan penyajian data kuantitatif. Peneliti menggunakan berbagai strategi untuk menampilkan data, seperti membuat ringkasan tema, menyusun matriks kategorisasi, mengembangkan diagram alir, atau menggunakan teknik visualisasi lainnya yang dapat menggambarkan kompleksitas temuan penelitian secara komprehensif.

Tujuan utama dari penyajian data adalah mempermudah peneliti dalam memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Melalui penyajian data yang baik, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola, hubungan, serta tema yang timbul dari data mentah. Hal ini membantu dalam proses interpretasi dan penarikan kesimpulan penelitian. Beberapa pendekatan dalam penyajian data kualitatif meliputi penggunaan teks naratif yang mendalam, pengelompokan data berdasarkan tema atau kategori, pembuatan matriks atau bagan konseptual, serta pengembangan model atau kerangka teoritis yang

menjelaskan hubungan antartemuan penelitian. Penting untuk diingat bahwa penyajian data tidak sekadar menampilkan informasi, tetapi juga memberikan konteks dan makna yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, sehingga pembaca dapat memahami secara komprehensif hasil penelitian yang dilakukan.¹¹⁴

3.7.3 Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Ingat simpulan penelitian bukan ringkasan penelitian.¹¹⁵

¹¹⁴ Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'Yogyakartaah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (December 2024): 77–84, <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.

¹¹⁵ *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum LAZNAS Dompot Dhuafa D.I. Yogyakarta

Dompot Dhuafa Republika merupakan lembaga filantropi Islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang berfokus pada pemberdayaan umat (*empowering people*) dan aksi-aksi kemanusiaan. Pemberdayaan tersebut dijalankan melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) serta berbagai dana sosial lainnya yang dikelola secara modern, profesional, dan amanah. Dalam setiap gerakannya, Dompot Dhuafa mengedepankan nilai welas asih atau kasih sayang sebagai fondasi utama gerakan filantropi, dengan lima pilar program, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya.

Dompot Dhuafa lahir dari kepedulian para jurnalis Harian Umum Republika yang tergerak untuk membantu sesama pada tahun 1993. Tonggak awal tersebut ditandai dengan hadirnya kolom donasi Dompot Dhuafa di halaman utama Harian Umum Republika pada 2 Juli 1993, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Dompot Dhuafa. Setahun berselang, Dompot Dhuafa resmi menjadi yayasan melalui Akta Pendirian No. 41 tanggal 14 September 1994 di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H., serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Dalam upaya memperluas dampak dan memperkuat kolaborasi, Dompot Dhuafa terus meluaskan jaringan layanannya. Hingga kini, Dompot Dhuafa hadir melalui 6 kantor layanan, 31 cabang dalam negeri, dan 5 cabang luar negeri, salah satunya berada di Yogyakarta.

Dompot Dhuafa mulai hadir di Yogyakarta pascagempa hebat berkekuatan 6,2 SR pada tahun 2006 melalui berbagai program respon kebencanaan. Selanjutnya, pada tahun 2008, Dompot Dhuafa Yogyakarta resmi berdiri dan berkantor di Jl. Kyai Mojo, Kota Yogyakarta. Setelah lebih dari 15 tahun membenteng kebaikan, saat ini Dompot Dhuafa Yogyakarta memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jl. Madubronto No. 35, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dompot Dhuafa Yogyakarta menjalankan lima program berkelanjutan, yaitu sosial-dakwah, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi, yang selaras dengan visi dan misi utama Dompot Dhuafa. Dengan komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, Dompot Dhuafa Yogyakarta terus berperan aktif dalam menghadirkan perubahan sosial yang berdampak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Keberadaan Dompot Dhuafa Yogyakarta menjadi wujud dedikasi dan konsistensi dalam melayani masyarakat, sekaligus menghadirkan harapan dan kebaikan yang terus tumbuh bagi masa depan yang lebih sejahtera.¹¹⁶

Visi

Terwujudnya Masyarakat Adil dan Makmur

Misi

- 4.1.1.1 Mengoptimalkan pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk memberdayakan kaum dhuafa (miskin) agar bebas dari belenggu kemiskinan.
- 4.1.1.2 Melakukan pembelaan dan pelayanan untuk mendorong transformasi masyarakat berbasis keadilan.

¹¹⁶ “Tentang Kami,” *Donasi Dompot Dhuafa Jogja*, n.d., accessed December 10, 2025, <https://kemanusiaan.org/tentang-kami/>.

4.1.1.3 Mewujudkan pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berkualitas dan berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.

4.1.1.4 Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata Kelola yang baik sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance serta pemenuhan prinsip Syariah dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.¹¹⁷

Struktur Organisasi

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2025

No	Jabatan	Penjabat
1	Pimpinan Cabang	Muhammad Zahron
2	Manajer Program	Bambang Edi Prasetyo
3	Manajer REMO	Anita Diah Ekasari
4	Supervisor Pendidikan	Zakia Sekar Pratiwi
5	Supervisor Ekonomi	Satiya Jati
6	Supervisor Sosdev	Bilal
7	Supervisor Advokasi dan Aliansi Volunteer	Imam Hidayat
8	Staf Marcomm	Raihan Hanuna
9	Staf CRM	Novi Rahma Della
10	Staf Fundraising & Partnership	Dimas Saputra Ainun Maksura
11	Staf Operational & HRD	Yunida Mustarini
12	Staf Keuangan	Nanda Putri Paramitra

Sumber: Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2025.

¹¹⁷ “Tentang Kami.”

Dompot Dhuafa Yogyakarta dipimpin oleh seorang Pimpinan Cabang yang membawahi dua manajer, yaitu Manajer Program dan Manajer *Resource Mobilization* (REMO). Manajer Program bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh program pemberdayaan, yang terdiri dari Supervisor Ekonomi, Supervisor Pendidikan, Supervisor Kesehatan, Supervisor *Social Enterprise*, serta Supervisor Dakwah dan Social Development beserta masing-masing stafnya. Sementara itu, Manajer REMO bertanggung jawab atas pengumpulan dana dan hubungan dengan donatur, yang membawahi staf CRM, staf Retail dan *Partnership*, staf Marcomm, dan staf Digital *Fundraising*. Selain kedua manajer tersebut, terdapat juga staf pendukung yang meliputi staf HRD dan Operasional, staf Keuangan, serta Admin Program.¹¹⁸

4.1.2 Sistem Digitalisasi Penghimpunan ZIS di Dompot Dhuafa Yogyakarta

Dompot Dhuafa Yogyakarta mengelola sistem penghimpunan ZIS melalui divisi REMO (*Resource Mobilization*) yang terdiri dari tiga sub-divisi yang bekerja secara terintegrasi yaitu Markom Digital, CRM (*Customer Relationship Management*), dan *Fundraising Partnership*. Seluruh data donasi dari berbagai kanal baik digital maupun non digital bermuara pada satu sistem pencatatan terpusat yang dikelola oleh tim CRM.

Latar Belakang dan Tahapan perkembangan Digitalisasi di Dompot Dhuafa Yogyakarta

Transformasi digital di Dompot Dhuafa Yogyakarta berawal dari pengamatan lembaga terhadap pergeseran perilaku donatur yang berlangsung secara gradual sejak 2017-2018. Kepala Cabang Zahron menjelaskan bahwa lembaga

¹¹⁸ “Tentang Kami.”

mulai mengamati fenomena menarik yakni jumlah kunjungan donatur ke kantor menurun, sementara volume penghimpunan justru meningkat. Ia menyampaikan, *"indikatornya sih gampang kita dulu kantor di pinggir jalan raya gede, tapi orang berkunjung di kantor itu semakin sedikit, tapi tren penghimpunannya terus naik. Kita cek datanya, ternyata ya memang kecenderungan orang itu simple aja, transfer, transfer, transfer, selesai."*¹¹⁹ Berdasarkan pengamatan tren donasi tersebut, lembaga mulai membangun web donasi pada 2018 dan mengaktifkan sistem *blasting* pada 2019.

Pandemi Covid-19 pada 2020 menjadi akselerator yang paling signifikan. Pembatasan aktivitas fisik memaksa lembaga mengoptimalkan seluruh kanal digital yang tersedia. Anita Manajer REMO, menyampaikan, *"new normal-nya lembaga zakat adalah donatur yang sebelumnya setiap hari bisa sampai 10 yang donasi ke kantor, sekarang setelah Covid semuanya beralih ke digital saking biasanya waktu Covid menggunakan digital jadi kebablasan."*¹²⁰ Pergeseran ini menjadi pola baru yang berkelanjutan transaksi penghimpunan ZIS dilakukan secara digital. Tahapan perkembangan penerapan kanal digital disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.2 Tahapan Perkembangan Kanal Digital Penghimpunan ZIS Dompot Dhuafa Yogyakarta

Periode	Perkembangan Digital	Keterangan
2014–2015	Website informatif	Website berfungsi sebagai media informasi lembaga, belum ada fitur donasi

¹¹⁹ Wawancara dengan Zahron, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

¹²⁰ Wawancara dengan Anita, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

		langsung. Donatur meninggalkan pesan melalui kolom yang tersedia.
2017–2018	Website <i>crowdfunding</i> + blasting system	Website bertransformasi menjadi platform <i>crowdfunding</i> . Donatur dapat memilih program dan bertransaksi langsung. Lembaga mulai membangun sistem blasting informasi kepada donatur.
2019–2020	Aktivasi QRIS	QRIS mulai aktif digunakan sebagai instrumen pembayaran digital yang fleksibel, terutama untuk donatur milenial dan Gen Z.
2020 (Pandemi)	Akselerasi digital menyeluruh	Pandemi menjadi titik balik. Kunjungan fisik hampir nol, seluruh transaksi bermigrasi ke digital. Transfer bank dan QRIS meningkat drastis.

2021– sekarang	Dominasi digital	Mayoritas transaksi ZIS dilakukan secara digital. Donatur yang datang langsung ke kantor didominasi lansia atau donatur loyal yang ingin bersilaturahmi.
-------------------	------------------	--

Sumber: Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2025.

Tabel 4.3 Penghimpunan ZIS Dompot Dhuafa Yogyakarta

Tahun	Zakat (Rp)	Infak/Sedekah (Rp)	Total (Rp)	Donatur
2022	1.882.412.315	3.623.976.021	5.506.388.336	2.305
2023	2.020.470.694	5.304.294.513	7.324.765.207	1.782
2024	2.679.273.553	7.115.376.797	9.794.650.350	1.877
2025	2.661.888.163	6.838.038.001	9.499.926.164	2.106

Sumber: Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, data penghimpunan ZIS selama empat tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Komponen infak/sedekah menjadi pendorong utama pertumbuhan dalam penghimpunan. Namun demikian, tren penghimpunan yang terus tumbuh tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah donatur. Data internal lembaga menunjukkan bahwa jumlah donatur mengalami fluktuatif. Penurunan jumlah donatur pada 2023 yang terjadi bersamaan dengan peningkatan nilai penghimpunan mengindikasikan adanya kenaikan rata-rata nominal donasi per muzakki. Kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai penguatan kepercayaan dan loyalitas donatur yang telah terbangun sebelumnya, sehingga meskipun jumlah donatur berkurang,

kontribusi finansial yang diberikan menjadi lebih besar. Anita Manajer REMO mengonfirmasi bahwa tingkat retensi donatur lembaga tergolong tinggi, dengan lebih dari separuh donatur kembali menunaikan ZIS pada periode berikutnya. Di sisi lain, dinamika tersebut juga tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Pada masa tersebut, terjadi fenomena pergeseran status sebagian donatur menjadi mustahik akibat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Anita menyampaikan, *"ada juga kami kejadian waktu Covid donatur jadi mustahik banyak yang di PHK. Jadi kita juga ga tahu nasib orang, ada kejadian seperti itu."*¹²¹ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi jumlah donatur tidak semata-mata mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Kanal Digital dalam Penghimpunan ZIS

Transformasi sistem penghimpunan ZIS di Dompet Dhuafa Yogyakarta tercermin secara nyata pada tabel berikut. Tabel 4.4 Kontribusi Kanal Digital terhadap Total Penghimpunan ZIS 2022–2025

Tahun	Penghimpunan Digital (Rp)	Penghimpunan Non-Digital (Rp)
2022	7.102.081.771	2.318.187
2023	8.653.461.660	469.728.060
2024	11.076.216.257	203.437.157
2025	12.398.343.293	546.663.750

Sumber: Dompet Dhuafa Yogyakarta, 2025.

Data pada Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa penghimpunan dana melalui kanal digital mengalami

¹²¹ Wawancara dengan Anita, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

pertumbuhan yang signifikan dalam kurun waktu empat tahun. Tren ini sejalan dengan pernyataan Kepala Cabang Zahron yang menyebutkan bahwa transaksi donasi saat ini dilakukan secara digital. Ia menjelaskan bahwa donatur yang telah terdaftar umumnya menunaikan donasi melalui transfer bank, sedangkan calon donatur baru cenderung mengakses website donasi sebelum melakukan transaksi.

Dompot Dhuafa Yogyakarta mengoperasikan beberapa kanal digital dalam sistem penghimpunan ZIS nya. Berdasarkan data *Annual Report 2023*¹²² dan hasil wawancara, kanal transfer bank menjadi kanal dengan kontribusi terbesar. Kanal ini menjadi pilihan utama terutama bagi donatur loyal yang secara rutin menunaikan ZIS setelah menerima informasi melalui *WhatsApp*.

Kanal kedua adalah QRIS yang semakin populer terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Anita menyampaikan bahwa QRIS diminati karena kemudahannya, donatur cukup melakukan scan tanpa perlu mengetik nomor rekening. Namun demikian, QRIS memiliki keterbatasan teknis yaitu transaksi tidak secara otomatis mencatat identitas donatur, sehingga lembaga harus mendorong donatur untuk melakukan konfirmasi manual melalui *WhatsApp* agar data dapat tercatat dengan akurat.

Kanal ketiga adalah website donasi yang telah bertransformasi menjadi platform *crowdfunding* sejak 2017. Melalui website, donatur dapat memilih program yang ingin didukung, menentukan nominal donasi, dan menyelesaikan transaksi secara langsung. Sistem website dilengkapi dengan fitur akad digital, notifikasi doa pasca transaksi, dan reminder

¹²² “*Annual Report* | Donasi Dompot Dhuafa Jogja,” accessed November 22, 2025, <https://kemanusiaan.org/annual-report/>.

bagi donatur yang belum menyelesaikan pembayaran. Selain itu, *WhatsApp* dengan status terverifikasi (centang hijau) menjadi kanal komunikasi utama yang digunakan lembaga untuk *blasting* informasi program, pengingat donasi, dan layanan donatur.

Di antara berbagai kanal digital yang tersedia, transfer bank masih menjadi kontribusi terbesar dalam penghimpunan dana. Sementara itu, website donasi berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi donatur baru, dan penggunaan QRIS menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, khususnya di kalangan milenial dan Generasi Z, meskipun secara nominal rata-rata transaksi masih relatif lebih kecil dibandingkan transfer bank. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah media transaksi, tetapi juga membentuk segmentasi perilaku donatur berdasarkan karakteristik generasi dan preferensi kemudahan transaksi.

Penghimpunan ZIS secara digital di Dompot Dhuafa Yogyakarta memiliki alur yang terstruktur dan terukur. Berdasarkan keterangan Anita alur penghimpunan melalui website yaitu donatur terpapar konten atau iklan digital, kemudian diarahkan ke *landingpage* website yang memuat deskripsi program dan pilihan nominal donasi (mulai dari Rp20.000, Rp50.000, dan seterusnya). Setelah memilih nominal dan metode pembayaran lalu menyelesaikan transaksi, sistem secara otomatis mengirimkan akad digital beserta doa kepada donatur melalui notifikasi email. Bagi donatur yang belum menyelesaikan pembayaran, sistem mengirimkan pesan *reminder*. Data transaksi kemudian masuk ke mutasi rekening bank, diverifikasi, dan diinput oleh tim CRM ke dalam sistem database lembaga.

Untuk transaksi melalui QRIS, karena identitas donatur tidak tercatat secara otomatis, donatur didorong untuk mengonfirmasi transaksi melalui *WhatsApp* resmi lembaga. Sementara untuk transfer bank, pencocokan dilakukan melalui mutasi rekening yang dicocokkan dengan konfirmasi donatur. Seluruh data yang masuk kemudian dikonsolidasikan oleh tim CRM dan dilaporkan secara berkala kepada donatur, terutama donatur premium yang memerlukan bukti untuk keperluan pelaporan pajak.

Sistem pencatatan digital ini terbukti jauh lebih akurat dan aman dibandingkan pencatatan manual. Anita menegaskan, *"digital itu justru lebih akurat. Kalau kita nulis kuitansi manual di konter tidak menggunakan sistem, resikonya lebih besar misalnya nulis nolnya kebanyakan, kuitansi bisa dimanipulasi. Tapi kalau langsung diinput di HP, donaturnya juga langsung ngecek kalau misalnya double nol kan bisa langsung crosscheck jauh lebih aman dan lebih valid."*¹²³

Tata Kelola Digital, Keamanan Data, dan Transparansi

Dompot Dhuafa Yogyakarta menerapkan beberapa mekanisme untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS. Dari sisi tata kelola, Dompot Dhuafa Yogyakarta menerapkan tiga standar ISO secara bersamaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zahron, *"kita ada ISO Manajemen 9001:2015, terus ISO PDP (Perlindungan Data Pribadi) 27001:2022 yang mencegah kita membagikan data keluar termasuk membatasi akses data yang sifatnya penting, dan yang ketiga ISO 37001 untuk anti-Bribery."*¹²⁴ Ia menambahkan bahwa untuk cabang Yogyakarta, ISO

¹²³ Wawancara dengan Anita, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

¹²⁴ Wawancara dengan Zahron, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

Manajemen dan ISO PDP sudah diterapkan, sementara ISO 37001 anti-Bribery baru akan diterapkan setelah Ramadan. Beliau juga menegaskan bahwa setiap transaksi bukan bagian dari TPPU dan bersumber dari dana halal.

Transparansi kepada muzakki diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Pertama, notifikasi otomatis via email setelah transaksi selesai sehingga donatur dapat memverifikasi pencatatan donasinya secara *realtime*. Kedua, laporan konsolidasi yang dikirimkan secara berkala setiap dua hingga tiga bulan kepada donatur premium yang membutuhkan bukti untuk keperluan pelaporan pajak dan kini sepenuhnya via email karena donatur menghindari risiko kebocoran data melalui pos. Ketiga, *care visit* kerumah donatur. Keempat, *public expose* berupa acara yang mengundang media, KOL (*Key Opinion Leader*), dan influencer untuk pemaparan program tahunan sekaligus pembagian *Annual Report*. Anita menjelaskan, "*kita pernah ngadain event dari 100%, 50% KOL, 40% media, 10% yang datang donatur kita lewat media atau via online yang bisa share di sosial media mereka, eksposurennya jadi lebih banyak.*"¹²⁵ Dompot Dhuafa Yogyakarta juga menerbitkan *Annual Report* tahunan yang memuat laporan keuangan dan capaian program secara menyeluruh, yang dapat diakses publik melalui website lembaga.

Untuk memastikan seluruh staf mampu mengoperasikan sistem digital secara optimal, Dompot Dhuafa Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan. Anita menjelaskan bahwa pelatihan dilakukan secara *by momentum*, misalnya menjelang Ramadan ketika lembaga akan membuka 13 hingga 15 konter donasi di luar kantor, "*itu kita akan ada pelatihan bagaimana*

¹²⁵ Wawancara dengan Anita, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

cara menggunakan sistem untuk digitalisasi pencatatan donasi, atau menggunakan mekanisme setelah donasi via QRIS itu seperti apa walaupun fundraiser Ramadan cuma satu bulan, kita tetap ada pelatihannya karena wajib bagi teman-teman REMO."¹²⁶

Selain pelatihan *by momentum*, lembaga juga menyelenggarakan *capacity building* yang bersifat rutin setiap tahun dengan kurikulum yang mencakup berbagai materi termasuk digital fundraising. Staf amil juga didukung untuk mengikuti program sertifikasi amil di tingkat nasional bahkan internasional yang diselenggarakan oleh kantor pusat. Lebih lanjut, apabila tim membutuhkan pendalaman materi digital tertentu, lembaga membuka ruang untuk pengajuan pelatihan eksternal seperti *bootcamp* yang biayanya dapat diklaim kepada lembaga. Komitmen terhadap pengembangan kapasitas digital staf ini mencerminkan kesadaran lembaga bahwa sumber daya manusia adalah fondasi dari keberlanjutan sistem digital yang terus berkembang.

Secara struktural, sistem penghimpunan ZIS Dompot Dhuafa Yogyakarta didukung oleh lima staf inti yang tergabung dalam divisi REMO, terdiri dari Manajer REMO, Staf Marcomm, staf CRM, dan dua Staf *Fundraising & Partnership*. Masing-masing staf memiliki peran yang terspesialisasi. Pertama, Staf Marcomm bertanggung jawab atas produksi konten dan pengelolaan kampanye digital di berbagai platform. Kedua, staf CRM mengelola database donatur dan memastikan akurasi pencatatan seluruh transaksi masuk. Ketiga, staf *Fundraising & Partnership* menjalankan akuisisi donatur baru melalui kemitraan dan aktivitas lapangan. Dari sisi infrastruktur teknologi, lembaga mengoperasikan

¹²⁶ Wawancara dengan Anita, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

sistem input donasi berbasis aplikasi *mobile* yang memungkinkan pencatatan *realtime* langsung dari konter, *WhatsApp Business* terverifikasi (centang hijau) sebagai kanal komunikasi utama yang meningkatkan kepercayaan donatur, serta *dashboard* digital untuk pemantauan dan konsolidasi data penghimpunan. Kombinasi antara SDM yang terlatih dan infrastruktur teknologi yang memadai inilah yang menjadi faktor utama operasional digitalisasi penghimpunan ZIS di lembaga ini.

Digital Fundraising dan Edukasi ZIS kepada Masyarakat

Digital fundraising Dompot Dhuafa Yogyakarta dijalankan secara terintegrasi melalui tiga sub-divisi REMO. CRM berfokus pada pengelolaan database dan pemeliharaan (*maintenance*) donatur yang sudah ada. Markom Digital mengelola konten dan kampanye di berbagai platform. *Fundraising Partnership* menjalankan akuisisi donatur baru melalui kemitraan, *open booth*, jemput donasi, dan pengelolaan *donation box* di berbagai titik strategis.

Dalam menghadapi persaingan iklan digital yang semakin ketat terutama pada musim puncak Ramadan lembaga memilih strategi konten organik. Zahron menjelaskan terkait kendala yang biasa dihadapi lembaga, "*kendalanya itu di Ramadan, hampir semua lembaga zakat membuat kampanye digital berbayar di Google kayaknya jadi perang duit iklan Google aja. Kita mengandalkannya organik, sebisa mungkin kita kuatkan organik, semakin banyak bikin konten-konten yang menarik, kita mengandalkan jaringan internal untuk share konten-konten kita.*"¹²⁷

Untuk edukasi ZIS, lembaga menggunakan pendekatan multi-kanal yang disesuaikan dengan segmen sasaran. Kepada

¹²⁷ Wawancara dengan Zahron, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

donatur umum, edukasi dilakukan melalui *blasting WhatsApp*, media sosial (*Instagram, TikTok, YouTube*), dan website. Kepada donatur lansia, dilakukan secara langsung melalui kunjungan jemput donasi. Kepada masyarakat umum yang lebih luas, lembaga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi dan lembaga untuk sosialisasi literasi ZIS. Anita menjelaskan bagaimana pendekatan ini disesuaikan dengan sasaran, beliau menyampaikan, *"ke anak-anak SD misalnya dengan dongeng, kalau ke anak-anak SMA bisa dengan training kita bisa ngundang siapa yang bisa mewakili mereka, misalnya yang backgroundnya ketua BEM dan juga penerima beasiswa beliau bisa bercerita memberikan testimoni atau tips gimana masuk universitas tanpa bayar, kemudian itu diselipkan ada edukasi dengan bahasa untuk anak-anak."*¹²⁸

Selain itu, syiar terkait program-program ZIS dilakukan tidak hanya melalui kanal digital, tetapi juga secara langsung di setiap titik kontak dengan donatur. Anita menyampaikan, *"kalau ada yang kesini sudah berzakat, kita tidak sekedar mentransaksikan selesai, tapi kadang-kadang kita memberikan informasi terkait program lain ada kemanusiaan, saat ini sedang ada momentum bencana di Sumatera, itu kita infokan ketika ketemu. Begitu juga dengan Fundraising Partnership kami juga saling kunjungan ke donatur, biasanya kita sampaikan juga lewat obrolan."*¹²⁹ Pendekatan *cross-selling* berbasis silaturahmi ini memperkuat dimensi dakwah dari setiap interaksi lembaga dengan donatur, melampaui sekadar transaksi finansial. Digitalisasi juga terbukti memperluas jangkauan ZIS secara signifikan. Anita menyampaikan, *"kalau dulu terbatasnya hanya sama SMS, itupun biayanya mahal*

¹²⁸ Wawancara dengan Anita, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

¹²⁹ Wawancara dengan Anita, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

kalau ngeblasting, Ramadan bisa blastingnya banyak, kalau tidak salah Rp100 per SMS. WhatsApp kan bagian dari digital, sekarang lebih banyak fiturnya. Dulu sosmed juga ga ada Instagram, sekarang ada banyak, ada TikTok, ada ads itu juga sangat memapar lebih banyak edukasi dan syiar yang bisa diluaskan." Perluasan jangkauan ini berdampak tidak hanya pada peningkatan penghimpunan, tetapi juga pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban dan hikmah ZIS secara lebih luas.

Dalam membangun relasi dengan donatur, lembaga menerapkan pendekatan yang berbasis ketulusan dan silaturahmi. Anita menyampaikan, *"kalau treatment-nya ke donatur tidak kemudian menanyakan sudah berdonasi atau belum kebiasaannya kita treatment dengan ucapan terima kasih dan doa, itu lebih halus. Kita biasanya merecall-nya dengan memberikan WhatsApp dalam bentuk ucapan terima kasih dan doa, dan kalau berkenan pengen sowan ke rumah tapi tidak harus punya alasan kenapa."*¹³⁰ Ketika berkunjung, tim bahkan membawa souvenir dari produk binaan mustahik agar kunjungan terasa bermakna dan bukan sekadar penagihan donasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi penghimpunan tidak semata berorientasi pada peningkatan nominal donasi, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan (*trust building*) dan loyalitas jangka panjang. Relasi yang dibangun tidak bersifat transaksional, melainkan relational, yakni menempatkan donatur sebagai mitra kebaikan yang dijaga melalui silaturahmi dan komunikasi yang etis.

Di samping itu, Anita mengidentifikasi fenomena terkait munculnya donatur transaksional yang semakin dominan di era digital. Ia menyampaikan, *"semakin kesini semakin banyak*

¹³⁰ Wawancara dengan Anita, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

*donatur yang terbagi menjadi dua ada yang donasinya itu one-shoot aja, kepapar ads, cocok dengan programnya, ya udah langsung donasi, selesai. Kadang ada yang pernah tuh kejadian konfirmasinya ke kita padahal waktu itu donasinya ke lembaga lain cuma beliau pernah donasi ke kita jadi tahunya mungkin semua itu Dompot Dhuafa."*¹³¹ Makin banyaknya platform *crowdfunding* non-lembaga amil zakat yang turut masuk ke pasar donasi digital memperketat persaingan dan mempersulit upaya membangun loyalitas muzakki jangka panjang.

Tantangan dalam Digitalisasi Penghimpunan ZIS

Di balik perkembangan yang signifikan, sistem digitalisasi penghimpunan ZIS Dompot Dhuafa Yogyakarta masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah cepatnya perubahan ekosistem digital yang menuntut adaptasi yang terus-menerus. Anita menyampaikan bahwa perubahan algoritma platform, munculnya teknologi baru, dan meningkatnya persaingan dari platform *crowdfunding* umum menjadi tekanan eksternal yang harus direspon secara proaktif. Tantangan kedua adalah keterbatasan kanal digital di tingkat cabang dibandingkan kantor pusat. Beberapa kanal digital hanya dapat didaftarkan atas nama entitas pusat, sehingga cabang Yogyakarta tidak dapat mengaksesnya secara independen dan harus bergantung pada koordinasi dengan pusat. Keterbatasan ini mengindikasikan bahwa sistem digitalisasi yang berjalan di Dompot Dhuafa Yogyakarta sesungguhnya belum sepenuhnya otonom. Cabang tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengembangkan kanal digital secara mandiri karena pendaftaran platform tertentu harus melalui entitas pusat. Akibatnya, potensi penghimpunan

¹³¹ Wawancara dengan Anita, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

yang seharusnya dapat dioptimalkan di tingkat lokal menjadi terhambat oleh struktur birokrasi kelembagaan yang terpusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan digitalisasi di lembaga zakat tidak hanya bersifat eksternal seperti persaingan platform dan perubahan perilaku donatur, tetapi juga bersifat internal yakni ketimpangan kapasitas digital antara pusat dan cabang yang belum terselesaikan secara sistemik. Tantangan ketiga adalah sulitnya identifikasi donatur pada transaksi QRIS karena sistem tidak mencatat nama pembayar secara otomatis, sehingga akurasi pencatatan sangat bergantung pada kesediaan donatur untuk melakukan konfirmasi mandiri. Tantangan keempat adalah aspek adaptasi sumber daya manusia. Anita mengakui bahwa tidak semua staf memiliki kesiapan yang sama dalam mengadopsi perubahan digital yang berlangsung cepat. Diperlukan *growth mindset* dan program pelatihan yang berkesinambungan agar seluruh tim dapat mengikuti perkembangan sistem digital yang terus berubah. Tantangan kelima adalah loyalitas donatur yang semakin terfragmentasi akibat semakin banyaknya platform digital yang bersaing, sehingga sebagian donatur bersifat transaksional, hanya berdonasi sekali setelah terpapar iklan tanpa membangun komitmen jangka panjang dengan lembaga.

Dampak Digitalisasi terhadap Penyaluran

Dana ZIS yang berhasil dihimpun dikelola dan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah masing-masing jenis donasi. Anita menjelaskan, *"kalau zakat, langsung dipotong 12,5 % untuk amil, penyalurannya full untuk program dan diperuntukkan bagi delapan asnaf. Kalau infak cenderung lebih fleksibel bisa untuk sosialisasi ZIS-nya, jadi misalnya untuk event-event yang belum tentu itu delapan*

asnaf, itu bagian dari edukasi syiar dari Dompot Dhuafa untuk mengedukasi tentang ZISWAF."¹³²

Digitalisasi penghimpunan juga terbukti memberikan dampak positif terhadap kecepatan dan efektivitas penyaluran. Zahron menegaskan, *"untuk kecepatan, speed penyaluran memang lebih cepat. Dengan semakin berkembangnya teknologi, akses terhadap layanan finansial mobile banking, dompet digital juga semakin memudahkan kita mentransfer bantuan, lebih transparan, karena kalau cash itu tidak ada bukti fisik, harus ada kuitansi. Sekarang dengan bukti transfer saja cukup, dan semakin direct ke penerima manfaatnya."*¹³³ Efisiensi biaya pemasaran melalui strategi digital organik juga berkontribusi langsung pada peningkatan proporsi dana yang tersalurkan ke mustahik.

Program-Program Dompot Dhuafa Yogyakarta

Dana ZIS yang berhasil dihimpun baik melalui kanal digital dan non digital selanjutnya disalurkan untuk membiayai berbagai program lembaga. Dompot Dhuafa Yogyakarta menjalankan tujuh pilar program pemberdayaan yang mencakup bidang ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dakwah dan budaya, sosial masyarakat, serta kurban, tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu dipahami bahwa keberlangsungan dan pertumbuhan program-program tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh digitalisasi penghimpunan. Terdapat faktor-faktor lain yang turut berkontribusi, di antaranya reputasi lembaga yang telah terbangun selama lebih dari 15 tahun, kepercayaan donatur yang terbina melalui pendekatan silaturahmi dan pelayanan personal, serta jaringan kemitraan

¹³² Wawancara dengan Anita, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

¹³³ Wawancara dengan Zahron, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

dengan berbagai organisasi dan institusi di Yogyakarta. Digitalisasi berperan penting sebagai salah satu faktor yang memperkuat kapasitas penghimpunan, namun keberlangsungan program pada akhirnya juga sangat bergantung pada integritas pengelolaan, kualitas SDM, dan kepercayaan publik terhadap lembaga secara keseluruhan.

Tabel 4.5 Perkembangan Jumlah Program per Pilar Dompot Dhuafa Yogyakarta 2021-2025

Bidang Program	2021	2022	2023	2024	2025
Dakwah	3	3	3	3	3
Ekonomi	2	5	4	4	5
Kesehatan	5	3	3	3	3
Pendidikan	3	3	3	4	5
Sosial Kemanusiaan	2	3	3	4	5
Total	15	17	16	18	21

Sumber: Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2025.

Tabel 4.5 tersebut menunjukkan dinamika jumlah program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara umum, terlihat adanya tren peningkatan jumlah program, dari 15 program pada tahun 2021 menjadi 21 program pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya ekspansi kapasitas kelembagaan yang selaras dengan pertumbuhan penghimpunan dana, termasuk melalui kanal digital. Bidang dakwah relatif stabil dengan tiga program setiap tahun. Stabilitas ini menunjukkan bahwa bidang dakwah merupakan program inti yang bersifat konsisten dan berkelanjutan. Bidang ekonomi mengalami fluktuasi, dari dua program (2021) meningkat menjadi lima program (2022), kemudian stabil dan kembali meningkat menjadi lima program pada 2025. Hal ini menunjukkan adanya

perhatian yang cukup besar terhadap program pemberdayaan ekonomi. Bidang kesehatan mengalami penurunan dari lima program (2021) menjadi tiga program (2022-2025), yang dapat mengindikasikan adanya konsolidasi atau penguatan kualitas program dibandingkan ekspansi kuantitas. Bidang pendidikan menunjukkan tren peningkatan bertahap, terutama pada 2024 dan 2025, mencerminkan penguatan intervensi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bidang sosial kemusiaan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari dua program (2021) menjadi lima program (2025), yang menggambarkan respons lembaga terhadap kebutuhan sosial masyarakat yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, peningkatan total program dari 15 menjadi 21 dalam lima tahun menunjukkan adanya ekspansi kapasitas kelembagaan yang sejalan dengan pertumbuhan penghimpunan, termasuk melalui kanal digital. Pertumbuhan program juga didorong oleh faktor lain seperti penguatan jaringan kemitraan, pengembangan kapasitas SDM lembaga, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Dompot Dhuafa Yogyakarta. Digitalisasi berperan sebagai salah satu pendukung yang memperkuat fondasi pendanaan sehingga lembaga memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan program-programnya secara berkelanjutan.

Tabel 4.6 Perkembangan Jumlah Penerima Manfaat per Pilar Dompot Dhuafa Yogyakarta 2023-2025

Bidang Program	2023	2024	2025
Dakwah	1.974	1.911	2.123
Ekonomi	268	278	334
Kesehatan	712	739	795
Pendidikan	4.452	5.002	5.750

Sosial Kemanusiaan	67.692	76.058	89.481
Total	75.098	83.988	98.483

Sumber: Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2025.

Tabel 4.6 menunjukkan perkembangan jumlah penerima manfaat (mustahik) dalam tiga tahun terakhir. Secara total, jumlah penerima manfaat meningkat signifikan dari 75.098 orang (2023) menjadi 98.483 orang (2025). Peningkatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penghimpunan dana, termasuk melalui kanal digital, memiliki implikasi langsung terhadap perluasan jangkauan pelayanan. Bidang Dakwah menunjukkan fluktuasi kecil, namun tetap stabil di kisaran dua ribu penerima manfaat per tahun. Bidang Ekonomi mengalami peningkatan bertahap dari 268 (2023) menjadi 334 (2025). Walaupun secara angka relatif kecil dibanding bidang lain, program ekonomi biasanya bersifat pemberdayaan intensif, sehingga dampaknya lebih mendalam. Bidang Kesehatan meningkat secara konsisten, mencerminkan keberlanjutan program layanan kesehatan. Bidang Pendidikan menunjukkan peningkatan cukup signifikan, dari 4.452 menjadi 5.750 penerima manfaat, yang mengindikasikan penguatan intervensi pada pembangunan kualitas SDM. Bidang sosial kemanusiaan mendominasi jumlah penerima manfaat dengan lonjakan besar, dari 67.692 (2023) menjadi 89.481 (2025). Dominasi ini menunjukkan bahwa intervensi sosial kemanusiaan menjadi prioritas utama lembaga dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Sistem Digitalisasi Penghimpunan ZIS di LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta

Menurut Gartner, digitalisasi merupakan proses pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah model bisnis

dan menciptakan peluang nilai baru dalam sebuah organisasi¹³⁴. Lebih jauh, digitalisasi dalam organisasi dapat dipahami sebagai penerapan alat digital untuk memperbaiki dan mengubah cara kerja serta interaksi antarunit dalam lembaga, yang dampaknya dapat mengefisienkan proses kerja sekaligus membuka ruang-ruang baru dalam pengelolaan sumber daya dan layanan. Mengacu pada definisi tersebut, sistem digitalisasi penghimpunan ZIS di Dompot Dhuafa Yogyakarta sebagai upaya transformasi model penghimpunan yang semula berbasis tatap muka menuju sistem yang bertumpu pada kanal-kanal digital secara terintegrasi.

Transformasi digital di Dompot Dhuafa Yogyakarta tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan respons yang terencana terhadap pergeseran perilaku muzakki. Keputusan untuk mengembangkan infrastruktur digital secara serius didasarkan pada hasil pengamatan empiris pimpinan cabang terhadap dinamika penghimpunan dana karena adanya kesenjangan antara potensi donasi masyarakat yang terus meningkat dan keterbatasan sistem konvensional dalam menjangkanya. kunjungan donatur ke kantor terus menurun sementara volume penghimpunan justru naik. Ia menyampaikan, *"indikatornya sih gampang kita dulu kantor di pinggir jalan raya gede, tapi orang berkunjung di kantor itu semakin sedikit, tapi tren penghimpunannya terus naik."*¹³⁵ Kondisi ini sejalan dengan konsep Gartner, di mana digitalisasi yang dilakukan Dompot Dhuafa Yogyakarta menciptakan peluang baru lembaga, yang tidak lagi bergantung pada

¹³⁴ Gartner, "Definition of Digitalization - Gartner Information Technology Glossary."

¹³⁵ Wawancara dengan Zahron, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

kehadiran fisik donatur, melainkan menghadirkan layanan ZIS yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Pandemi Covid-19 kemudian menjadi pemicu dalam penggunaan digital. Anita menjelaskan, *"new normalnya lembaga zakat adalah donatur yang sebelumnya setiap hari bisa sampai 10 yang donasi ke kantor; sekarang setelah covid semuanya beralih ke digital."*¹³⁶ Pergeseran ini terefleksikan dalam data pengumpulan Lembaga, proporsi pengumpulan digital tumbuh sepanjang 2022–2025. sebuah bukti konkret bahwa transformasi model bisnis yang dimaksud Gartner telah terjadi secara nyata dan berkelanjutan di lembaga ini. sebuah bukti konkret bahwa transformasi model bisnis yang dimaksud Gartner telah terjadi secara nyata dan berkelanjutan di lembaga ini. Namun di sisi lain, pandemi juga meninggalkan dampak yang tidak sepenuhnya positif. Anita mengakui bahwa pada masa tersebut terjadi fenomena sebagian donatur yang beralih status menjadi mustahik akibat terdampak pemutusan hubungan kerja, sehingga basis donatur yang telah dibangun lembaga mengalami penyusutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan digital tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas basis donatur, karena faktor kondisi sosial-ekonomi masyarakat turut mempengaruhi kapasitas berdonasi seseorang.

Kanal Digital sebagai Instrumen Pembayaran ZIS

Pembayaran digital merupakan suatu proses transaksi keuangan yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi digital tanpa menggunakan uang tunai secara fisik. Dalam sistem ini, transaksi dapat dilakukan melalui perangkat seperti smartphone, komputer, atau mesin EDC, serta melalui berbagai platform digital seperti *internet*

¹³⁶ Wawancara dengan Anita, Digitalisasi Pengumpulan ZIS

*banking, mobile banking, dompet digital (e-wallet), hingga QR Code. Ciri utama dari pembayaran digital adalah sifatnya yang non-tunai, dapat dilakukan tanpa pertemuan fisik antara pihak pembayar dan penerima, serta seluruh transaksi biasanya tercatat secara otomatis oleh sistem. Mengacu pada karakteristik tersebut, kanal-kanal digital yang dioperasikan Dompet Dhuafa Yogyakarta sepenuhnya memenuhi ciri pembayaran digital dimaksud. Anita menjelaskan bahwa lembaga mengoperasikan beberapa kanal digital secara bersamaan, meliputi transfer bank, website donasi, dan QRIS. Masing-masing kanal memiliki karakteristik yang berbeda. Transfer bank menjadi kanal dominan karena digunakan oleh donatur loyal yang sudah terbiasa dan memberikan kemudahan pelacakan data secara otomatis. Website menyediakan alur donasi yang paling lengkap, termasuk fitur akad digital dan notifikasi email *realtime* pasca transaksi. Sementara itu, QRIS yang bersifat non-tunai dan tanpa pertemuan fisik menjangkau segmen milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan transaksi cepat melalui *smartphone*.*

Meski demikian, terdapat satu catatan kritis pada kanal QRIS yang berkaitan dengan ciri pembayaran digital tentang pencatatan otomatis. Berbeda dengan transfer bank yang langsung merekam identitas pengirim, transaksi QRIS hanya menghasilkan nomor transaksi tanpa nama donatur. Anita menyampaikan, *"kalau QRIS itu bentuknya kaya nomor transaksi, tidak ada nama. Jadi kalau dia tidak konfirmasi lewat WhatsApp, kita tidak bisa mendeteksi siapa orang ini jadi kaya hamba Allah aja."*¹³⁷ Kondisi ini sesungguhnya bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan menyentuh dimensi keabsahan ibadah. Dalam fiqh zakat, akad

¹³⁷ Wawancara dengan Anita, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

merupakan rukun yang tidak dapat diabaikan, muzakki harus jelas identitasnya dan niatnya harus terkonfirmasi. Ketika transaksi QRIS tidak merekam identitas donatur secara otomatis dan lembaga sepenuhnya bergantung pada kesediaan donatur untuk melakukan konfirmasi manual, terdapat celah yang cukup serius dalam pemenuhan syarat akad tersebut. Kanal yang paling populer di kalangan generasi muda inilah yang paling rentan dari sisi keabsahan syariah. Hingga saat ini lembaga belum memiliki solusi teknis yang terintegrasi untuk mengatasi celah ini, sehingga persoalan tersebut masih bergantung sepenuhnya pada kesadaran dan inisiatif individual donatur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun QRIS memenuhi ciri pembayaran digital dari sisi kecepatan dan kemudahan tidak adanya pencatatan otomatis yang akurat sebuah celah teknis yang sekaligus menjadi celah syariah terkait keabsahan akad dan verifikasi niat muzakki.

Secara konseptual, keterlibatan teknologi dalam pengumpulan, penyaluran, pengontrolan, dan pelaporan ZIS akan meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberdayaan dana zakat. Dari perspektif amil zakat, penggunaan teknologi mempermudah administrasi, pelaporan, dan informasi lembaga, sehingga kredibilitas dan profesionalitas kelembagaan lembaga amil. Di sisi lain, secara konseptual peran teknologi dalam pengumpulan dana zakat akan memperluas daya jangkauan amil dalam mengakses muzakki, sementara muzakki akan lebih mudah menyalurkan ZIS-nya kepada amil. Temuan lapangan membuktikan berlakunya kedua peran tersebut secara nyata. Dari sisi perluasan daya jangkauan, Anita mengungkapkan bagaimana teknologi digital mulai dari SMS berbayar Rp100 per pesan, berlanjut ke *WhatsApp*, *Instagram*, hingga *TikTok* dan iklan berbayar

secara berurutan memperluas jangkauan lembaga dalam menjangkau calon muzakki. Ia menyampaikan, "*dulu terbatasnya hanya sama SMS, itupun biayanya mahal kalau ngeblasting. WhatsApp kan bagian dari digital, sekarang lebih banyak fiturnya. Dulu sosmed juga ga ada Instagram, sekarang ada banyak ada TikTok, ada ads, itu juga sangat memapar lebih banyak edukasi dan syiar.*"¹³⁸ Dari sisi kredibilitas dan profesionalitas amil, lembaga menerapkan tiga standar ISO secara bersamaan ISO 9001:2015 untuk manajemen mutu, ISO 27001:2022 untuk perlindungan data pribadi, dan ISO 37001 untuk anti-penyuapan yang secara langsung meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan ZIS di lembaga ini.

Pencapaian penghimpunan yang mencapai Rp12,4 miliar pada 2025 tidak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa strategi konkret yang dijalankan lembaga secara bersamaan. Pertama, strategi konten organik yang konsisten dimana lembaga memilih mengandalkan konten berkualitas di *Instagram*, *TikTok*, dan *YouTube* daripada bersaing dalam perang iklan berbayar yang mahal terutama pada musim Ramadan. Kedua, sistem *blasting WhatsApp* terverifikasi kepada donatur yang sudah ada, yang terbukti lebih efektif dalam mendorong donasi berulang dibanding akuisisi donatur baru. Ketiga, pendekatan silaturahmi melalui kunjungan langsung ke rumah donatur yang membangun loyalitas jangka panjang. Keempat, diversifikasi kanal seperti transfer bank untuk donatur loyal, website untuk donatur baru, dan QRIS untuk segmen milenial. Kelima, kemitraan dengan berbagai organisasi dan institusi yang memperluas jaringan donatur secara organik. Kombinasi kelima strategi inilah yang menjadi mekanisme utama di balik

¹³⁸ Wawancara dengan Anita, Digitalisasi Penghimpunan ZIS

pertumbuhan penghimpunan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Menurut Sri Nurhayati, penghimpunan (*fundraising*) adalah kegiatan menghimpun atau menggalang dana ZIS serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Kegiatan penghimpunan memiliki setidaknya lima tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, membangun citra lembaga (*brand image*), menghimpun relasi dan simpatisan, serta memberikan kepuasan kepada donatur. Strategi penghimpunan dapat dilakukan secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*). Metode langsung melibatkan donatur secara langsung, contohnya transfer via rekening bank, jemput bola, debit langsung setiap bulan, dan kotak donasi. Metode tidak langsung sebaliknya tidak memberikan akomodasi langsung kepada donatur, misalnya melalui *image campaign*, iklan, sponsorship, dan penyelenggaraan event. Dalam pengaplikasiannya, kedua metode perlu mempertimbangkan empat faktor: daya jangkauan alat promosi, sasaran calon muzakki, ketepatan waktu, dan daya pengaruh yang diharapkan.

Mengacu pada teori tersebut, sistem penghimpunan Dompet Dhuafa Yogyakarta menerapkan kombinasi kedua metode secara terintegratif melalui tiga sub-divisi REMO: Markom Digital, CRM, dan *Fundraising Partnership*. Dari sisi metode langsung, lembaga menyediakan kanal transfer bank, QRIS, dan website yang memungkinkan muzakki bertransaksi secara mandiri kapan saja. Khusus untuk donatur lansia atau donatur loyal, lembaga tetap mempertahankan layanan jemput donasi langsung. Dari sisi metode tidak langsung, lembaga

menjalankan kampanye konten di *Instagram*, *TikTok*, dan *YouTube*, iklan berbayar pada momen Ramadan, serta *public expose* yang mengundang media, KOL, dan influencer.

Jika dievaluasi terhadap kelima tujuan penghimpunan yang dikemukakan Sri Nurhayati, seluruh tujuan tersebut terefleksikan dalam praktik lembaga. Tujuan menghimpun dana terbukti dari pertumbuhan penghimpunan digital dari Rp7,1 miliar (2022) menjadi Rp12,4 miliar (2025). Tujuan menghimpun donatur tercermin dari upaya akuisisi melalui iklan digital dan konten organik, meskipun tingkat retensi donatur yang mencapai lebih dari 64% menunjukkan bahwa mempertahankan donatur yang ada lebih berhasil daripada menambah donatur baru secara konsisten.

4.2.2 Implikasi Digitalisasi terhadap Keberlangsungan Program dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Jasser Auda berpandangan bahwa maqashid syariah tidak boleh dipahami secara sempit dan tekstual, melainkan harus dilihat secara luas dengan mempertimbangkan kebutuhan, kompleksitas, serta konteks perkembangan zaman. Ia mengusulkan pendekatan sistem sebagai model analisis terhadap hukum Islam, di mana hukum dipahami sebagai bagian dari suatu sistem yang terdiri atas unit-unit yang saling berinteraksi dan membentuk keseluruhan yang terintegrasi. Pendekatan ini bersifat holistik, multidimensional, dan dinamis, karena setiap sub-sistem saling terhubung serta memengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, perubahan pada satu aspek akan berdampak pada aspek lainnya dalam satu kesatuan sistem.

Dalam penelitian ini, enam fitur sistem yang dikembangkan oleh Auda digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai bagaimana digitalisasi penghimpunan ZIS di

Dompot Dhuafa Yogyakarta dapat mempengaruhi keberlangsungan program pemberdayaan. Analisis tersebut kemudian diperdalam dengan menggunakan empat prinsip utama ekonomi maqashid yang ia rumuskan, guna mengevaluasi sejauh mana transformasi digital tersebut selaras dengan tujuan-tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan sosial-ekonomi umat.

Fitur Kognitif

Dalam kerangka Auda, fitur kognitif menekankan pemisahan antara wahyu dan proses kognisinya. Fiqih tidak lagi dipandang sebagai pengetahuan ilahiah, melainkan sebagai hasil pemahaman rasional manusia terhadap wahyu. Perbedaan yang tegas antara syariah dan fiqih ini berarti bahwa pendapat fiqih praktis tidak bisa diklaim atau dianggap sebagai pengetahuan ilahi. Dengan kata lain, pengambilan keputusan dalam pengelolaan ZIS termasuk di dalamnya penggunaan teknologi digital adalah ranah kognisi manusia yang bersifat kontekstual dan dapat terus berkembang selama tidak bertentangan dengan wahyu.

Mengacu pada fitur *cognitive nature* dalam kerangka sistem Jasser Auda, hukum dan kebijakan dipahami sebagai hasil konstruksi dan ijtihad manusia yang dipengaruhi oleh konteks sosial serta realitas empiris. Dalam perspektif ini, keputusan Dompot Dhuafa Yogyakarta untuk mengadopsi sistem digital dalam penghimpunan ZIS dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontekstual yang sah dan rasional. Tidak terdapat nas yang melarang penggunaan teknologi dalam pengelolaan ZIS. Sebaliknya, pemanfaatan teknologi justru sejalan dengan prinsip kemaslahatan selama mendukung optimalisasi pelaksanaan kewajiban zakat.

Sebagaimana disampaikan oleh Zahron, transformasi digital dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap fenomena menurunnya kunjungan langsung ke kantor, sementara angka penghimpunan justru mengalami peningkatan. Fenomena ini menjadi indikator rasional bahwa muzakki telah lebih dahulu beralih ke kanal digital. Respons kelembagaan tersebut mencerminkan kemampuan adaptif dalam membaca perubahan perilaku sosial masyarakat. Dengan demikian, langkah digitalisasi yang ditempuh tidak sekadar bersifat teknis-operasional, melainkan merupakan manifestasi dari kesadaran kognitif lembaga dalam merespons realitas secara dinamis, sebagaimana ditekankan dalam fitur kognitif Auda.

Berdasarkan uraian mengenai fitur *cognitive nature* tersebut, penerapannya dalam sistem digitalisasi penghimpunan ZIS di Dompot Dhuafa Yogyakarta menunjukkan dua temuan penting. *Pertama*, pada aspek pengambilan keputusan teknis, lembaga dinilai telah memenuhi fitur ini secara memadai. Keputusan untuk mengadopsi kanal digital didasarkan pada pengamatan empiris yang rasional terhadap perubahan perilaku muzakki. Dampaknya terlihat pada pertumbuhan penghimpunan yang meningkat dari Rp7,1 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp12,4 miliar pada tahun 2025. Peningkatan ini berimplikasi langsung pada perluasan program pemberdayaan, dari 15 menjadi 21 program. Data tersebut menunjukkan bahwa keputusan digitalisasi merupakan hasil pembacaan realitas yang adaptif dan berbasis rasionalitas kelembagaan. *Kedua*, pada aspek pertimbangan syariah, fitur kognitif ini mengindikasikan adanya celah yang belum sepenuhnya tertangani. Hingga saat ini, lembaga belum melakukan evaluasi sistematis terhadap kesesuaian kanal QRIS dengan syarat-syarat akad zakat.

Ketika identitas muzakki tidak terverifikasi secara otomatis dan konfirmasi akad tidak terintegrasi dalam alur transaksi, terdapat potensi reduksi dimensi ibadah ZIS menjadi sekadar aktivitas finansial administratif.

Celah tersebut bukan semata persoalan teknis operasional, melainkan persoalan kerangka berpikir normatif. Lembaga perlu secara eksplisit membedakan antara ranah wahyu yang bersifat tetap (*tsawabit*) dan ranah teknis yang bersifat dinamis (*mutaghayyirat*). Selama perbedaan ini belum dirumuskan secara sadar dan sistematis dalam kebijakan digitalisasi, maka fitur kognitif dalam sistem pengumpulan ZIS berbasis digital tersebut baru terpenuhi secara parsial.

Fitur Kemenyeluruhan

Dalam perspektif maqashid syariah melalui pendekatan sistemik Jasser Auda, fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) menekankan bahwa suatu sistem hukum maupun kelembagaan tidak dapat dipahami secara parsial. Setiap elemen diposisikan sebagai bagian dari jaringan relasi yang saling memengaruhi dan membentuk tujuan akhir (maqashid). Kemenyeluruhan bukan sekadar keberadaan banyak unsur, tetapi integrasi yang koheren antar-unsur sehingga menghasilkan kemaslahatan yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukan hanya pada efektivitas satu komponen, melainkan pada kemampuan sistem membangun keterhubungan antara input, proses, output, dan dampak secara simultan.

Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) bertujuan memperbaiki kelemahan usul fikih klasik yang kerap bersifat terfragmentasi, di mana satu nas saja dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu kasus tanpa mempertimbangkan nas-nas lain yang relevan. Solusinya adalah menerapkan prinsip

holistik melalui tafsir tematik, sehingga pertimbangan hukum tidak hanya terbatas pada ayat-ayat hukum tertentu, tetapi mencakup keseluruhan Al-Qur'an dalam penetapan hukum Islam. Dalam konteks kelembagaan, fitur ini mendorong pendekatan program yang tidak parsial, melainkan menyeluruh dan saling menopang.

Dompot Dhuafa Yogyakarta memperlihatkan komitmen terhadap prinsip kemenyeluruhan ini melalui ketujuh pilar program yang berjalan secara bersamaan dan saling melengkapi. Pilar dakwah membangun fondasi spiritual masyarakat melalui program Dai Pelosok, Tebar Al-Qur'an, dan Guru Ngaji. Pilar pendidikan membangun kapasitas intelektual dan keterampilan mustahik. Pilar ekonomi membangun kemandirian finansial melalui peternakan, pertanian, dan UMKM. Pilar kesehatan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar fisik melalui Pos Sehat. Pilar sosial kemanusiaan merespons kondisi darurat. Seluruh pilar ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan bekerja secara komplementer membentuk ekosistem pemberdayaan yang menyeluruh, jauh dari pendekatan yang hanya menyelesaikan satu dimensi masalah.

Digitalisasi penghimpunan menjadi fondasi yang memungkinkan ekosistem menyeluruh ini tetap berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi digital dikonversi secara konsisten menjadi program-program nyata. Zahron menegaskan, *“Semakin murah biaya marketingnya, sehingga dana yang kemudian disalurkan ke mustahik menjadi lebih efektif, lebih banyak.”* Dalam kerangka kemenyeluruhan Auda, pernyataan ini menggambarkan sebuah sistem terintegrasi di mana efisiensi di satu sub-sistem (penghimpunan) secara langsung memperkuat sub-sistem lain (penyaluran dan

program), sehingga terbentuk relasi timbal balik yang memperkuat keberlangsungan lembaga. Dengan kata lain, digitalisasi tidak berdiri sebagai instrumen teknis semata, tetapi menjadi bagian dari arsitektur sistem yang menopang realisasi maqashid secara kolektif.

Dalam perspektif maqashid syariah, khususnya melalui pendekatan sistemik Jasser Auda, fitur kemenyeluruhan tidak hanya dinilai dari keberhasilan operasional, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan secara berkelanjutan. Digitalisasi penghimpunan ZIS yang meningkatkan efisiensi biaya dan memperbesar proporsi dana tersalurkan secara langsung mendukung prinsip *hifz al-mal* (perlindungan dan optimalisasi harta). Dana umat tidak tergerus biaya operasional yang berlebihan, sehingga manfaatnya lebih maksimal dirasakan mustahik.

Namun demikian, persoalan retensi donatur mengindikasikan bahwa perlindungan harta dalam arti maqashid belum sepenuhnya komprehensif. Dalam kerangka maqashid, harta bukan sekadar dikumpulkan, tetapi dikelola dalam sistem yang stabil dan berkelanjutan agar kemaslahatan tidak bersifat temporer. Ketika 36 % donatur tidak kembali berdonasi, hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakstabilan sumber daya yang dapat berdampak pada kesinambungan manfaat bagi mustahik.

Lebih jauh, fenomena donatur yang bersifat transaksional menunjukkan bahwa sistem digital belum sepenuhnya merealisasikan *tahqiq al-maslahah* (realisasi kemaslahatan) secara utuh. *Maslahah* dalam pendekatan Auda bersifat multidimensional dan berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*). Artinya, kemaslahatan tidak hanya diukur dari jumlah dana yang terkumpul pada momen tertentu, tetapi dari

terbentuknya relasi kepercayaan jangka panjang antara muzakki/donatur dan lembaga sebagai bagian dari ekosistem sosial.

Apabila sistem digital belum mampu mengintegrasikan narasi dampak program secara konsisten kepada donatur, maka proses internalisasi nilai dan kesadaran kolektif belum berjalan optimal. Padahal, dalam maqashid, penguatan kesadaran sosial dan solidaritas termasuk bagian dari perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) dan perlindungan terhadap tatanan sosial yang adil.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa digitalisasi telah berkontribusi terhadap maqashid pada level efisiensi dan distribusi manfaat, tetapi belum sepenuhnya pada level penguatan relasi sosial dan stabilitas sistemik. Untuk mencapai kemenyeluruhan dalam perspektif maqashid, sistem digital perlu bertransformasi dari sekadar platform transaksi menjadi medium pembentukan komitmen, kepercayaan, dan keberlanjutan kemaslahatan umat.

Fitur Keterbukaan

Fitur keterbukaan (*openness*) berfungsi untuk memperluas jangkauan '*urf*' (adat kebiasaan). Jika sebelumnya '*urf*' dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda berdasarkan ruang dan waktu, dalam konteks kontemporer titik tekannya lebih pada pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang faqih, yang harus bersifat kompeten dan dibangun di atas basis ilmiah. Implikasi dari pembaruan ini adalah mengurangi pemahaman yang terlalu harfiah dalam hukum Islam serta membuka sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya. Hukum Islam dapat meraih pembaruan diri melalui

keterbukaannya terhadap keilmuan lain, termasuk di dalamnya pemikiran kritis.

Fitur keterbukaan ini terwujud secara jelas dalam sikap Dompot Dhuafa Yogyakarta terhadap perubahan ekosistem digital. Keterbukaan lembaga bukan sekadar bersifat reaktif terhadap tren, melainkan sistemik contohnya didukung oleh program pelatihan kapasitas staf yang rutin, *capacity building* tahunan, sertifikasi amil, serta dukungan untuk pelatihan eksternal seperti *bootcamp* yang biayanya dapat diklaim kepada lembaga. Sistem pembinaan SDM yang terstruktur ini merupakan wujud dari pandangan dunia yang kompeten.

Keterbukaan lembaga juga diuji oleh kemunculan instrumen keuangan baru yang belum memiliki kepastian hukum. Anita menyebutkan bahwa lembaga kini menghadapi pertanyaan tentang keabsahan donasi menggunakan *bitcoin*. Anita menyampaikan, “*Bitcoin itu juga masih pro-kontra, apakah sudah sesuai dengan syariah atau tidak.*” Sikap kritis dan berhati-hati yang ditunjukkan lembaga dalam menghadapi isu ini selaras dengan semangat keterbukaan Auda yang bukan berarti menerima semua perubahan tanpa seleksi, melainkan membangun mekanisme evaluasi berbasis keilmuan yang kompeten agar hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan akar nilai syariahnya.

Melalui kacamata fitur keterbukaan, terlihat bahwa keterbukaan lembaga terhadap perkembangan digital berdampak positif terhadap keberlangsungan program dimana staf yang terlatih melalui *capacity building* mampu mengelola kanal digital secara profesional, sehingga penghimpunan tumbuh dan program-program seperti YES, Pos Sehat, Dai Tapal Batas dan lainnya dapat terus berjalan. Namun fitur ini juga mengungkap bahwa keterbukaan lembaga menghadapi

batas struktural yang membatasi dampak tersebut: ketergantungan cabang pada pusat dalam pendaftaran beberapa kanal digital menyebabkan lembaga tidak dapat merespon peluang digital secara cepat dan mandiri di tingkat lokal. Anita menyampaikan bahwa beberapa kanal yang sudah terdaftar di pusat tidak dapat digunakan di cabang karena legalitasnya hanya satu entitas. Dampaknya terhadap keberlangsungan program: potensi penghimpunan di tingkat lokal yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk memperluas jangkauan program di wilayah Yogyakarta belum sepenuhnya terealisasi. Dengan demikian, keterbukaan lembaga terpenuhi pada level SDM, tetapi belum terpenuhi pada level sistem kelembagaan dan ketidakseimbangan ini secara langsung membatasi kapasitas pendanaan program.

Fitur Hierarki Berkaitan

Fitur hierarki berkaitan (*interrelated hierarchy*) memberikan perbaikan pada dua dimensi Maqashid Syariah. Pertama, klasifikasi maqashid secara hierarkis yang meliputi maqashid umum (*al-maqashid al-'ammah*) yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, maqashid khusus (*al-maqashid al-khassah*) yang diobservasi dari isi bab hukum tertentu, dan maqashid parsial (*al-maqashid al-juz'iyyah*) yang diderivasi dari suatu nas tertentu. Kedua, perluasan cakupan orang yang diliputi maqashid: jika maqashid tradisional bersifat individual, fitur hierarki berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik (maqashid menjangkau masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia). Maqashid publik inilah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan maqashid yang bercorak individual.

Mengacu pada fitur hierarki berkaitan ini, implikasi digitalisasi penghimpunan ZIS Dompot Dhuafa Yogyakarta

dapat dibaca pada tiga level sekaligus. Pada level individu (maqashid parsial), digitalisasi mempercepat dan memperlancar penyaluran dana langsung kepada mustahik. Zahron menyampaikan bahwa ketika donasi masuk melalui sistem digital, dana dapat segera terkonfirmasi sehingga proses distribusi menjadi lebih responsif dan efisien, jeda waktu antara donasi masuk dan distribusi kepada mustahik menjadi lebih singkat. Pada level komunitas (maqashid khusus), program UMKM yang tersebar di empat kabupaten, Pos Sehat di Bantul dan Gunungkidul, serta program Brilian Farm yang melibatkan kolaborasi kelembagaan menciptakan dampak ekonomi dan kesehatan yang melampaui individu dan menjalar ke komunitas lokal.

Pada level publik (maqashid umum), data lembaga menunjukkan total penerima manfaat yang mencapai 98.483 mustahik pada 2025, sebuah capaian institusional yang menggambarkan ZIS bukan sekadar kewajiban individual, melainkan instrumen redistribusi sosial berskala luas. Pertumbuhan penghimpunan digital yang konsisten menjadi salah satu faktor yang turut mendukung tercapainya skala publik ini, meskipun kontribusi faktor-faktor lain seperti reputasi lembaga dan kualitas program tidak dapat diabaikan. Dalam kerangka hierarki Auda, inilah gambaran realisasi maqashid umum: sistem ZIS yang didigitalisasi turut berkontribusi pada kemaslahatan publik yang melampaui kepentingan lembaga maupun muzakki secara individual.

Melalui kacamata fitur hierarki berkaitan, terlihat bahwa kontribusi digitalisasi terhadap keberlangsungan program berbeda-beda di setiap level. Pada level individu, dampaknya paling langsung dan terukur: percepatan penyaluran dana digital memastikan mustahik seperti peserta YES menerima

manfaat lebih cepat dan teratur. Pada level komunitas, dampaknya nyata namun tidak berdiri sendiri: program Pos Sehat, Warung Beres, dan Aloevera Nglipar dapat terus berjalan antara lain karena pertumbuhan dana, meskipun keberhasilannya juga sangat bergantung pada kualitas pendampingan di lapangan. Pada level publik, kaitan antara digitalisasi dan capaian 98.483 mustahik bersifat tidak langsung dan dipengaruhi banyak faktor diantaranya reputasi lembaga yang terbangun lebih dari 15 tahun, jaringan kemitraan, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat turut berperan besar. Temuan ini menunjukkan bahwa pada level yang lebih tinggi, hubungan antara digitalisasi dan keberlangsungan program menjadi semakin tidak langsung. Dengan demikian, Digitalisasi berperan sebagai faktor pendukung strategis, tetapi tidak dapat diposisikan sebagai variabel tunggal yang menentukan keberhasilan program.

Dalam perspektif sistem maqashid yang dikembangkan oleh Jasser Auda, hierarki yang saling berkaitan tidak dimaksudkan sebagai struktur yang terpisah, melainkan sebagai jaringan yang berinteraksi secara dinamis. Artinya, keberhasilan pada level individu dapat menguatkan level komunitas, dan akumulasi keberhasilan komunitas berkontribusi pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, digitalisasi penghimpunan ZIS dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem sistemik yang menopang realisasi maqashid secara bertahap dan berlapis, bukan sebagai instrumen tunggal yang secara otomatis menghasilkan kemaslahatan publik.

Fitur Multidimensionalitas

Fitur multidimensionalitas dalam pendekatan maqashid syariah menegaskan bahwa suatu persoalan tidak dapat dipahami secara reduktif dari satu dimensi saja. Dalam banyak

kasus, pertentangan antar dalil seperti antara perintah dan larangan, kemudahan dan kehati-hatian, atau antara aspek material dan spiritual, muncul karena pembacaan yang parsial. Dengan menambahkan perspektif maqashid sebagai dimensi analisis tambahan, dalil-dalil yang secara tekstual tampak berlawanan dapat dipahami sebagai saling melengkapi dalam kerangka tujuan syariah yang lebih luas. Pendekatan ini menghasilkan konstruksi hukum yang lebih elastis dan kontekstual dalam merespons kompleksitas realitas sosial.

Dalam konteks penelitian ini, fitur multidimensionalitas terefleksikan secara nyata dalam program Youth Ekselensia Scholarship (YES). Apabila dipandang secara tunggal, YES dapat dipahami sebagai program bantuan finansial bagi mahasiswa. Namun, ketika dianalisis melalui lensa maqashid multidimensional, program ini menunjukkan realisasi beberapa dimensi *hifz* secara simultan. Nelly Chantika Apriyani menggambarkan dimensi-dimensi tersebut secara langsung, *“kalau untuk perekonomian itu kayak kebutuhan saya sendiri bisa di-backup sama beasiswa ini. Terus untuk segi spiritual, di YES ini juga diajarin banyak tentang pembenahan akhlak, jadi kalau diri saya ngerasa lebih bisa ngontrol diri sendiri. Dan alhamdulillah yang awalnya ga hafal hadits jadi beberapa ada hafalan haditsnya, terus juz-juz Al-Qur'an juga terjaga, ada muroja'ahnya.”* Pernyataan ini menunjukkan setidaknya tiga dimensi maqashid yang terealisasi secara bersamaan, yaitu dimensi ekonomi (*hifz al-mal*), dimensi spiritual-keagamaan (*hifz al-din*), dan dimensi intelektual (*hifz al-aql*). Ketiganya tidak berjalan secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam satu desain program yang sama.

Dimensi keempat, *hifz al-nasl*, tampak dalam pembentukan lingkungan sosial yang kondusif dan suportif. Tsabita Maulina Hanifa menyampaikan, *“lingkungan di YES itu alhamdulillahnya positif-positif, saling ngedukung. Jadinya kalau kadang lagi capek-capeknya belajar, kadang keinget teman-teman oh iya, dia juga berjuang sama-sama jadi kayak ngga berjuang sendirian.”* Lingkungan yang saling mendukung tersebut berkontribusi pada pembentukan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga matang secara sosial dan moral. Dalam perspektif maqashid, pembinaan generasi merupakan bagian dari penjagaan keberlanjutan nilai dan kualitas keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, program YES yang secara administratif dikategorikan sebagai beasiswa pada praktiknya merealisasikan empat maqashid sekaligus ketika dibaca melalui pendekatan multidimensional.

Dalam kerangka sistem maqashid yang dikembangkan oleh Jasser Auda, realisasi berbagai dimensi dalam satu kebijakan atau program menunjukkan bahwa maqashid tidak bersifat linear maupun tunggal, melainkan saling bertumpang tindih dan berinteraksi. Satu intervensi dapat berdampak pada beberapa tujuan syariah secara simultan. Melalui kacamata fitur multidimensionalitas ini, posisi digitalisasi penghimpunan ZIS dapat dianalisis secara lebih sistemik. Program YES yang merealisasikan empat dimensi *hifz*, program Pos Sehat KIA yang menyentuh aspek kesehatan ibu dan anak, serta program Dai Tapal Batas yang memperkuat dimensi spiritual masyarakat di wilayah terpencil, seluruhnya memerlukan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Kapasitas penghimpunan dana menjadi prasyarat struktural

bagi keberlangsungan program-program multidimensional tersebut.

Dalam hal ini, digitalisasi penghimpunan berperan sebagai salah satu instrumen yang memperluas akses dan efisiensi pengumpulan dana. Perannya dapat diposisikan sebagai faktor penopang keberlanjutan, karena peningkatan kapasitas penghimpunan berkontribusi pada terjaganya stabilitas pembiayaan program. Namun demikian, kontribusi tersebut tidak bersifat tunggal maupun absolut, sebab keberlanjutan program juga dipengaruhi oleh manajemen kelembagaan, kualitas perencanaan, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

Data penghimpunan menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila tren penurunan ini berlanjut, maka program-program yang memiliki cakupan multidimensional justru berpotensi menjadi lebih rentan, mengingat kebutuhan operasionalnya relatif lebih kompleks dan berlapis. Dalam konteks ini, fitur multidimensionalitas tidak hanya mengungkap keluasan dampak program, tetapi juga memperlihatkan tingkat ketergantungan antar-dimensi dalam satu sistem yang sama. Dengan demikian, analisis multidimensional menunjukkan bahwa keberlanjutan program yang telah merealisasikan berbagai maqashid secara simultan sangat terkait dengan stabilitas sistem penghimpunan, termasuk optimalisasi kanal digital. Digitalisasi bukanlah jaminan otomatis tercapainya maqashid, tetapi merupakan salah satu komponen sistemik yang mendukung terjaganya keberlangsungan dampak multidimensional tersebut.

Fitur Kebermaksudan

Dalam kajian *maqashid al-syariah*, Jasser Auda mengembangkan pendekatan kontemporer yang dikenal sebagai *systems approach*, yaitu melihat *maqashid* sebagai struktur berpikir yang utuh dan saling terkait dalam keseluruhan hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman modern. Menurut Auda, *maqashid* tidak sekadar menjaga kemaslahatan individu secara atomistik, tetapi merupakan proses sistemik yang mencakup berbagai fitur yang saling berhubungan salah satunya adalah fitur kebermaksudan (*purposefulness*) yang menjadi inti dan tolok ukur efektivitas sistem hukum Islam dalam mencapai tujuan syariah. Dalam pemikiran Auda, kebermaksudan merupakan prinsip fundamental yang mengikat semua fitur sistem lainnya dan memastikan bahwa setiap produk hukum atau intervensi ijtihad tidak hanya konsisten secara metodologis, tetapi juga bermuara pada pencapaian tujuan utama syariat, yaitu kesejahteraan dan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat.

Melalui lensa fitur kebermaksudan (*purposefulness*), analisis menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan yang dinyatakan oleh lembaga dan tujuan yang dapat diverifikasi secara empiris. Dari perspektif visi dan misi lembaga, fitur kebermaksudan telah terpenuhi. Digitalisasi tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk memperluas syiar Islam dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ZIS. Orientasi ini selaras dengan prinsip *maqashid syariah* sebagaimana dikembangkan oleh Auda, yang menekankan bahwa setiap elemen sistem harus dapat ditelusuri kembali kepada tujuan syariah yang mendasar.

Dampak nyata dari implementasi digitalisasi dapat diamati melalui keberlangsungan dan efektivitas program-

program lembaga. Dana yang dihimpun melalui kanal digital disalurkan ke program-program strategis seperti program YES yang mendukung pemberdayaan mustahik, program Pos Sehat yang menjamin hak kesehatan masyarakat, serta program-program lain yang secara konkret mewujudkan tujuan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah berkontribusi pada realisasi maqashid syariah di lapangan, melampaui sekadar pemenuhan kewajiban administratif distribusi dana.

Namun, analisis fitur kebermaksudan juga mengidentifikasi kelemahan yang belum sepenuhnya diatasi. Lembaga belum memiliki instrumen evaluasi yang terstruktur untuk menilai sejauh mana pertumbuhan penghimpunan digital mencerminkan peningkatan kesadaran ibadah masyarakat terhadap ZIS, atau hanya sekadar kemudahan akses transaksi yang semakin luas. Ketiadaan mekanisme evaluasi formal ini menjadikan pengukuran dampak digitalisasi terhadap tujuan syariah menjadi bersifat anekdot dan bergantung pada pernyataan visi, bukan data empiris yang dapat diverifikasi. Oleh karena itu, pengembangan instrumen evaluasi yang sistematis menjadi agenda penting bagi lembaga agar kebermaksudan tidak hanya berhenti pada niat atau aspirasi, tetapi dapat dibuktikan secara objektif melalui data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi Digitalisasi terhadap Prinsip-Prinsip Ekonomi Maqashid Syariah Jasser Auda

Selain enam fitur sistem, Jasser Auda juga mengusulkan beberapa prinsip utama dalam teori Maqashid Syariah yang dapat diterapkan dalam bidang ekonomi, yaitu kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*adalah*), perlindungan hak asasi manusia (*haq*), dan pemberdayaan ekonomi (*ihtiram al-mal*).

Keempat prinsip ini dianalisis berikut berdasarkan temuan lapangan.

Prinsip Masalah (Kemaslahatan)

Prinsip pertama yang ditekankan Auda adalah kemaslahatan umat manusia. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, yang dalam konteks ekonomi berarti terciptanya sistem ekonomi yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Penerapan hukum ekonomi syariah harus memastikan adanya distribusi kekayaan yang adil, pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi individu.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip masalah termanifestasi paling jelas pada kemampuan digitalisasi untuk memperluas jangkauan manfaat ZIS bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan total penerima manfaat dari 75.098 (2023) menjadi 98.483 mustahik (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi penghimpunan mengindikasikan adanya kontribusi terhadap perluasan kemaslahatan publik, meskipun hubungan sebab akibat secara langsung sulit diverifikasi mengingat banyaknya faktor yang turut berperan. Manfaat tidak hanya dirasakan oleh muzakki yang dimudahkan dalam menunaikan ZIS, tetapi juga oleh mustahik yang menerima bantuan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih terukur melalui sistem digital. Namun perlu dicatat bahwa kemaslahatan ini masih belum merata, donatur di wilayah yang terjangkau sinyal dan melek teknologi menikmati kemudahan penuh, sementara daerah yang kurang terjangkau, baik juga donatur lansia dan masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi memerlukan pendampingan khusus.

Namun perlu ditegaskan bahwa kemaslahatan dalam perspektif Auda bukan sekadar hasil yang menguntungkan secara kuantitatif, melainkan kemaslahatan yang diperoleh melalui proses yang sesuai dengan koridor syariah. Dalam konteks ini, perluasan jangkauan mustahik yang dicapai melalui digitalisasi baru dapat disebut sebagai masalah yang sah apabila seluruh mekanisme penghimpunannya memenuhi syarat-syarat ibadah termasuk keabsahan akad, kejelasan identitas muzakki, dan ketepatan penyaluran kepada asnaf yang berhak. Selama celah pada kanal QRIS terkait keabsahan akad belum terselesaikan, pertumbuhan kuantitatif penerima manfaat belum sepenuhnya dapat diklaim sebagai realisasi masalah dalam pengertian maqashid syariah yang sesungguhnya.

Prinsip Adalah (Keadilan)

Keadilan ekonomi dalam perspektif Auda menuntut distribusi yang adil, pembagian kekayaan yang merata, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi terutama bagi kelompok yang rentan dan marginal. Konsep keadilan ini juga menuntut penghindaran terhadap praktik-praktik ekonomi yang tidak adil. Implementasi keadilan ekonomi dalam sistem ekonomi syariah adalah penerapan prinsip zakat dan sedekah, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan sebagian kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang membutuhkan.

Digitalisasi penghimpunan ZIS di Dompot Dhuafa Yogyakarta berkontribusi pada prinsip keadilan melalui dua mekanisme. Pertama, transparansi dan akuntabilitas digital memastikan bahwa dana ZIS yang terhimpun benar-benar tersalurkan kepada yang berhak. Digitalisasi menutup celah manipulasi yang dulu bisa terjadi melalui kuitansi manual,

sebagaimana disampaikan Anita bahwa sistem digital lebih akurat karena tidak bisa dimanipulasi seperti kuitansi yang bisa dipalsukan. Kedua, laporan penyaluran yang terdokumentasi dalam *Annual Report* mencerminkan komitmen lembaga terhadap keadilan distribusi.

Prinsip Haq (Perlindungan Hak Asasi)

Auda menganggap bahwa hukum syariah harus memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ekonomi. Setiap individu berhak untuk hidup dengan martabat, mendapatkan penghasilan yang adil, dan mengakses sumber daya ekonomi. Sistem ekonomi syariah harus menjamin perlindungan terhadap hak ekonomi individu, seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak untuk mengakses pasar, dan hak untuk memperoleh pendapatan yang cukup.

Prinsip haq terwujud dalam program-program lembaga yang secara langsung memperluas akses mustahik terhadap sumber daya yang selama ini tidak terjangkau. Program Pos Sehat memberikan hak atas kesehatan kepada masyarakat dhuafa yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan formal. Program Beasiswa Sahabat Bintang dan YES memberikan hak atas pendidikan berkualitas kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Program UMKM dan Warung Beres memberikan hak atas keterampilan dan akses pasar kerja. Nelly mengungkapkan, *“kalau untuk perekonomian itu kayak kebutuhan saya sendiri misalnya hanya minta orang tua, bisa di-backup sama beasiswa ini misalnya kebutuhan alat tulis dan pribadi saya sendiri.”* Digitalisasi penghimpunan yang efisien menjadi salah satu faktor penting bagi terpenuhinya hak-hak tersebut: tanpa kapasitas pendanaan yang cukup dan tersalurkan dengan tepat, program-program yang menjamin hak dasar mustahik tidak dapat dipertahankan.

Prinsip Pemberdayaan Ekonomi

Prinsip pemberdayaan ekonomi (*ihtiram al-mal*) merupakan salah satu pembaruan utama yang diperkenalkan Auda. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya mengarah pada penegakan larangan riba dan transaksi yang tidak adil, tetapi juga pada penciptaan peluang ekonomi yang merata untuk semua kalangan. Auda menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi usaha kecil dan menengah, penyediaan akses pasar yang adil, serta pembiayaan yang transparan dan berbasis prinsip-prinsip syariah.

Prinsip ini terwujud paling konkret dalam pilar ekonomi lembaga. Program UMKM yang tersebar di empat kabupaten memberikan pendampingan komprehensif mencakup manajemen usaha, akses permodalan, pelatihan pemasaran, dan penguatan infrastruktur usaha. Program Brilian Farm yang mengembangkan usaha peternakan domba secara kolaboratif merupakan model pemberdayaan produktif yang tidak sekadar menyalurkan bantuan, melainkan membangun kapasitas mustahik untuk menghasilkan pendapatan secara mandiri. Digitalisasi penghimpunan berperan penting dalam memastikan keberlangsungan program-program ini: pertumbuhan jumlah program sejalan dengan pertumbuhan penghimpunan digital, meskipun tidak dapat dipastikan bahwa digitalisasi menjadi satu-satunya penentu ekspansi program tersebut.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, berikut disajikan kesimpulan sebagai jawaban atas dua rumusan masalah yang telah ditetapkan.

5.1.1 Pertama, sistem digitalisasi penghimpunan ZIS di LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta berkembang secara bertahap dan progresif melalui lima fase sejak tahun 2014. Fase pertama (2014–2015) dimulai dengan kehadiran website sebagai media informasi tanpa fitur transaksi langsung. Fase kedua (2017–2018) ditandai dengan transformasi website menjadi platform *crowdfunding* sekaligus pengembangan sistem *blasting* komunikasi kepada donatur. Fase ketiga (2019–2020) diawali dengan aktivasi QRIS sebagai instrumen pembayaran digital yang fleksibel. Fase keempat (2020) merupakan fase akselerasi digital menyeluruh yang didorong oleh pandemi covid-19, di mana seluruh transaksi bermigrasi ke kanal digital. Fase kelima (2021–sekarang) merupakan fase dominasi digital, dengan mayoritas penghimpunan ZIS dilakukan melalui transfer bank, website *crowdfunding*, dan QRIS. Sistem penghimpunan digital dikelola secara terintegrasi oleh divisi REMO melalui tiga sub-divisi, yaitu Markom Digital, CRM, dan *Fundraising Partnership*. Tata kelola digital diperkuat dengan penerapan tiga standar ISO secara bersamaan, transparansi melalui *Annual Report* publik, notifikasi *realtime* pasca transaksi, serta program pengembangan kapasitas digital staf yang berkesinambungan. Penghimpunan melalui kanal digital menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dari Rp7,1 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp12,4 miliar pada tahun

2025, dengan kanal transfer bank sebagai kontributor terbesar dan website sebagai pintu masuk utama bagi donatur baru.

- 5.1.2 Kedua, digitalisasi penghimpunan ZIS di LAZNAS Dompot Dhuafa Yogyakarta mengindikasikan adanya implikasi positif terhadap keberlangsungan program-program pemberdayaan mustahik, meskipun kontribusinya merupakan salah satu faktor di antara faktor-faktor lain yang turut berperan. Dari sisi keberlangsungan program, pertumbuhan penghimpunan digital yang konsisten turut mendukung ekspansi jumlah program dari 15 program (2021) menjadi 21 program (2025) yang mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan. Total penerima manfaat meningkat dari 75.098 jiwa (2023) menjadi 98.483 jiwa (2025), meskipun peningkatan ini tidak dapat dikaitkan secara tunggal dengan digitalisasi mengingat faktor reputasi lembaga, kualitas program, dan jaringan kemitraan turut berkontribusi. Ditinjau melalui enam fitur sistem maqashid syariah Jasser Auda, digitalisasi penghimpunan ZIS lembaga ini menunjukkan pemenuhan yang bersifat parsial. Pertama, fitur kognitif terpenuhi pada aspek pengambilan keputusan teknis namun belum pada aspek evaluasi keabsahan akad QRIS. Fitur kemenyeluruhan terpenuhi pada level program namun belum pada level integrasi sistem digital yang menghubungkan donatur dengan dampak program. Ketiga, fitur keterbukaan terpenuhi pada level SDM namun menghadapi batas struktural ketergantungan cabang pada pusat. Keempat, fitur hierarki berkaitan menunjukkan bahwa dampak digitalisasi terhadap

program bervariasi di setiap level, paling langsung dan terukur pada level individu mustahik, berkurang pada level komunitas karena bergantung pada kualitas pendampingan lapangan, dan semakin tidak dapat dikaitkan secara tunggal pada level publik karena banyak faktor lain yang turut berperan. Kelima, fitur multidimensionalitas mengonfirmasi keluasan dampak program sekaligus mengungkap kerentanan program-program berbiaya tinggi apabila penghimpunan menurun. Keenam, fitur kebermaksudan terpenuhi pada tataran visi namun belum didukung instrumen evaluasi yang sistematis. Pada tataran prinsip ekonomi maqashid, digitalisasi penghimpunan mendukung prinsip kemaslahatan melalui perluasan jangkauan manfaat dengan catatan bahwa masalah yang sah mensyaratkan terpenuhinya koridor syariah termasuk keabsahan akad, prinsip keadilan melalui transparansi dan akuntabilitas distribusi, prinsip perlindungan hak asasi melalui program yang memperluas akses mustahik terhadap layanan dasar, serta prinsip pemberdayaan ekonomi melalui program UMKM dan Brilian Farm. Dengan demikian, digitalisasi penghimpunan ZIS merupakan ijtihad kontekstual yang berkontribusi secara sistemik terhadap keberlangsungan program, namun realisasi maqashid yang utuh masih memerlukan penyelesaian sejumlah celah teknis dan kelembagaan yang teridentifikasi dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Penelitian ini memberikan dasar untuk merekomendasikan beberapa langkah lanjutan bagi pihak-pihak terkait. Beberapa saran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Lembaga disarankan mengembangkan mekanisme konfirmasi donatur QRIS yang lebih sistematis, misalnya bekerja sama dengan penyedia layanan QRIS untuk mengintegrasikan fitur pencatatan nama donatur. Langkah ini penting tidak hanya untuk akurasi data, tetapi juga untuk menjaga keabsahan akad ZIS dari sisi syariah.
- 5.2.2 Lembaga disarankan untuk memperkuat loyalitas donatur melalui penyampaian laporan dampak program secara berkala serta konten edukasi ZIS yang lebih personal. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan penelitian yang menunjukkan adanya kecenderungan sebagian donatur berpartisipasi secara situasional akibat paparan konten digital yang intens dan kompetitif. Pendekatan yang lebih relasional dan berorientasi pada internalisasi nilai diperlukan agar hubungan dengan donatur tidak semata bersifat transaksional, tetapi berkelanjutan.
- 5.2.3 Lembaga disarankan mendorong penguatan otonomi digital di tingkat cabang melalui koordinasi aktif dengan kantor pusat, agar akses terhadap kanal-kanal digital yang selama ini hanya dapat didaftarkan atas nama entitas pusat dapat diperluas ke cabang secara mandiri.
- 5.2.4 Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif pada beberapa LAZNAS atau BAZNAS dengan tingkat digitalisasi yang berbeda. Selain itu,

penelitian dapat memperluas perspektif dengan menjadikan muzakki dan mustahik sebagai subjek utama, sehingga dampak riil digitalisasi terhadap kesadaran ibadah serta kesejahteraan penerima manfaat dapat dianalisis secara lebih mendalam dan terverifikasi secara empiris.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah informan terbatas dan belum melibatkan muzakki sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem digital, sehingga dampak digitalisasi terhadap kesadaran ibadah ZIS belum dapat diverifikasi secara empiris. Kedua, sebagai penelitian kualitatif studi kasus, penelitian ini tidak dapat membuktikan hubungan kausal antara digitalisasi dan peningkatan jumlah mustahik maupun pertumbuhan program, karena terdapat faktor lain yang turut memengaruhi. Ketiga, penelitian ini hanya dilakukan pada satu cabang lembaga sehingga temuan bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penggunaan satu kerangka teori membatasi kemungkinan perbandingan dengan pendekatan teoretis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Jumratul, Muh Yunan Putra, and Dinah Husniah. “*The Impact of Digitalization on the Optimization of Zakat Fund Collection at Baznas Republic of Indonesia.*” *Fitua: JURNAL STUDI ISLAM* 6, no. 1 (2025): 90–100. <https://doi.org/10.47625/fitua.v6i1.975>.
- Alamsyah, Ridwan, and Ady Arman. “Strategi Penghimpunan Dana melalui QRIS terhadap Keuangan Masjid (Studi pada Masjid Cut Meutia).” *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ* 4, no. 1 (2023): 1. <https://prosiding.pnj.ac.id/SNAM/article/view/815>.
- Alamsyah, Tahwin, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan. “*Construction of Maqashid Syariah According to Jasser Auda in the Perspective of Islamic Economic Law: Theoretical Analysis and Implementation.*” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 46–59. https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v3i2.14728.
- Alamsyah, Tahwin, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan. “*Construction of Maqashid Syariah According to Jasser Auda in the Perspective of Islamic Economic Law: Theoretical Analysis and Implementation.*” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 46–59. https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v3i2.14728.
- Ali, Muhammad Musa. “*The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era.*” *Ico Edusha* 5, no. 1 (2024): 650–64.
- Alief, Abdullah, and Ibi Satibi. “*Financial Technology Innovation in Modernizing Zakat Payment in the Digital Era.*” *Journal of Business Management and Islamic Banking*, December 10, 2024, 127–38. <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2351>.
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti. “Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan

- Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.” *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 136–47. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti. “Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.” *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 136–47. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.
- “Annual Report | Donasi Dompot Dhuafa Jogja.” Accessed November 22, 2025. <https://kemanusiaan.org/annual-report/>.
- Anshor, Ahmad Muhtadi, and Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Implementasi Pemikiran Fiqih Prioritas Yusuf Al-Qardhawi sebagai Upaya Membangun Kebijakan Berbasis Kemanusiaan.” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2020): 64–85. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1543>.
- As, Muhammad Rizaludin. “Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia.” *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1, no. 01 (2022). <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27866>.
- Asni, Fathullah, Khalilullah Amin Ahmad, Muhamad Husni Hasbulah, Syahraini Tambak, Hanis Hazwani Ahmad, and Wan Azani Mustafa. “A Recent Systematic Review of Zakat Digitalization: Efficiency and Challenges.” *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology* 53, no. 2 (2025): 130–46. <https://doi.org/10.37934/araset.53.2.130146>.
- “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.” Accessed October 18, 2025. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

- Atabik, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1535>.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Mizan Pustaka, 2015.
- BAZNAS, Puskas. "Outlook Zakat Indonesia 2025." BAZNAS Center of Strategic Studies. Accessed January 20, 2025. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1940-outlook-zakat-2025>.
- Chamid, Abdul, Emiola Habeeb, and Enjen Zaenal Mutaqin. "Digital Transformation in Fundraising Zakat, Infak, and Sedekah: A Study of Technology Utilization at Nu Care Lazisnu Cilacap." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 6, no. 2 (2025): 131–44. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v6i2.11867>.
- Debora, Samanta. "Analisis Pemikiran Hukum Jasser Auda Tentang Maqashid Syariah dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 1 (2024): 100–115.
- "Digitalization in Organizations | ILO/Cinterfor." Accessed November 27, 2025. https://www.oitcinterfor.org/en/digitalizaci%C3%B3n/digitalization-organizations?utm_source=chatgpt.com.
- Donasi Dompét Dhuafa Jogja. "Annual Report." Accessed November 19, 2025. <https://kemanusiaan.org/annual-report/>.
- Enghariano, Desri Ari. "Konsep Infak dalam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 6, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i1.2430>.
- Fachmi, Fany Aulia, and Nur Fatwa. "A Collective Strategy in Digital Zakat Collection by Dompét Dhuafa via E-Commerce." *Indonesian Journal of Multidisciplinary*

- Science* 2, no. 10 (2023): 3432–42.
<https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i10.600>.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 1.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fatimawali, Fatimawali, Zainal Abidin, and Gani Jumat. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda.” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0* 3, no. 1 (2024): 232–37.
- Fatoni, Muhammad Iqbal, and Khusnudin. “Analisis Maqashid Syariah terhadap Implementasi Zakat Digital pada BAZNAS.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 3 (2025): 921–37.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i3.5867>.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Firdaus, Drs H. “Sedekah Dalam Perspektif Al-Quran (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu’i).” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 1 (2017): 1.
<https://doi.org/10.59638/ash.v3i1.73>.
- Gartner. “Definition of Digitalization - Gartner Information Technology Glossary.” Accessed October 27, 2025.
<https://www.gartner.com/en/information-technology/topics/digital-transformation>.
- Ghofar, Abdul, Muhammad Fawwaz, Silvi Asna Prestianawati, Muhammad Faraz Mubarak, Asfi Manzilati, and Tsumma Lazuardini Imamia. “Young Muslim Generation’s Preferences for Using Digital Platforms for Zakat Payments:

- A Cross-Country Study of Indonesia and Malaysia.*” *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 6 (2024): 3249. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i6.3249>.
- Google Docs. “UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.Pdf.” Accessed July 16, 2025. https://drive.google.com/file/u/0/d/1qaZVN2IyqKoaGL_xNEbbXFZ-7IYhsCs8/view?usp=embed_facebook.
- Hadi, R., Y. Shafrani, D. Hilyatin, S. Riyadi, and B. Basrowi. “Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System toward Zakat Management Accountability and Its Implications on Zakat Growth Acceleration.” *International Journal of Data and Network Science* 8, no. 1 (2024): 597–608.
- Haikal, Mohammad, Sumardi Efendi, and Arroyyan Ramly. “Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran.” *Basha’ir: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2871>.
- Handayani, Nugrah Leksono Putri, and Poppy Fitrijanti Soeparan. “Peran Sistem Pembayaran Digital dalam Revitalisasi UMKM.” *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa* 4, no. 3 (2022): 238–50. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.567>.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hartono, Haryani Santo. “Indonesia’s National Zakat Agency (BAZNAS): Digital Transformation in Managing Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS).” *Muslim Business and Economics Review* 1, no. 2 (2022): 183–204. <https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.67>.

- Hayati, Riska Fauziah, Okto Viandra Arnes, and Arwansyah bin Kirin. “*Innovation of Online Zakat Institutions: Opportunities and Challenges in the Era of Smart Society 5.0.*” *Metro Islamic Law Review* 2, no. 2 (2023): 175–85.
- Herlambang, Susatyo, and Muhammad Isnaini Fathoni. “*The Effect of Using Digital Technology on the Effectiveness of Rank Promotion Services at the Regional Personnel Board (BKD) of the Special Region of Yogyakarta.*” *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan* 2, no. 2 (2023): 13–26. <https://doi.org/10.55606/jempper.v2i2.1340>.
- Huda, Fatkur. “Strategi Digital Fundraising dalam Peningkatan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Lazismu Jombang.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 115–20. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12118>.
- Ilyas, Mudzakir. “Strategi dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da’wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih).” *Adl Islamic Economic* 2, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.26>.
- Ilyas, Mudzakir. “Strategi dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Studi Kasus pada Laznas Dewan Da’wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih).” *Adl Islamic Economic* 2, no. 1 (2021): 77–88. <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.26>.
- Indahwati, Diana Putri, Dhofir Catur Bashori, and Miftahul Hasanah. “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan pada Kampung Zakat Terpadu di Desa Summersalak, Ledokombo, Jember.” *I’tisom: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 614–26. <https://doi.org/10.70412/its.v4i2.217>.
- Iqbal, Muhammad. “Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam." *Teraju* 3, no. 02 (2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Jumaati, Jumaati, and Dahruji Dahruji. "Optimizing the Collection of Zakat Infak and Shadaqah Using Digital Fundraising." *Gema Wiralodra* 15, no. 1 (2024): 295–302. <https://doi.org/10.31943/gw.v15i1.621>.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.
- Linge, Abdiansyah, and Upi Sopiah Ahmad. "Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dalam Filantropi Islam." *Yasin* 2, no. 5 (2022): 749–61. <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i5.1048>.
- Maimuna, Islamiyah, Eko Suprayitno, and Khusnudin. "Digitalisasi Pembayaran Zakat dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan dan Pengeloaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang)." *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 9, no. 2 (2025): 1007–20.
- Maulida, Sri, Fahmi Al Amruzi, Budi Rahmat Hakim, and Irfan Syauqi Beik. "Post-Pandemic Digital Transformation in Zakat Management: Insights from Maqasid Syari'ah in South Kalimantan." *El-Mashlahah* 14, no. 2 (2024): 281–302. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i2.7772>.
- Maulida, Sri, Fahmi Al Amruzi, Budi Rahmat Hakim, and Irfan Syauqi Beik. "Problems and Solutions in Zakat Digitalization: Evidence from South Kalimantan, Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, February 1, 2022, 94–109. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art7>.
- Muliana, and Sei Ma Muhammad Syahbudi. "Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) Berbasis

- Digital: Studi Kasus (LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan).” *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 6 (2022): 6. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i6.926>.
- Mulyo, Gagat Panggah, Marsella, Muhammad Fallas Taufiqurrohman, Vita Ditya Wardani, and Muhammad Zilal Hamzah. “*Systematic Literature Review: The Role of Digital in the Management of Zakat.*” *Proceeding of International Conference on Islamic Philantrophy* 1 (July 2023): 170–81. <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.403>.
- NAMA-ADMIN. “Makna Surat Al-Baqarah Ayat 201-202: Orang Mukmin Memohon Kebaikan Dunia dan Akhirat.” *Tinta Media*, n.d. Accessed July 31, 2025. <https://www.tintamedia.web.id/2023/08/makna-surat-al-baqarah-ayat-201-202.html>.
- Niam, M. Fathun, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Widina Media Utama, 2024. <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/567869/>.
- Noviani, Tri Anisa, Khoiruddin, and Anis Sofiana. “*Zakat Fund Management through Financial Technology in the Digital Era: A Maqāṣid al-Sharī'ah Approach.*” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, November 12, 2025, 827–45. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.61851>.
- Pelis, Aufa Yasifa. “Digitalisasi Administrasi Madrasah Ibtidaiyah di Sumatra Utara.” *Jurnal Mappesona* 7, no. 2 (2024): 65–74. <https://doi.org/10.30863/mappesona.v7i2.4600>.
- “PPID BAZNAS RI - Regulasi Pengelolaan Zakat.” Accessed July 30, 2025. <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat>.

- Prakoso, Imam Agung, and Mustafid. “*Controversies and Transformations in Digital Zakat Fundraising: Trends, Urgencies, and Solutions Within the Framework of Maqasid As-Syariah.*” *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 7, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v7i3.7584>.
- Prastyo, Dwi, and Imelda Dian Rachmawati. “*Digitalization as a Strategy for Collecting Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) Funds during the COVID-19 Pandemic by Lazismu East Java: Digitalisasi sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) pada Masa Pandemi COVID-19 oleh Lazismu Jawa Timur.*” *Indonesian Journal of Innovation Studies* 21 (January 2023): 10.21070/ijins.v21i.747-10.21070/ijins.v21i.747. <https://doi.org/10.21070/ijins.v21i.747>.
- Prihantoro, Syukur. “Maqasid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda.” *At-Ta’fikir* 10, no. 1 (2017): 120–34.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2002.
- Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman.” *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.
- Rafiki, Ahmad, Hery Syahrial, and Silvi Andika. “*A Review on Digital Zakat Management Research.*” *Information Management and Business Review* 16, no. 3(I)S (2024): 167–74. [https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3\(I\)S.4051](https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3(I)S.4051).
- Razi, M. Fakhruddin al-, and Nur Kamelia. “Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda dalam Kajian Maqasid Syariah.” *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family*

- Law, July 20, 2024, 116–31.
<https://doi.org/10.52491/qowaid.vi.125>.
- ResearchGate. “(PDF) Informan Penelitian Kualitatif.” Accessed July 28, 2025.
https://www.researchgate.net/publication/353846502_Informan_Penelitian_Kualitatif.
- Rizal, Syamsu, and Mukhaer Pakkanna. “*Digitalization of Zakat in Stimulating Community Socio-Economic Development in the Middle of the Covid-19 Pandemic (Maqashid Syariah Perspective)*.” *European Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2023): 23–33.
<https://doi.org/10.24018/ejsocial.2023.3.1.384>.
- Rofiq, Mokhammad Ainur, Joharul Fathoni, and Najhah Barnamij. “*Optimizing Zakat and Waqf through Digital Innovation in the Framework of Maqashid Syariah: A Solution for Poverty Alleviation in Indonesia*.” *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2025): 360–68.
<https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i2.6939>.
- Sahroni, Oni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, and Adi Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer*. PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Saoki, Saoki, and Mahir Mahir. “*Integration of Maqasid Shariah in the Implementation of Digital Zakat Based on the E-Zakat Platform at BAZNAS Surabaya*.” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 7, no. 1 (2025): 98–118.
<https://doi.org/10.15642/mzw.2025.7.1.98-118>.
- Saputri, Meli. “Transformasi Digital dalam Filantropi Islam: Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf melalui Fintech Syariah.” *Santri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (2024): 305–14. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1143>.

- Sarmada, Zaky Mubarak, and Mushlih Candrakusuma. "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 75–91. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.507>.
- Sovia, Annida Karima, Delima Sari Lubis, and Aliman Syahuri Zein. "Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif." *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2020): 62–75. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i1.3533>.
- Suhartono, Suwandi, Tasdiq, Muhadi, and Mohammad Rifa'i. "Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2024): 167–80. <https://doi.org/10.30599/jpia.v11i2.3574>.
- Sukendar, Egi Agustian Rahmat, and Ramadan Vidho. "The Fundraising Digital di Lembaga Amil Zakat: Analisis Mendalam Terhadap Metode dan Efektivitas Partisipasi Donatur." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 289–304. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.159>.
- "Surat Al-Anbiya Ayat 107 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb." Accessed July 30, 2025. <https://tafsirweb.com/5619-surat-al-anbiya-ayat-107.html>.
- "Surat Al-Baqarah Ayat 261 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb." September 15, 2018. <https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html>.
- "Surat Al-Baqarah Ayat 264 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb." Accessed July 24, 2025. <https://tafsirweb.com/1030-surat-al-baqarah-ayat-264.html>.

- “Surat Al-Baqarah Ayat 267 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb.” Accessed July 24, 2025. <https://tafsirweb.com/1033-surat-al-baqarah-ayat-267.html>.
- “Surat Al-Baqarah Ayat 267 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb.” Accessed July 24, 2025. <https://tafsirweb.com/1033-surat-al-baqarah-ayat-267.html>.
- “Surat Al-Baqarah Ayat 277 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb.” Accessed July 24, 2025. <https://tafsirweb.com/1043-surat-al-baqarah-ayat-277.html>.
- “Surat Ali ‘Imran Ayat 92 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb.” Accessed July 24, 2025. <https://tafsirweb.com/1224-surat-ali-imran-ayat-92.html>.
- “Surat Al-Muzzammil Ayat 20 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb.” Accessed July 24, 2025. <https://tafsirweb.com/11516-surat-al-muzzammil-ayat-20.html>.
- “Surat At-Taubah Ayat 60 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb.” Accessed July 24, 2025. <https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>.
- “Surat At-Taubah Ayat 103 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb.” Accessed July 24, 2025. <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>.
- “Surat At-Taubah Ayat 103 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb.” Accessed July 24, 2025. <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>.
- Surur, Miftahus, Adam Hafidz Al Fajar, Gunawan Gunawan, Nur Rahmi Irfaniah, and Puji Purnawan. “*The Digitalization of ZIS Services from a Maqashid Shariah Perspective.*” *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics* 6, no. 01 (2025): 77–87. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.453>.

- Syam, Fahmi, Ana Fitriyatul Bilgies, Imron Natsir, Syahril Syahril, and Seno Lamsir. "Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Aplikasi Digital Berbasis Syariah." *Jurnal Lentera Bisnis* 14, no. 2 (2025): 2774–85. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1681>.
- "Tentang Kami." *Donasi Dompot Dhuafa Jogja*, n.d. Accessed December 10, 2025. <https://kemanusiaan.org/tentang-kami/>.
- Wiranda, Aditya. "Studi Komparatif antara Penggunaan QR QRIS dan Kotak Infaq dalam Berinfaq di Masjid Daarussalaam Griya Tugu Asri, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2022): 164–71. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.293>.
- Yunita, Yuyun. "Konsep Sedekah dalam Islam." *Al Mumtaz: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.47902/mumtaz.v1i1.18>.
- Yurista, Dina Yustisi, Setyo Mahanani, Firman Arifandi, Anggita Yayang Riyani, and Noor Achmad. "Analysis of the Digital Readiness Map for Organisational Zakat Management in Optimising Fundraising Efforts: Best Practices from Indonesia." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 8, no. 2 (2025): 109–21. <https://doi.org/10.30659/jua.v8i2.42325>.
- Zaprul Khan, Zaprul Khan. "Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 445–72. <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I: Dokumen Pendukung Penelitian Tesis

Terwawancara

Muhammad Zahron, Pimpinan Cabang

Anita Diah Ekasari, Manager REMO

Nelly Chantika Apriyani, Penerima Manfaat

Tsabita Maulina Hanifa, Penerima Manfaat

Transkrip Wawancara

Informan 1

Nama : Anita Diah Ekasari

Divisi : Manajer REMO (*Resource Mobilization*)

Yang membawahi digital markom (didalamnya itu ada digital fundraising dan juga desain grafis. Kalau digital fundraising itu lingkupnya nanti lebih kepada pengelolaan website dan juga beberapa kaitan dengan pembayaran atau penunaian ZISWAF dengan digital kemudian kalau desain grafis itu lebih ke produksi kontennya, jadi biasanya kalau yang bikin poster, video, foto itu biasanya desain grafis. Kemudian di REMO sendiri tadi kita ada Markom ada CRM yang salah satunya ada di front office jadi pengelolaannya lebih ke sistem kami yang mengelola kalau misalkan ada donasi kita input kemudian ada database donaturnya transfer dan juga sebagainya. Yang terakhir itu, di REMO sendiri ada fundraising partnership ini lebih kepada kemitraan dan juga fundraising tersendiri, misalnya kaya kita open booth kemudian juga ada jemput donasi atau mungkin juga ada box donasi yang kita tempatkan di beberapa titik itu fundraising partnership.

Sejak kapan digitalisasi pengumpulan ZIS mulai diterapkan di cabang Yogyakarta dan apa latar belakang penerapannya?

Kalau untuk digital kita mulai transaksi itu sebenarnya cukup lama misalnya kayak website mbak. Itu kita sudah dari 2014-2015, saya lupa-lupa ingat tapi kayaknya 2014 sudah ada. Jadi website kami waktu itu sebenarnya belum ada fitur donasi langsung disana. Jadi lebih ke kayak pemaparan tentang secara umum tentang lembaga dan sebagainya. Disitu kita ada kolom untuk meninggalkan sebuah pesan, waktu itu kan belum menjamur banget kaitan sama WhatsApp mbak. Jadi kita belum link ke WhatsApp tapi bisa untuk meninggalkan pesan disitu. Jadi kadang-kadang ada yang tanya donasi atau berdonasi langsung masuknya sebagian ada disitu. Seiring perkembangan waktu, itu kan website sudah mulai ada WhatsApp masuk mulai 2014 kalau tidak salah, itu sudah mulai dimasukkan. Kita juga ada transisi dari mulai website yang sebelumnya lebih ke website pada umumnya yang menentukan sejarah, menjelaskan visi misi, struktur dan sebagainya tentang lembaga kita. Kemudian di 2018 itu transformasi seperti ke *crowdfunding*. Jadi kalau mbak Nuri tahu kitabisa.com Ketika kita masuk langsung ada pilihan ininya ya campaign nya, zakat kah, infak kah, wakaf kah. Semua ada disitu tinggal klik bahkan bisa langsung transaksi di website tersebut. Itu mulainya di sekitar 2017/2018 itu kalau website, kalau yang lain QRIS itu kita mulai aktif pakai 2019 apa 2020. Di zaman covid itu memang menjadi momentum untuk kemudian mungkin banyak lembaga zakat yang bertransformasi ke digital. Itu karena waktu itu ada PPKM, ada lockdown jadi ga bisa datang langsung ke kantor. Eemm Sebagian kita bisa share informasinya lewat digital share di

status whatsapp di story Instagram informasi tentang QRIS gitu di poster-poster juga. Sehingga itulah mulai donatur itu beralih dari yang sebelumnya mungkin secara offline kemudian beralih menjadi online begitu juga dengan transfer yah. Transfer bank itu, itu kita juga sangat terasa sekali perbedaannya sebelum covid dengan setelah covid, itu terasa sekali. Jadi new normalnya Lembaga zakat itu adalah salah satunya donatur, jadi donatur yang sebelumnya itu kami setiap hari itu bisa sampai atau pernah tinggi itu 10 rata-rata itu kalau ada yang donasi ke kantor itu sebelum covid tapi sekarang setelah covid itu semuanya beralih ke digital sudah saking biasanya waktu covid itu menggunakan digital jadi kebablasan mungkin yah. Jadi donatur itu jarang banget yang datang ke kantor, paling yang sepuh-sepuh karena yang sepuh-sepuh mobile banking aja udah nunak nunuk gitu yaa gatau caranya buat transfer juga bingung kebanyakan kalau ga datang kesini minta dijemput yang sepuh-sepuh atau yang kesini juga donatur yang loyal-loyal yang memang pengen ketemu dengan kami gitu yaa atau pengen menanyakan program baru, pengen silaturahmi sambil tanya-tanya program baru biasanya kesini. Itu untuk digital dari beberapa kanal dan mulainya berbeda-beda. Kalau QRIS dan transfer bank yang banyak itu setelah covid, sebelum covid transfer bank tetap ada. Cuma peralihan perbedaan habit donatur itu terasa banget ketika waktu covid.

Apakah terdapat pelatihan khusus untuk memastikan seluruh staf memahami sistem Digital dalam penghimpunan ZIS? Bagaimana bentuk pelatihan tersebut?

Kalau pelatihan ada mbak, khususnya yang di divisi Remo yaa, karena kan kami selalu ketemu donatur ketemu mitra apalagi yang di front office hampir setiap hari ketemu donatur dan mitra, jadi tentu kita juga ada pelatihan ya. Bahkan Ketika kita

besok Ramadhan, bahkan akan buka sekitar 13-15 konter Ramadhan di luar kantor, itu kita akan ada pelatihan bagaimana cara menggunakan sistem untuk digitalisasi pencatatan donasi misalnya atau menggunakan cara mekanisme setelah donasi via QRIS itu msu seperti apa mau seperti Itu kita ada pelatihannya walaupun fundraiser ramadhan cuma satu bulan saja. Jadi meskipun satu bulan kita tetap ada pelatihannya gitu karena wajib ya bagi teman-teman Remo. Pelatihannya by momentum. Tapi kalau misalnya pelatihan secara peningkatan capacity building itu kita ada, biasanya capacity building itu ada banyak materi kurikulumnya. untuk amal biasanya amal ngikut di pusat, itu untuk seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Jadi bahkan kita di support untuk bisa sertifikasi amal kayak gitu. Itu bagian dari pelatihan juga didalamnya karena ada kaitannya dengan materi digital fundraising. Itu rutin mbak tiap tahun itu, kemudian belum lagi kalau misalnya dari tim kami memang ada kebutuhan materi atau ilmu terkait dengan part digital karena digital itu terus berubah yaa mbak berkembang gitu jadi kalau kita ndak aktif takutnya ketinggalan itu bisa pengajuan juga, pelatihan misalnya kayak ada bootcamp atau apa gitu juga bisa ngeklaim.

Apa tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan sistem digital untuk mendukung program-program lembaga?

Kalau tantangan tentu yang pertama karena perubahan kaitannya dengan update digital itu cepat sekali. Tentu itu menjadi tantangan kita untuk bisa selalu merespon perubahan dengan cepat, dengan lebih cepat ya, lebih adaptif. Jangan sampai kemudian kita tertinggal dengan apa yang sudah berjalan di luaran sana gitu habit Masyarakat sekarang yang sedikit-sedikit pengennya simple yang praktis gitu ya, sebisa

mungkin kita berusaha mengikuti habit tersebut gitu, kayak gitu. Jadi kalau sekarang bisa donasi, bisa ngga berdonasi menggunakan apa atau sesimple kayak kita. Harus paham terkait dengan donasinya donatur yang dia yang sudah pakai bitcoin. Itu juga masih pro kontra kan ya, itu sudah sesuai dengan syariah ga sih dan sebagainya. Itu kan kita juga harus tetep update ya, artinya itu menjadi sebuah tantangan Dimana kita diambil sendiri khususnya dibagian Remo itu bisa terus mengupgrade diri dengan perkembangan apa yang ada di luaran sana kaya gitu. Agar kita bisa memberikan pelayanan dari perubahan yang terjadi di eksternal gitu itu yang pertama, yang kedua itu juga berkaitan dengan SDMnya juga harus mau Upgrade diri gitu jangan sampai denial atau tidak ada growth mindsetnya gitu sehingga itu jadi tantangan untuk memahami bahwa kita harus terus bergerak kita harus terus bertumbuh untuk mengikuti perkembangan itu. Yang ketiga kalau tantangan secara teknis kaitannya dengan digital mungkin apa ya kalau dikami sendiri ya mbak mungkin jika dibandingkan dengan pusat Dompet dhuafa pusat itu sudah punya ragam kanal yang lebih detail mulai dari mau pake dana kah, ovo kah lengkap gitu kalau dikami masih terbatas. Di pusat lengkap di cabang belum tentu karna pendaftarannya itu harus nginduk ke pusat sedangkan pusat udh daftar nih gitu jadi kadang kadang gabisa diaplikasikan di cabang. Contoh kerjasama dengan bank di bank itu ada beberapa bank yang Ketika kita pakai mobile banking buka di hp itu ada pilihan itu donasinya mau kemana jadi salah satunya dompet dhuafa jadi kalau udah masuk di pusat berarti ngga bisa dicabang karna harus satu karna kaya ada legalitas yang harus di daftarkan kan biasanya hanya satu, satu entitas, kalau udah dipakai dompet dhuafa pusat berarti dicabang tidak bisa gitu kecuali kalau ada

pemecahan mau dompet dhuafa mana cabang mana gitu tapikan ya engga ya.

Bagaimana strategi digital fundraising ZIS yang diterapkan di Dompot Dhuafa?

Kalau ngomongin strategi banyak banget ya, mungkin saya bisa simpulkan beberapa poin kalau strategi kita fokus di beberapa sub divisi tadi mbak, jadi CRM punya strategi tersendiri, yang digital sendiri yang dimarkom itu tadi, yang fundraising partnership sendiri itu juga ada strateginya. Tapi kalau boleh saya buat poin besarnya kalau di CRM itu target utamanya Adalah kaitannya dengan pengelolaan databasenya karna kan memang tiap hari input data ya bagian donasi masuk via cash maupun via online entah tf bank, via QRIS dan sebagainya kemudian tentu yang menjadi strategi di CRM sendiri selain pengelolaan database Adalah bagaimana terkait dengan pelayanan gitu karna kan yang menjadi garda terdepannya kan salah satunya CRM kan ya ketemu donatur melayani via online juga karna kan whatapps juga banyak tu disitu juga kan bagian dari pelayanan jadi strateginya kita harus mengupgrade service excellentnya salah satunya kalau di 2 Thn terakhir ini kita menggunakan whatsapp centang hijau ya ternyata bisa meningkatkan trust juga dari donatur kaya gitu jadi kita tetp mengupgrade upgrade pelayanan terbaik apa yang bisa kita lakukan gitu kalau mungkin sebelumnya whatsappnya masih manual sekarang kita sudah pakai tools aplikasi misalnya kita upgrade di situ. Kemudian ee itu sih strategi dilayanan sama di pengelolaan data base ya pastinya ada aktifitas kaitannya dengan maintenance juga ya donatur karna kan kalau ibaratnya nyambung di fundraising partnership ya mbak itu kan mereka kebanyakan cari donatur baru nya gitu gimana caranya ada yang kemudian menjadi donatur baru gitu

ya tapi kalau di CRM sendiri lebih ke maintenance donatur yang sudah berdonasi gitu gimana caranya berdonasi kembali. Kemudian yang fundraising partnership tadi kita strateginya cukup beragam sebenarnya tapi salah satunya itu tadi sih bagaimana kita bisa mendapatkan donatur baru memaintenance juga sebenarnya ada fungsi maintainancenya juga di fundraising partnership dan bukan hanya donatur baru juga sebenarnya tapi juga kemitraan gitu belum tentu kemitraan itu closingnya adalah donasi gitu bisa jadi kolaborasi program atau event-event dan sebagainya gitu jadi itu salah satu strateginya kita itu memperbanyak kemitraan agar kita juga punya banyak referensi dan segmentasi kolaborasi yang seperti apa gitu.

Bagaimana cara mengedukasikan ke donatur permasing-masing divisi terkait ziswaf, baik ke donatur baru, donatur lama, donatur sepuh maupun kemitraan?

Kita menginformasikan ke salah satu yang paling utama adalah blastink whatsapp mbak sebenarnya karna kayanya sekarang ga banyak yang menggunakan sms atau email ya whatsapp tu lebih user friendly kan jd kita lebih memprioritaskan di whatsapp sebagai salah satu kanal untuk menginformasikan apapun gitu terkait informasi di DD Jogja betul tadi kita share tu lewat blasting whatsapp yang kedua kita lewat social media jadi mungkin untuk para gen Z atau yang memang anak anak muda ya yang lebih banyak updatenya di sosmed itu kepar juga kaya gitu jadi kita biasanya kita menginfokan di blasting itu ada informasi mau donasinya via tf kah, mau via link website kah tau kadang-kadang di posternya aja udah di tempelin QRIS gitu jadi ada berbagai pilihan yang sudah kita share dalam satu kali blasting gitu. Kemudian juga terkait dengan konfirmasi dsb nya juga kita informasikan disitu juga

ke nomer berapa nomor official berapa sperti itu sih mbak informasinya kalau untuk menyasar ke yang sepuh sepuh itu kita juga siap juga lewat email misalnya atau pas jemput donasi itu ngobrolkan yah jadi kadang kadang kita sampaikan secara langsung kalau fasilitasnya apa kalau jemput donasipun kadang kadang kita blasting juga kalau ada yang mau pake fasilitas tersebut nanti kita jemput donasinya.

Edukasi terkait keruhanian itu sendiri bagaimana di Dompét dhuafa?

Kalau ditanya edukasi itu kita mencoba berbagai macam cara dan kanal ya mbak. Jadi kalau dari digital tentu lewat nya sosmed website gitu kemudian juga aplagi selain itu paling banyak lewat whatsapp sosmed kalau digital. Kalau secara langsungnya biasanya Ketika di FO setelah penunaian ZIS itu juga biasanya ada edukasi terkait program lain nah jadi kaya ada crosseling gitu mbak jadi kalau ada yang kesini sudah berzakat kita tidak sekedar mentraksasikan selesai tapi kadang kadang kita memberikan informasi terkait program lain kan ada kemanusiaan saat ini sedang ada momentum bencana di Sumatra itu kita infokan itu. Ketika ketemu begitu juga dengan fundraising partnertship kana kami juga saling kunjungan ke dontur itu biasanya kita sampaikan juga lewat obrolan gitu ya jadi lebih enak gitu menyampaikannya termasuk ketika di counter pun kita kan ada booth yang memang disitu ada tripod bannernya gitu ya atau event-event ada roll bannernya gitu disitu ada proses edukasinya apalagi kalau di booth itu kan di satu booth itu ada satu fundraiser biasanya mbak kalau disana itu tugas mereka bukan hanya bertransaksi kan donasinya tapi juga mensyiarkan ziswafnya itu sendiri. Jadi begitu mbak ada beberpa hal termasuk juga kadang kadang kami juga ada target kaitannya dgn sosialisasi literasi ziswaf jadi kita juga ada

beberapa kerjasama dengan organisasi kelembagaan untuk bisa mensosialisasikan itu misalnya ke mahasiswa siswa ke sekolah dengan cara-cara yang berbeda. Misal ke anak-anak SD misal dengan dongeng kalau ke anak-anak SMA bisa dengan training kita bisa mengundang siapa yang bisa mewakili mereka gitu ya misalnya mas fathur gitu ya backgroundnya kan ketua BEM kemudian juga penerima beasiswa gitu jadi beliau bisa bercerita memberikan testimoni atau tips gitu gimana sih masuk univ tanpa bayar misalnya kaya gitu kemudian itu diselipkan ada edukasi yang dengan bahasa untuk anak-anak. Untuk kajian-kajian donatur kita sudah pernah mengikhtikarkan tapi gatau ya dengan lembaga lain, cuma di dompet dhuafa jogja itu donaturnya itu tidak terlalu ingin terekspos ya kita sudah sering banget mencoba kajian donatur ada visit atau kunjungan donatur program-program ke donatur atau kuta ngajak berbagai macam aktifitas ternyata responnya tidak terlalu banyak ya mungkin kalau saya boleh menyimpulkan ya karena ketika kita tanya itu hampir mayoritas jawabannya “mbak saya kalau udah donasi saya percaya sama dompet dhuafa udah gausah ngajakin kami untuk ini gitu” mungkin mereka maksudnya gapaham maksud kita adalah untuk apaya untuk menunjukkan hasil donasinya itu program-program seperti apa yang dampaknya itu dapet dari zakatnya atau infaqnya tapi kurang berkenan. Mereka lebih ke menjaga privasinya gamau terekspos apalagi kalau donaturnya itu yang agak premium ya jadi gamau terekspos. Kalau misalnya ada kegiatan kunjungan itu kita kan share di sosmed mungkin gamau kaya ke dokumentasi itu kan kelihatan.

Bagaimana alur penghimpunan ZIS secara digital, dari muzaki hingga dana tercatat di Lembaga?

Alurnya ya, digital kan banyak yaa mbak. Tak contohkan website itu kan ya awalnya mungkin misalnya saya jadi donatur ya kepapar ads, kan ada ads (iklan) kadang-kadang kalau donatur baru tuh kebanyakan kita masuknya itu dari ads. Kemudian misalnya ada campaign tentang bantu Sumatera untuk rumah sementara misalnya terus dari ads yang terpapar itu sebenarnya ada tulisan klik disini untuk donasi atau pelajari selengkapnya tulisan itu bisa di klik, setelah di klik itu landingpage nya itu masuk ke website kita nanti itu ada pilihan donasi salah satunya adalah donasi yang dia klik tadi misalnya untuk Sumatera gitu ya. Dari situ nanti tinggal di klik ikut alur disitu. Salah satu alurnya adalah tentang deskripsi program, programnya apa, campaignnya apa, terus mau donasi sekarang itu bisa di klik, tinggal pilih donasinya berapa itu ada pilihan mulai macam-macam ada 20.000 50.000 dan sebagainya. Terus bisa di klik pilih pembayaran, mau transfer atau via dana atau macam-macam bisa langsung mentransaksikan, kalau dia langsung donasi langsung dapat doa. Kalau belum transfer biasanya ada remindernya, ucapan terimakasih terus diingatkan untuk menunaikannya. Jadi di website kami itu ada tahapan untuk merespon dari awal dia kepo terus nanti bisa direminder. Tapi kalau sudah transaksi kan ada doa, kan diadakan ya tadi ada nyinggung soal akad. Kalau kami di website, website itu akadnya. Ada wakafnya ada doa zakatnya ya intinya gitulah. Dan nanti setelah diadakan transfer selesai kita ada doanya dan disitu nanti nyambungnya ke mutasi bank karena kan kalau udah transfer kan udah masuk ke rekening bank, nanti di crm yang akan melihat. Jadi transaksi mutasi dari tanggal sekian ini darimana, apa dari website atau dari transfer bank umum. Kalau umum kan belum tentu terpapar dari website karena dari kami kan harus dipilah ini penghimpunan

darimana dari kanal mana gitu karena ada targetnya masing-masing. (Apakah ke detect nama-namanya?) Kalau dia transfernya website iya mbak karena kan ada mengisi data dulu walaupun datanya sederhana karena ga mungkin kita terlalu rigid takutnya donaturnya jadi malas. Kalau dari website ada dari transfer ada, Sebagian besar ada tapi yang agak susah terdetect itu QRIS. Kalau QRIS itu bentuknya kan kaya nomor transaksi gitu lho mbak ngga ada nama. Jadi kadang-kadang kalau dia donasi QRIS kan kelihatan tanggalnya mungkin jamnya juga ada Cuma kalau dia tidak konfirmasi lewat Whatsapp kita tidak bisa mendeteksi siapa orang ini jadi kaya hamba Allah aja kecuali kalau dia konfirmasi kita bisa cocokkan tanggalnya sekian nominalnya sama jadi kita bisa lihat bisa dicrosscheck kalau di website kan ada kode uniknya kalau qris memang agak susah.

Apakah dengan adanya digitalisasi memengaruhi pemahaman masyarakat tentang ZIS? Jika, ya bagaimana?

Sangat yaa mbak, menurut saya sih sangat apalagi dengan sekarang perkembangan seperti sekarang gitu ya karena generasi kan sudah mulai berubah yang sebelumnya baby boomers yang tidak aware dengan digital tapikan sekarang milineal mendominasi nih apalagi gen Z walaupun kebanyakan gen Z mungkin masih dibilang ya awal-awal kerja ya kemudian milenial kan sudah ada yang matang ya sudah 40an jadi di usia-usia itu dengan generasi milenial yang sudah terpapar lebih dulu tentu di tahun 2026 ini apa mungkin di tahun 2020 an sekian ini sangat terasa pengaruhnya karena kita bisa ngeshare di banyak lini atau kita bisa kerjasama dengan *crowdfunding* eksternal misalnya tidak hanya hanya website di internal tapi tapi luarnya DD gitu artinya sangat-sangat. Kalau dulu terbatasnya hanya sama SMS, itupun biayanya mahal kalau

ngeblasting. Itu tuh tetap blasting mbak zaman dulu meskipun dengan SMS kalau ga salah 100 rupiah, Ramadhan kan blastingnya banyak. Whatsapp kan bagian dari digital ya sekarang lebih banyak fiturnya, dulu sosmed juga ga Instagram sekarang ada banyak ada tiktok ada ads itu juga sangat memapar lebih banyak edukasi dan syiar yang bisa diluaskan.

Bagaimana lembaga dalam menjaga laporan dan transparansi dana ZIS bagi muzakki?

Yang pertama Ketika transaksi tadi mbak system kami itu bisa menginput lewat HP jadi fundraiser kami di konter-konter itu biasanya Ketika ada donatur donasi di konter itu diinputnya langsung di system. Artinya Ketika sudah diinput dapat notifikasi via email itu bagian dari akuntabilitas dan transparansi, Jadi tidak harus menunggu akhir tahun atau mungkin di periode tertentu bisa tahu donasi saya itu sudah tercatat belum sih, itu jadi bagian ikhtiar dari kami dalam meningkatkan trust juga pertanggungjawaban tapi kemudian di periode tertentu selama 2-3 bulan sekali kita juga ada laporan konsolidasi jadi melaporkan khususnya donatur yang premium yang cukup besar itu mereka kadang-kadang butuh untuk laporan pajak itu juga kita siapkan itu kita rutin laporkan via email karena sekarang sudah banyak berkurang mau dikirimkan lewat pos karena mereka juga merasanya kalau yang menerima bukan saya datanya kemana jadi kaya ada resikonya jadi mereka mintanya via email. Kemudian kita carevisit, itu salah satunya kunjungan ke program-program biasanya kita ajak donatur atau donatur gamau kita lewat media atau via OL yang bisa menngeshare di social media mereka kan eksposurennya jadi lebih banyak siapa tau donatur kita terpapar, Oh pernah yaa ngelihat nama programnya Dompot Dhuafa lewat media misalnya RRI atau Tribun, oh iyaa ada trust disitu

meskipun donaturnya gaikut karena sudah diajakin kan gamau tapi siapa tau terpaparnya dari media lain kaya gitu sih mbak. Jadi sudah berusaha mengajak untuk liat langsung tapi kalau donatur ngga berkenan yaa ngga masalah. Selain itu kita ada kayak public ekspose jadi ngundang media influencer ke donatur kalau mau kita memaparkan program-program kita selama satu tahun atau mungkin program dalam waktu dekat Ramadhan atau qurban itu sambil ngasih *Annual Report*nya. Kita pernah ngadain event dari 100%, 50% KOL, 40% nya media 10% nya yang datang donatur itupun bisa dibilang 1 2 orang dan sebenarnya kita itu target ada mbak berusaha menghubungi donatur sebisa mungkin sekian cuma itu kembali lagi ke donatur kalau donaturnya ga berkenan kita juga ga bisa maksa karena itu bagian dari pilihan. Seperti ini untuk bagian dari transparansi dan akuntabilitas kita yang penting kita sampaikan kunjungan kita ini niatnya apa jadi beliau juga akan paham Ketika itu memang tidak dibutuhkan beliau karena kan sebenarnya itu kebutuhan mereka, kita menyiapkan itu untuk kebutuhan mereka.

Media digital apa yang paling sering digunakan donatur?

Kalau mayoritas itu via transfer bank mbak, paling banyak saat ini masih dari blasting itu masih paling banyak. Jadi artinya donatur kami yang loyal berdonasi kembali lagi itu cukup tinggi, tahun ini aja kita retensi donasi lebih dari 64% lebih dari total keseluruhan donatur kami itu 50% itu donasi Kembali artinya mungkin ya Alhamdulillah bagian dari ikhtiar kita untuk maintenance juga berarti bagus kemudian juga masih dipercaya oleh donatur mengemban Amanah pengelolaan donasinya kaya gitu jadi begitu sih. Kalau treatmentnya ke donatur tidak kemudian menanyakan sudah berdonasi atau belum tetapi kebiasaannya kita treatment dengan ucapan

terimakasih dan doa itu lebih halus sebenarnya kita pengen merecall bisa jadi banyak kemungkinan mungkin donaturnya lupa atau pengen dirapel di akhir tahun atau mungkin yang biasanya di awal di tengah kok belum donasi bisa jadi di akhir atau yang ketiga memang ada juga kami kejadian waktu covid donatur jadi mustahik itu ada karena banyak yang di PHK dan sebagainya. Jadi kita juga ga tahu nasib orang ternyata ada kejadian, kalau di kami kan gimana caranya mustahik jadi muzakki tapi qadarullah yaa memang covid itu takdir yang tidak tersangka dan kebanyakan orang memang terdampak jadi kemudian kita biasanya merecall nya dengan memberikan Whatsapp dalam bentuk ucapan terimakasih doa dan kemudian kalau berkenan pengen sowan ke rumah tapi tidak harus punya alasan kenapanya. Jadi misalnya kita pengen silaturahmi, bawa *Annual Report*nya atau souvenir produk pemberdayaan jadi lebih smooth intinya tidak kayak orang nodong. Kadang-kadang kalau kita bikin souvenir, itu sebisa mungkin souvenir dari binaan jadi Ketika nanti ketemu mitra atau donatur kita bisa saling cerita jadi ada cerita-ceritanya.

Apakah kemudahan sistem digital meningkatkan konsistensi muzakki maupun masyarakat dalam menunaikan ibadah ZIS? Jika ya, bagaimana?

Ini perlu riset sebenarnya, kalau konsistensi donatur dalam pengamatan saya ada 2. Kok saya malah justru merasa semakin kesini banyak donatur yang terbagi menjadi 2, ada yang dia donasi itu oneshoot aja jadi kayak keparar ads misalnya dia ga ngelihat itu Lembaga darimana yang penting dia cocok dengan programnya ya udah dia langsung donasi kadang ada yang pernah tuh kejadian konfirmasinya ke kita padahal waktu itu dia donasinya ke Lembaga lain Cuma beliau pernah donasi ke kita jadi tahunya mungkin semua itu Dompot Dhuafa gitu

mbak. Jadi kadang-kadang saya melihat dan analisa data kami ada melihat ada yang donasinya itu satu tahun sekali missal pas Ramadhan aja kepar ads bisa jadi tahun berikutnya belum tentu donasi lagi, ooh mungkin dia kepar ads doang ngelihat apa cocok donasi selesai kayak gitu apalagi dengan sekarang digitalisasi Lembaga-lemabag kan banyak bahkan ga harus Lembaga amil zakat kayak Lembaga-lembaga dia model *crowdfunding* aja bisa bikin kayak kitabisa.com dulunya bukan Lembaga itu bisa. Jadi makin banyak pemain tentunya semakin banyak donatur yang berdonasi itu yang pertama. Yang kedua itu, tentu ada yaa mbak donatur kami yang pernah donasi dan sekarang kita memperbanyak kanal digital itu merasa terbantu karena sebelumnya cuma bisa transfer, sekarang bisa lewat website email lewat QRIS tinggal scan aja ga perlu ngetik nomor rekening yaa jadi sangat terbantu pasti ada yang merasa kemudian lebih dimudahkan,

Bagaimana pengelolaan keamanan dan keakuratan data dalam sistem digital tersebut?

Digital mah justru lebih akurat menurut saya mbak. Proses adanya fraud atau resiko hilang dan sebagainya itu lebih terdata yaa karena kita juga sudah sistematisasi itu lebih aman menurut saya. Kalau kita nulis kuitansi manual se simple kayak kita bikin kuitansi manual di konter tidak menggunakan system tadi itu resikonya lebih besar misalnya nulis nolnya kebanyakan karena kuitansi bisa dimanipulasi tapi kalau dia langsung inputnya di HP si donaturnya juga langsung ngecek misalnya double nol kan bisa langsung crosscheck jadi kayaknya jauh lebih aman dan lebih valid kalau menggunakan digital salah satunya tadi dengan system apalagi donasinya kan tentu missal dengan cash, kalau sudah tersimpan kan Ketika di print sudah clear. kalau mau dicek dengan kuitansi.

Kendala teknis apa yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan sistem digital ZIS?

Macam-macam yaa mbak kendala itu, kalau website itu kita pernah kena dapat spanning jadi banyak banget yang masuk ngeklik campaign kami tapi anehnya walaupun iya kita follow up itu respon tapi ini enggak dan ratusan mbak kan aneh yaa baru naikin satu campaign mungkin belum sehari dua hari udah spend nya banyak banget aneh kelihatan itu scamming karena apa yaa ID nya atau namanya itu tidak seperti manusia gitu. Itu mungkin kendala-kendala digital ya mungkin ada scamming hack dan sebagainya. Dan Whatsapp itu kita pernah ke block akrena terlalu banyak macam-macam Analisa diagnosanya. Ada yg mungkin kepanjangan teksnya ada yang kebanyakan datanya ada kata-kata yang mungkin sama Meta terdeteksi tidak aman misalnya kan karena ada kata korban atau penyintas kan ke detect ya dan mungkin kenapa kita centang ijo untuk mengatasi kendala tersebut karena sudah mengalami kendala di sebelumnya. Kalau belum diverifikasi ke Meta saja suka kena, itu memang salah satu yang harus centang ijo.

Bagaimana gambaran umum terkait pendayagunaan dan pembagian dana yang masuk dari zakat, infak, dan sedekah?

Kalau program per jenis donasinya, kalau zakatkan langsung dipotong 12,5% kan penyaluran full untuk program. Infaq juga ada pembagian-pembagian tertentu. Kalau zakat diperuntukkan untuk asnaf, kalau infaq cenderung untuk lebih bisa fleksibel bisa untuk sosialisasi ziswafnya. Jadi misalnya untuk event-event yang belum tentu itu 8 asnaf, itu pembagian edukasi syiar dari Dompot Dhuafa untuk mengedukasi tentang Ziswaf.

Bagaimana dampak digitalisasi penghimpunan ZIS terhadap efektivitas penyaluran kepada mustahik?

Kalau dari digital yaa alhamdulillah signifikan pertumbuhannya mbak dari setiap akun kita juga bahkan bingung yang waktu covid ya, itu berpikirnya mungkin donasinya akan turun karena mungkin kita mikirnya yang biasa ke kantor jadi ngga ke kantor itu ngga donasi. Tapi ternyata itu Cuma berubah aja habitnya dari yang offline ke online gitu dan dengan adanya kanal-kanal digital yang beragam di kami meskipun belum sebanyak di pusat itu juga sudah sangat upgrade penghimpunan. Alhamdulillah sejauh ini sangat signifikan, donatur baru juga bertambah.

Apa tujuan utama yang ingin dicapai lembaga melalui penerapan digitalisasi penghimpunan ZIS ini?

Kita berharapnya dalam memberikan pelayanan kepada donatur maupun mitra dan juga mustahik harapannya bisa memberikan pelayanan yang optimal, kita berikhtiar dengan berbagai macam kanal, salah satunya kanal digital apalagi dengan perkembangan teknologi kemudian perubahan habit dari Masyarakat yang semakin kesini semakin yang pengennya praktis simple gitu yaa dan semua sudah beralih ke digital. Kita pengennya juga bisa menyesuaikan dan adaptif terhadap perubahan yang ada di eksternal seperti itu jadi kita berharap dengan kemudian kita memperbanyak kanal-kanal digital kami meski belum selengkap di pusat tapi kita mengikhtiarkan lebih banyak lagi untuk bisa memberikan pilihan fasilitas. Jadi donatur mau transaksi lewat manapun tinggal milih karena pilihan kita banyak tapi kalau pilihannya hanya satu dua saja ya mungkin donatur akan pilih lembaga lain karena fiturnya lebih banyak. Itu yang menjadi ikhtiar dan harapan kami ke depannya bukan hanya sekedar kita kemudian melayani penunaian ziswafnya masyarakat tapi juga terkait syiar dan edukasi karena dengan digital itu kan eskposure nya luas

bahkan mungkin bukan di Jogja saja tapi seluruh Indonesia. Itu artinya sebesar dan sedahsyat itu paparan dari digital, ada yang dari Whatsapp, ada yang dari sosmed, Instagram, tiktok, YouTube dan sebagainya jadi digital ini di era sekarang sangat-sangat harus kita upgrade terus untuk bisa mengikuti perkembangan, bisa adaptif terhadap perubahan dan juga kita selalu mungkin menganalisa dan meriset keinginan donatur itu di treatment seperti apa agar kita bisa menyesuaikan dan memfasilitasi.

Informan 2

Nama : Muhammad Zahron

Jabatan : Kepala Cabang

Apa latar belakang diterapkannya digitalisasi dalam penghimpunan ZIS di Dompot Dhuafa Yogyakarta?

Baik, kita ini mulainya itu sebelum covid gitu yaa, mungkin 2017 atau 2018 lah karena memang tren donasinya itu mulai bergeser. Indikatornya sih gampang yaa, kita dulu kantor di pinggir jalan raya gede gitu yaa tapi orang berkunjung di kantor itu semakin sedikit gitu yaa tapi tren penghimpunannya terus naik. Kita cek datanya ternyata ya memang kecenderungan orang itu ya simple aja pengennya transfer-transfer-transfer gitu kan, selesai. Nanti komunikasinya lewat WA atau lewat email. Dari situ kemudian ya sudahlah kalau gitu kita sekalian aja belanja buat marketing 2018 itu kita mulai bangun web donasi dan blasting blessing guest nya adalah 2019. Dari 2017 kita bangun web, 2019 covid itu ya semakin meyakinkan kita bahwa tren donasinya menjadi marak ke digital. Nah itu mbak, jadi kita dari 2017 sudah mulai merencanakan gitu ya, karena memang tren lebih ke kita

mengamati tren donasi sih sama habit manusia sekarang gitu kan.

Kanal digital apa yang biasanya paling banyak digunakan?

Untuk apa ini, untuk donasi transfer gitu ya, transfer, QRIS, tapi masih paling tinggi transfer gitu yaa, terus QRIS itu muncul QRIS itu kan setelah covid ya kayaknya ya mulai ngetrendnya iu. Jadi lebih banyaknya ditransfer sih sebenarnya, nah kalau QRIS itu baru-baru sekarang dan relatif donasi lewat QRIS itu milenial aktif dan sama Gen Z lah ya dan secara nominal mungkin masih kecil gitu ya tapi banyak jumlahnya, seperti itu sih mbak.

Melihat perubahan tersebut dari non digital dan menjadi lebih banyak digital. Dari segi donasi yang masuk apakah meningkat? Bagaimana perubahan itu terasa?

Oh iya, jadi orang transaksi sekarang mungkin 80% transaksi kit aitu digital gitu ya, digital itu dalam artian kita ga ketemu face to face gitu yaa, kalau yang sudah jadi donatur yaa transfer, kalau yang belum yaa masuk ke web donasi kita terus transaksi disitu gitu yaa dan selesai. Tapi trend pertumbuhan dari tahun ke tahun selalu meningkat sih untuk digital, proporsinya juga sudah semakin bagus gitu ya.

Bagaimana lembaga memastikan keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dana ZIS yang dihimpun melalui sistem digital?

Nah, jadi yang pertama kita memang eee ada disclaimer dulu gitu yaa. Jadi di semua web kita itu ada ada apa namanya ya disclaimer bahwa yang ditransfer kita itu udah ada pernyataan bahwa itu bukan bagian dari TPPU, terus bersumber dari dana halal gitu ya itu safety clear (clare) lah ya. Itu bagian dari diligent kita untuk kemudian menghindari transaksi digital

yang tujuannya untuk TPPU dan lain sebagainya. Nah yang kedua kita juga di aspek tata kelola, kita sudah menggunakan di manajemen ISO manajemen gitu ya 9001:15 kalau gak salah ya jadi ada 3 ISO nya, yang pertama adalah ISO Manajemen, terus ISO PDP (Perlindungan Data Pribadi) gitu ya, nah itu yang mencegah kita untuk kemudian menshare data keluar gitu yaa termasuk kita juga membatasi akses-akses data yang sifatnya penting gitu ya ke orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan. Nah yang ketiga kita mempunyai ISO 37000:1 itu untuk anti Bribery nahh itu kita sudah mengikhtiarkan untuk di aspek digital aspek tata Kelola dan aspek donasi di tiga ISO itu. Untuk cabang baru 2 gitu ya, cabang Jogja baru nanti akan diterapkan di ISO 370001 anti Bribery nya itu mungkin setelah puasa gitu ya. Tapi secara keseluruhan ISO manajemen sudah diterapkan.

Apakah digitalisasi yang diterapkan hanya memudahkan penghimpunan ZIS, atau juga memengaruhi kecepatan dan ketepatan penyaluran dana hingga bantuan diterima mustahik?

Secara penghimpunan oke gitu ya sangat berpengaruh tapi untuk kecepatan speed penyaluran memang lebih cepet gitu ya jadi ada beberapa penyaluran yang sifatnya regular gitu ya itu tidak harus kemudian kita apa namanya minta kuitansinya gitu ya sekarang dengan semakin berkembangnya teknologi akses terhadap layanan finansial mobile banking terus sekarang dompet digital itu juga semakin memudahkan kita mentransfer bantuan gitu ya bantuan baik itu bantuan charity maupun terkait juga dengan pelaporannya. Nah dan itu lebih transparan artinya kalau misalnya cash itukan apa tidak ada bukti, harus ada bukti fisik berupa kuitansi gitu ya nah sekarang sih dengan adanya itu bukti transfer aja cukup dan semakin

menghematisasi artinya yang transfer dari keuangan langsung direct ke penerima manfaatnya kan juga tidak perlu ada petugas yang kesana gitu yaa, seperti itu sih kalau di aspek penyalurannya dan pelaporannya yaa.

Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi lembaga dalam penerapan digitalisasi penghimpunan ZIS?

Sistem digital, karena orang semakin banyak main di digital gitu yaa kita harus kreatif untuk kemudian digital kita menjadi yaa samalah ketika di teori marketing itu kan harus apa namanya diferensiasinya harus dipikirkan gitu yaa terus kalau kita kemudian mengejar SEO SEO nya juga harus dioptimalkan nah apalagi kalau misalkan udah kaitannya dengan ads itukan kaitannya dengan dana untuk iklan digital gitu ya. Nah kendalanya itu sih, kalau misalkan terutama di peak season yaa di Ramadhan hampir semua lembaga zakat kemudian membuat kampanye digital berbayar di google dan sebagainya itu yang kemudian ini kayaknya kok jadi apa dalam tanda petik perang duit iklan google aja, google ads dan hapi ads gitu nah seperti itu sih kendalanya.

Bagaimana upaya mengatasi kendala atau tantangan tersebut?

Kita mengandalkannya organik, jadi sebisa mungkin kita kuatkan organic ads kita juga main tapi penguatan di organiknya jadi ya semakin banyak kemudian melakukan ee apaaa mmm bikin konten-konten yang menarik gitu yaa kita terus mengandalkan jaringan internal kita untuk menshare konten-konten kita gitu yaa, kayak gitu gitu aja sih yang dilakukan.

Apa tujuan dan harapan lembaga terhadap pengembangan sistem digital penghimpunan ZIS ke depan?

Yang jelas lebih efektif gitu yaa lebih efisien gitu yaa dan lebih transparan karena semua jejak transaksi itu bisa ke record di system dashboard digital kita gitu yaa dan yaa tentunya juga apa namanya mmm semakin murah biaya marketingnya sehingga dana yang kemudian disalurkan ke mustahik menjadi lebih efektif lebih banyak gitu.

Informan 3

Nama : Nelly Chantika Apriyani.

Posisi : Penerima Manfaat Dompot Dhuafa Yogyakarta

Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang adik?

Latar belakangnya kalau dari orangtua saya, yang pertama ayah. Ayah saya itu kebetulan kerja di apa ya jadi satpam gitu di salah satu hotel. Terus untuk ibu saya di rumah jadi ngurusin saya sama adik saya yang masih kelas 5 SD.

Sejak kapan Adik menerima bantuan dari Dompot Dhuafa?

Kebetulan saya mendapatkan beasiswa YES ini mulai dari bulan Juli. Jadi dari April gitu sudah mulai seleksi-seleksi berkas, terus tes tertulis gitu wawancara baru home visit jadi ada beberapa-beberapa tahapan di YES ini. Jadi alhamdulillahnya bulan juli kemarin udah mulai bimbingan di YES.

Apakah ada ketentuan dan syarat dari Lembaga buat adik nelly untuk mendapatkan beasiswa disini?

Sebelumnya ada, kalau ketentuan yang terlalu saya ga tau itu kak. Tapi kalau dari YES ini itu ketentuannya itu yang pertama ya mungkin dari keluarga yang kurang mampu gitu kak, yang kedua mungkin ada motivasi kalau mau masuk ke perguruan tinggi itu. Jadikan di beasiswa YES ini ngga cuman ngasih beasiswa aja tapi ada form pembinaan khusus kayak sekarang kan pembinaan individu nanti kalau hari sabtu ada pembinaan

klasikal bareng-bareng sama temen-temen. Jadi dari kriterianya sendiri juga ada kayak apa yaa eee oh iyaa sama itu kalau menurut saya itu islam tapi boleh ada yg muallaf gitu tapi kalau yang non islam kayaknya ngga nyari yang muslim.

Kalau boleh tau pembinaannya dilaksanakan berapa kali dalam sepekan atau sebulan?

Kalau pembinaannya itu dalam seminggu ada 2 kali kak, ada pembinaan individu sama yang klasikal. Kalau di individu kan biasanya kita dari pribadi nentuin harinya bisanya hari apa gitu, kalau habis pulang sekolah atau apa. Kebetulan saya ambil hari Rabu nanti di pembinaan individu itu nanti ada itu apa pembinaan mengenai diri kita sendiri kayak kita tuh mau ke PTN mana kan buat jurusan kan kak, sama nanti ada kendala apa di sekolah terus nanti ditanyain progress hariannya gimana. Sama mungkin nanti kalau disini kan di YES itu kan ada hafalan surat sama hadits juga. Terus untuk pembinaan yang hari Sabtu itu pembinaan klasikal nanti bareng-bareng kan kak, nanti dari kak Kiki atau mentor kami itu kayak ngasih materi misalnya kita pernah dikasih materi tentang membaca cepat yang inget saya itu atau nggak tentang apa ya manajemen waktu terus hadits-hadist gitu kak. Jadi nanti satu hari itu bisa beberapa materi gitu atau nanti juga bisa sih kak kayak jajan gitu tapi seru sih kak

Dampak atau manfaat yang apa yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerima program atau bantuan dari Dompet Dhuafa? Bisa dijelaskan.

Iya alhamdulillah setelah kurang lebih beberapa bulan ini iya sangat terbantu kalau untuk perekonomian itu kayak kebutuhan saya sendiri misalnya hanya minta orangtua, bisa ke back up sama beasiswa ini misalnya kebutuhan alat tulis dan pribadi saya sendiri gitu. Terus untuk segi spiritual sebenarnya di YES

ini juga diajarin banyak tentang pembenahan akhlak gitu kan kak. Jadi kalau diri saya itu ngerasa lebih bisa ngontrol diri saya sendiri gitu. Dan alhamdulillah juga yang awalnya ga hafal hadits jadi beberapa ada hafalan haditsnya terus juz-juz juga al-quran juga itu terjaga gitu kan ada muroja'ahnya gitu mbak

Apa harapan adik sebagai penerima manfaat dari Lembaga terhadap Lembaga Dompot Dhuafa ke depan?

Harapan saya untuk Lembaga Dompot Dhuafa ini sebenarnya tuh Lembaga Dompot Dhuafa inituh udah apa ya banyak memberikan manfaat bagi orang-orang yang sekiranya lebih membutuhkan gitu kak. Jadi harapan depannya, semoga lebih apa yaa semoga dengan adanya Lembaga Dompot Dhuafa ini banyak orang-orang yang membutuhkan menjadi lebih terbantu terus banyak apa yaa perbanyak program-program yang bisa dimanfaatkan dari dewasa anak-anak sampai yang muda. Kayak jarang aja apa beasiswa buat anak SMA kelas 12 yang mau ke PTN itu dan Dompot Dhuafa ini salah satunya yang bisa yang ada program YES ini sih kak.

Informan 4

Nama : Tsabita Maulina Hanifa

Posisi : Penerima Manfaat Dompot Dhuafa Yogyakarta

Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak/Ibu?

Kalau dari ayah itu sebagai sopir di sekolah, di tiap hari senin sampai jumat. Terus kalau sabtu minggu itu biasanya jadi ojek online motor grab. Terus kalau ibu itu juga di rumah, kadang itu ayah habis selesai kerja di senin-jumat itu mengambil donat dari pabriknya terus dijual lagi, nah ibu itu bantuin ngejualin donat itu dititipin di warung-warung.

Sejak kapan Adik menerima bantuan dari Dompot Dhuafa?

Kalau aku sendiri baru pertama ini, tapi kalau YES itu udah ada dari Angkatan ke-4 dan sebelum-sebelumnya udah ada.

Selain bantuan utama, apakah ada pendampingan, pembinaan, atau program lain dari Dompet Dhuafa yang Bapak/Ibu terima? Jika Ya, bisa diceritakan.

Kalau di pembinaan individu itu aku kayak dapat hafalan surat dan hadits nya juga sama. Di YES juga kan ada sholat sunnahnya itu ada jadwalnya gitu terus jadinya kayak lebih rajin sholat sunnah, terus kayak kadang juga di YES pembinaan klasikal itu juga ada latihan UTBK jadinya kayak lebih buat nyiapin kuliah.

Dampak atau manfaat yang apa yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerima program atau bantuan dari Dompet Dhuafa? Bisa dijelaskan.

Mungkin ya kurang lebih sama kayak temen saya, terus juga lingkungan di YES itu juga alhamdulillahnya positif-positif saling ngedukung jadinya kayak kalau kadang lagi capek-capeknya belajar itu kadang keinget temen-temen oh iya dia juga berjuang sama-sama jadi kayak ngga berjuang sendirian gitu loh kak.

Apa harapan adik terhadap Lembaga Dompet Dhuafa ke depan?

Semoga Dompet Dhuafa ini untuk program YES terutama semakin terus dilaksanakan dari tahun-tahun besok, mungkin juga ada event-event order learning kadang juga ada di awal dulu kayak ada ngecamp buat makrab kayak gitu terus kemarin juga ada lomba-lomba buat public speaking, hadits, terus hafalan tahfidz gitu juga ada. Semoga kedepannya lebih banyak yang tahu tentang YES itu dan juga bermanfaat buat emang yang membutuhkan.

Dokumentasi Selama Proses Penelitian



Wawancara dengan Muhammad Zahron selaku Pimpinan Cabang di Kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta.



Wawancara dengan Anita Diah Ekasari selaku Manager REMO di Kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta.



Wawancara dengan Nelly Chantika Apriyani dan Tsabita Maulina Hanifa selaku Penerima Manfaat (Mustahik) di Kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta.

6.2 Lampiran II: Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulii Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islam.uii.ac.id
Email: msii@uii.ac.id

Nomor : 72/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/VIII/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Yogyakarta

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Nuri Arsiti
NIM : 22913058
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 085716409231

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"PENERAPAN QRIS DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) PADA LAZNAS DOMPET DHUFAA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 01 Agustus 2025

Ketua Prodi

Kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.3 Lampiran III: Kartu Bimbingan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Mahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0271) 898044 ext. 4311
F. (0271) 898043
E. fakultas@uii.ac.id
W. fakultas.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Nuri Arsiti NIM : 22913058
Judul Tesis : PENERAPAN QRIS DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) PADA LAZNAS DOMPET DHUAAFA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	21/01/2025	Konsultasi terkait kelanjutan tesis setelah proposal	<i>TAME</i>
2	30/01/2025	Konsultasi data terkait fenomena masalah	<i>TAME</i>
3	31/03/2025	Pengecekan Bab 1 sampai Bab 3	<i>TAME</i>
4	14/08/2025	Pengecekan instrumen Wawancara	<i>TAME</i>
5	02/09/2025	Revisi instrumen wawancara	<i>TAME</i>
6	09/10/2025	Konsultasi terkait pengambilan data dan teori yang digunakan	<i>TAME</i>
7	27/10/2025	Pengajuan draft tesis setelah wawancara	<i>TAME</i>
8	20/12/2025	Pengecekan Draft Tesis sampai bab 5	<i>TAME</i>

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprosdi

Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.4 Lampiran IV: Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull JI. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.ull.ac.id
Email : ms@iui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 134/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nuri Arsiti
Nomor Induk Mahasiswa : 22913058
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

Digitalisasi Penghimpunan ZIS di Laznas Dompot Dhuafa Yogyakarta dan Implikasinya Terhadap Keberlangsungan Program Dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **14% (Empat Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 23 Februari 2026
Kaprodi IAIPM



Dzulkipli Had Limawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

6.5 Lampiran V: Biodata Peneliti

Nama : Nuri Arsiti

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : Kulon Progo, 25 Maret 1998

Alamat Domisili : Bolo Demangan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman. D.I. Yogyakarta

Status : Menikah

Email : nuriarsiti2503@gmail.com

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Strata-1 Pengembangan Masyarakat Islam